

BAB V

ALASAN PENINGKATAN CERAI GUGAT DAN PENURUNAN CERAI TALAK DALAM MASYARAKAT KAMANG

5.1. Alasan Peningkatan Cerai Gugat

Meningkatnya fenomena perceraian menjadi isu yang perlu diperhatikan. Perceraian tidak hanya menjadi perkara fakta di pengadilan, namun di tengah-tengah masyarakat perceraian juga menjadi pembicaraan masyarakat umumnya. Zaman sekarang fenomena perceraian di tengah-tengah masyarakat menjadi hal yang biasa, seperti fenomena peningkatan cerai gugat yang menjadi sorotan di Kamang. Kamang termasuk salah satu tempat kasus cerai gugat meningkat setiap tahunnya, hal ini dibuktikan dengan data dari pengadilan yang menunjukkan jumlah angka cerai gugat terjadi peningkatan yang signifikan. Penjelasan ini juga dikuatkan dengan ungkapan dari Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Minda Hayati SH. MH berikut:

Persentase peningkatan cerai gugat setiap tahunnya meningkat. Data menunjukkan dari tahun 2018-2023 persentasenya berkisar 30%. Dari data ini sudah menunjukkan adanya kecenderungan yang signifikan dalam tingkat perceraian di wilayah kamang selama beberapa tahun terakhir. Meningkatnya kasus perceraian dari pihak perempuan tentu tidak asal-asalan saja penyebab dan faktornya, dan kami sebagai lembaga tempat penyelesaian perkara tentu juga akan melihat dan mendalami secara mendalam faktornya dalam kasus perceraian (Wawancara, Minda Hayati, 09 September 2024).

Dari pemaparan ibu Tiin diambil kesimpulan bahwa daerah Kamang termasuk wilayah dengan kasus cerai gugat bertambah setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Pengadilan Agama Bukittinggi yang mengungkapkan persentase peningkatan setiap tahunnya berkisar 30%. Fenomena perceraian dari pihak perempuan akan dilihat faktor penyebab secara mendalam agar permasalahan perceraian dalam keputusan dari lembaga Pengadilan Agama diputuskan secara jelas.

5.1.1. Alasan Sosial dan Ekonomi

Penyebab meningkatnya angka perceraian dari pihak perempuan tidak lepas dari faktor sosial dan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keduanya

saling berinteraksi dalam mempengaruhi kehidupan rumah tangga. ketidakstabilan ekonomi dan peran sosial dapat menciptakan ketegangan yang dapat memperburuk hubungan pernikahan, hingga akhirnya rumah tangga menjadi tidak bisa sesuai dengan tujuan pernikahan yang diharapkan pasangan. Kurangnya interaksi sosial membuat kehidupan menjadi tertutup dan menyebabkan hubungan dengan orang lain tidak baik, sehingga berdampak kepada kebutuhan ekonomi.

5.1.1.1. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi dalam rumah tangga menentukan bagaimana hubungan pasangan suami istri menjadi damai dan harmonis. Tidak sedikit orang yang mengeluh karena kurangnya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun tidak sedikit orang juga yang menjadikan ekonomi sebagai pertahanan hubungan dengan pasangannya agar menjalin kerjasama hingga tercapainya ekonomi yang mencukupi kebutuhan hidup. Seperti halnya respon beberapa perempuan bercerai di Kamang yang menjadikan ekonomi sebagai salah satu alasan memutuskan untuk berpisah,

Titi Suryani 55 tahun sebagai pekerja swasta menceritakan kondisi ekonomi dalam rumah tangganya,

Etek semenjak menikah dan melahirkan ekonomi insyaAllah sangat baik. Kalau dikatakan ekonomi sebagai alasan perceraian etek merasa umumnya perceraian pasti ada karena ekonomi dan itu mempengaruhi kehidupan rumah tangga etek, karena saat anak etek umur 18 bulan etek dan suami sudah bisa membeli mobil dan rumah. Pokoknya kami pada saat itu ada saling kerjasama satu sama lain, apalagi suami juga berdagang pakaian, yang namanya berdagang kadang ada kadang tidak, kadang diatas, kadang dibawah. Jadi dagangan kami sepi dan ekonomi menurun. Mulailah terjadi pertengkaran saat itu yang tidak jauh dari ekonomi (Wawancara, Suryani, 13 November 2024).

Suryani memaparkan bahwa ekonomi menjadi faktor yang memengaruhi perceraian dalam kehidupan mereka. Suryani merasa bahwa kondisi ekonomi keluarga mereka sangat baik setelah menikah dan memiliki anak, di mana mereka mampu membeli mobil dan rumah ketika anak mereka berusia 18 bulan. Hal ini tercapai berkat adanya kerja sama yang kuat antara dirinya dan suami, terutama karena suami juga terlibat dalam usaha berdagang pakaian. Seiring berjalannya waktu, kerjasama yang dibangun bersama mulai mundur yang menyebabkan

ekonomi rumah tangga Suryani menurun. Hingga akhirnya menyebabkan pertengkaran antara Suryani dengan suaminya yang mengantarkan pada perpisahan. Dengan demikian, bahwa kerja sama dan komitmen bersama dalam aspek ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab Murni menceraikan suaminya.

Selanjutnya Ewita Murni 47 tahun sebagai pedagang memiliki pengalaman yang sama dengan menceritakan kondisi ekonomi dalam rumah tangganya,

Sebenarnya ekonomi untuk etek dengan suami menjadi alasan etek untuk mengajukan cerai. Walaupun rezeki sudah di atur oleh Allah dan etek dengan suami sama berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. tapi itu tidak menjamin kehamonisan rumah tangga etek, karena terkadang hasil bersama etek tidak mendapat, selebihnya untuk suami. Suami pun uangnya tidak tahu digunakan untuk apa, ketika ditanya, selalu marah-marah ndak jelas. Padahal hanya bertanya. Apa salahnya jawab dengan baik. jadi ekonomi menurut etek menjadi pengaruh untuk etek meminta pisah (Wawancara, Ewita Murni, 13 November 2024).

Murni memaparkan bahwa ekonomi menjadi alasan utama bagi Murni untuk mengajukan cerai, karena walaupun Murni percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah, ujian dalam rumah tangga karena ekonomi pasti ada. Hal ini dibuktikan dengan Murni yang mengungkapkan bahwa hasil usaha bersama dengan suami jarang ia dapatkan, karena jatuh ke tangan suami yang tidak diketahui Murni digunakan untuk apa. Dengan demikian, faktor ekonomi menjadi pemicu Murni menceraikan suaminya.

Sejalan dengan itu, Ernawati 48 tahun sebagai pengusaha memiliki pengalaman yang sama dengan Murni dan surnyani yang menceritakan bagaimana kondisi ekonomi karena suami kurang tanggung jawab dalam rumah tangga yang mengantarkan Ernawati berpisah dengan suaminya,

Kalau di etek ekonomi mempengaruhi etek untuk mengajukan cerai, karena suami etek tanggung jawabnya kurang kepada keluarga Pokoknya selama berumah tangga ekonomi etek rendah, tidak cukup, untuk mencukupi saja etek ikut berusaha mencari untuk keluarga (Wawancara, Ernawati, 13 November 2024).

Wati memaparkan bahwa ekonomi menjadi alasan utama wati mengajukan cerai. Ekonomi Wati selama berumah tangga rendah karena suami Wati yang kurang tanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal inni dibuktikan dengan Wati yang ikut berusaha banting tulang mencukupi kebutuhan demi

keluarga. Dengan demikian bagi Wati ekonomi menjadi alasan bagi dirinya memilih berpisah dari suami. Keberanian Wati berpisah juga dipicu karena Wati yang ikut bekerja yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawabnya.

Fitria Yunita 46 tahun sebagai wiraswasta menambahkan bagaimana kondisi ekonomi menjadi faktor perceraian Yul dengan suami karena suami kurang memberikan nafkah saat Yul juga bekerja dan punya penghasilan sendiri,

Kalau pengalaman etek ekonomi menjadi alasan etek untuk bercerai. Etek kan bekerja dan suami itu juga bekerja. Awalnya untuk nafkah ada diberikan dan etek selama menikah tidak menuntut banyak suami. Tapi, karena etek bekerja mungkin, jadi nafkah yang seharusnya dikasih, mulai tidak dikasih lagi. Etek juga tidak berharap lebih ke suami, cuman suami ini lambat laun tidak ingin tahu lagi dengan kerja etek, sampai mengatakan kalau usaha etek bukan urusannya lagi, begitu pun hasilnya (Wawancara, Yunita, 13 November 2024).

Yul memaparkan bahwa ekonomi menjadi alasan Yul memutuskan untuk berpisah. Terlihat dari ungkapan yang mengatakan Yul dengan suami sama-sama bekerja yang menyebabkan suami Yul mulai melalaikan tanggung jawab sebagai suami lantaran Yul juga punya penghasilan sendiri dari usahanya. Sehingga membuat Yul menyadari, bahwa kerjasama dalam membangun ekonomi memang penting, tapi lebih penting lagi tanggung jawab suami bisa dijalankan, walaupun istri juga punya penghasilan sendiri. Akhirnya dengan itu, membuat Yul berani menggugat suaminya.

Sejalan dengan Yul, Azmar 56 tahun sebagai ibu rumah tangga menambahkan kurangnya pengertian suami terhadap dirinya yang membuat ia memutuskan berpisah,

Ama bercerai karena ekonomi. Dari perjalanan rumah tangga ama kalau kita sebagai istri sering-sering bersyukur dan tidak banyak menuntut ke suami, insyaAllah tidak jadi masalah dan rezeki itu ada saja jalannya kan, yang penting saling mengerti dan memahami satu lain. Tapi yang ama harapkan tu ndak dapat, suami ama kurang mengerti dengan tanggung jawab. Sampai membuat nafkah ke ama lalai. Padahal ama ndak ada ikut gaya-gaya seperti orang lain. Tapi ama dianggap selalu meminta saja tanpa usaha, padahal itu sudah tanggung jawabnya sebagai suami (Wawancara, Azmar, 13 November 2024).

Azmar memaparkan bahwa ekonomi menjadi penyebab keputusan Azmar berpisah karena faktor ekonomi turut berperan dalam permasalahan rumah tangga.

berdasarkan pengalaman perjalanan rumah tangga Azmar bahwa sebagai istri seharusnya lebih sering bersyukur dan tidak banyak menuntut kepada suami, seperti tidak mengikuti tren gaya hidup yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi rumah tangga. Namun, Azmar tidak mendapatkan pengertian dari suami untuk nafkah dirinya karena suami lalai dengan tanggung jawab. Sehingga membuat Azmar berani memilih berpisah daripada bertahan dengan kondisi kurang mendapat perhatian suami dari segi nafkah.

5.1.1.2. Pengaruh Penghasilan

Penghasilan dalam rumah tangga memiliki pengaruh dalam beberapa kasus perceraian. Ketidakstabilan finansial dapat menjadi salah satu faktor mendorong seseorang mengambil keputusan bercerai. Hal ini terlihat ketika salah satu pasangan merasa tertekan dengan beban finansial dalam menghidupi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan pasangan lainnya tidak mampu memberikan yang sama, sehingga dengan kondisi tersebut perasaan khawatir pada keadaan finansial menyebabkan rasa tidak bahagia muncul, komunikasi menjadi buruk, munculnya rasa frustrasi dan kurangnya pengertian sesama pasangan, seperti yang diungkapkan beberapa perempuan yang bercerai di Kamang berikut,

Titi Suryani 55 tahun sebagai pekerja swasta menceritakan bagaimana penghasilan rumah tangganya,

Pada saat itu penghasilan etek dan suami lumayanlah, lancar, mencukupi untuk kehidupan dan malahan lebih dari cukup. Jika dikatakan penghasilan mempengaruhi etek untuk bercerai, tidak juga. Etek setelah menikah hanya diizinkan duduk dirumah dan mengasuh baby kecil. Cuma etek merasa ada yang kurang, ya walaupun dirumah saja, selalu menampung tangan ke suami yang namanya kena perkataan tidak enak dari suami ada. Selesai punya anak etek menyambung bekerja lagi, karena ndak cukup dari suami. Alhamdulillah karena penghasilan etek dari suami lebih dari cukup membuat suami lepas tangan, ndak jalan lagi kewajiban sebagai suami. Kadang bertengkar karena masalah ini lah, jadi terpikir di etek untuk apa punya suami tapi tanggung jawab tidak ada, karena etek bisa mencari, etek memutuskan berpisah (Wawancara, Suryani, 13 November 2024).

Suryani memaparkan bahwa penghasilan menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan Suryani untuk bercerai. Pada saat itu, penghasilan Suryani dan suami cukup baik dan mencukupi kebutuhan hidup. Suryani merasa

bahagia dalam pernikahannya karena suami mengizinkannya untuk dirumah saja dan merawat anak dirumah. Namun, lambat laun Suryani merasa enggan selalu meminta kepada suami karena kata-kata yang kurang baik keluar dari suaminya. Hingga akhirnya, Suryani mencoba melanjutkan pekerjaan setelah melahirkan dan mengasuh anak dengan penghasilan lebih dari suaminya. Hal tersebut membuat Suryani menyadari bahwa ada atau tidak adanya suami tidak masalah bagi dirinya, karena Suryani bisa mencari dan menghasilkan. Ditambah lagi setelah menghasilkan, suami Suryani sudah lepas tanggung jawab sebagai suami.

Berbeda cerita dengan Suryani, Ewita Murni 47 tahun sebagai pedagang menceritakan penghasilan dalam rumah tangganya yang tidak sepenuhnya diberikan kepada Murni berikut,

Kalau penghasilan menjadi alasan etek juga untuk mengajukan cerai. Kalau berusaha pasti ada saja rezekinya. Cuma tergantung bagaimana pasangan itu memanfaatkan penghasilan untuk rumah tangganya, karena kadang penghasilan yang di dapat bersama tidak sepenuhnya diberikan kepada istri, seperti etek ini, kebanyakan diberikan kepada keluarga suami, kalau seperti itu termasuk kendala dalam rumah tangga. tanggung jawab suami itu kan pertama untuk istri dan anak-anaknya bukan keluarga (Wawancara, Murni, 13 November 2024).

Murni memaparkan bahwa penghasilan menjadi alasan utama bagi Murni untuk mengajukan cerai. Murni meyakini bahwa rezeki sudah diatur dan kalau dijalani dengan usaha bersama, selalu ada cara untuk memenuhi kebutuhan. Namun, masalah bisa muncul jika penghasilan yang diperoleh tidak sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama jika sebagian digunakan untuk membantu keluarga suami. Ini dibuktikan dengan Suryani yang tidak mendapatkan sepenuhnya hasil dari suami, karena lebih mengutamakan keluarga ditimbang Suryani dan anak-anaknya. Sehingga hal ini menjadi kendala dalam rumah tangga, karena menurut Suryani tanggung jawab utama suami adalah untuk istri dan anak-anaknya, bukan untuk keluarga pihak lain. Dengan demikian, cara penggunaan penghasilan dalam rumah tangga sangat memengaruhi keharmonisan hubungan pasangan.

Sejalan dengan Suryani dan Murni, Ernawati 48 tahun sebagai pengusaha menceritakan penghasilan yang kadang ada dan kadang tidak ada dalam rumah tangganya berikut,

Selama berumah tangga kalau dikatakan penghasilan itu tidak ada tidak boleh juga kita katakan tidak ada, sebab rezeki itu ada jalannya di beri tuhan. Etek alhamdulillah dengan penghasilan yang kadang-kadang ada dan kadang-kadang tidak ada. Etek dan suami saling berusaha bagaimana caranya supaya kebutuhan terpenuhi dan anak tidak terlalaikan dengan etek bangun usaha, tapi selama rezeki itu mengalir, yang suami ini mulai cuek dan sempat ingin minta ndak bekerja, hanya ingin dirumah saja. ketika dikasih masukan, suami ini tidak terima dan marah-marah, akhirnya ya etek putuskan untuk memilih pisah, daripada etek makan hati dengan keinginan suami. Intinya penghasilan mempengaruhi etek untuk menggugat cerai suami (Wawancara, Ernawati, 13 November 2024).

Ernawati memaparkan bahwa rezeki selalu ada jalannya meskipun penghasilan dalam rumah tangga kadang-kadang ada dan kadang tidak. Ekonomi dalam rumah tangga tidak selalu stabil, yang terpenting itu bagaimana Wati dan suami saling berusaha bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama kebutuhan anak-anak. Setelah Wati membuka usaha sendiri, ternyata hal tersebut tidak menjamin jika suaminya akan lebih termotivasi lebih giat bekerja, namun meminta kepada Wati kalau ia mau dirumah saja tanpa bekerja. sehingga membuat Wati menyadari bahwa lebih baik ia berpisah dari suaminya daripada mempertahankan rumah tangga yang berdampak pada mentalnya.

Hal yang sama juga dirasakan Fitria Yunita 46 tahun sebagai wiraswasta bagaimana penghasilan menjadi penyebab hancurnya rumah tangganya,

Penghasilan etek dengan suami alhamdulillah lancar dan mencukupi untuk kebutuhan. Intinya kan bersyukur, kalau bersyukur Allah tidak sia-sia juga kan memberi rezeki. Penghasilan mempengaruhi etek untuk bercerai ketika suami sering tidak jujur mengambil uang hasil usaha bersama untuk orang tuanya. Bukan pelit, tapi keterbukaan tu kan perlu. Kadang uang tu ndak balik modal, ntah untuk keperluan apa, sampai-sampai kebutuhan rumah tangga etek yang memikirkan. Bayangkanlah tu, karena sikap suami tidak berubah dan etek tidak tahan, lebih bagus etek pisah (Wawancara, Yunita, 13 November 2024).

Yul memaparkan bahwa penghasilan menjadi alasan Yul memutuskan untuk berpisah. Hal tersebut dibuktikan dari sikap suami Yul yang selalu tidak jujur menggunakan uang hasil usahanya tanpa terbuka. Sehingga hasil usaha yang

dibangun tidak balik modal dan kebutuhan rumah tangga menjadi tugas Yul yang seharusnya kewajiban suami. Disebabkan suami tidak berubah dengan tingkah lakunya, akhirnya membuat Yul tidak tahan dan berani memutuskan untuk bercerai dari suaminya

Berbeda dengan ungkapan Suryani, urni, Wati dan Yul yang punya usaha, Azmar 46 tahun yang hanya sebagai ibu rumah tangga menceritakan bagaimana penghasilan dalam rumah tangga mengantarkan ia pada keputusan lebih baik berpisah,

Kalau dikatakan pengasilan pengaruh perceraian iya, ini dari perjalanan rumah tangga ya. Ama tidak bekerja, ama dirumah saja mengurus anak, mengurus rumah, sumur, dapur, kasur. Kalau dikatakan senang hidup ama tidak juga. Contohnya saja ama selalu kurang uang, suami ama jarang inisiatifnya memberi. Memberi ketika ama sudah meminta, padahal itu tanggung jawab sebagai suami pengertian dengan kondisi rumah tangga, baik itu nafkahnya, baik itu kasih sayangnya, tapi di ama tidak dapat itu. jadi suami ama ini pernah terlontar kalau ama senang-senang dirumah, mencari tidak tapi sering minta. Saat itu perasaan ama benar-benar sakit, benar-benar tidak bisa menahan ketika itu. Karena sering seperti itu, ama benar-benar tidak tahan lagi akhirnya ama berfikir untuk apa gunanya hidup dengan suami yang menyakiti mental tiap hari, lebih baik pisah. Karena rezeki pasti ada setelah bercerai (Wawancara, Azmar, 13 November 2024).

Azmar memaparkan bahwa penghasilan menjadi alasan Azmar memutuskan untuk berpisah. Selama berumah tangga Azmar sering mendapat perlakuan yang tidak baik dari suaminya. Hal ini dibuktikan dengan Azmar yang kurang diperhatikan suami baik dari segi nafkah dan kasih sayang. Selain itu suami Azmar kurang memberi nafkah tanpa diminta yang membuat Azmar selalu meminta kepada suaminya. Selalin itu, suami Azmar juga sering melontarkan kata-kata yang membuat Azmar tidak senang ketika meminta nafkah, padahal itu sudah menjadi tanggung jawab sebagai suami. Hingga akhirnya Azmar memutuskan untuk berpisah daripada batinnya tersiksa.

5.1.1.3. Tekanan Sosial

Tekanan sosial dan perbedaan sosial juga cenderung menjadi faktor dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk menggugat. Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dalam memberikan pengaruh negatif dapat membuat pasangan suami istri merasa mendapat beban berat ketika dihadapkan dengan masalah rumah

tangga. Disamping itu perbedaan zaman juga membuktikan bahwa adanya perubahan terhadap kesadaran individu yang sudah berumah tangga mulai berani mengambil keputusan bercerai. Hal tersebut dibuktikan dengan respon perempuan yang bercerai di Kamang terkait pengaruh tekanan sosial dan perbedaan sosial berikut,

Titi Suryani 55 tahun sebagai pekerja swasta menceritakan kondisi sosial dalam keputusan berpisah,

InsyaAllah etek sudah pekerja lapangan sejak gadis, dari lingkungan sekitar tekanan sosial sebelum berceraia ada etek rasakan. Sebab disekitar rumah sudah tahu masalah rumah tangga etek. Karena itu ketika ada acara di kampung seperti pesta, yassinan, tentu etek bertemu dengan orang banyak. Saat itu sering ditanya, gimana dengan suami, gimana ini, gimana itu. sebab itu, lingkungan sekitar etek mendukung dengan mengatakan untuk mencari jalan yang terbaik menurut etek, karena hidup tidak hanya untuk satu laki-laki saja, bukan satu laki-laki saja yang bisa memberi kita makan karena kita bisa berdiri sendiri sebagai perempuan. Ya, lingkungan menguatkan etek dan meneguhkan etek (Wawancara, Suryani, 13 November 2024).

Suryani memparkan bahwa Suryani merasa ada tekanan sosial yang dirasakannya. Hal ini dibuktikan dengan Suryani yang mendapat dukungan dari lingkungan sekitar terkait peran atau keputusan hidupnya. Sebaliknya, lingkungan sekitar juga memberi motivasi dengan mengingatkan Suryani bahwa sebagai perempuan Suryani memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dan mencari jalan terbaik untuk hidupnya. Dukungan tersebut menguatkan dan meneguhkan Suryani untuk tetap mandiri tanpa bergantung pada satu individu khususnya dalam konteks hubungan dengan laki-laki.

Berbeda dengan Suryani, Ewita Murni 47 tahun sebagai pedagang menceritakan bagaimana perbedaan sosial keluarga suami dan didukung tekanan dari keluarga Murni mempengaruhi keputusannya untuk berpisah,

Tekanan sosial yang etek rasa dalam keputusan untuk berpisah tentu ada, seperti tekanan keluarga suami, karena gaya hidup keluarga suami yang sering meminta uang ke suami, dan ndak memikirkan etek istrinya, kan tertekan etek tu. Jadi dari keluarga etek juga memberi masukan dengan nasehat ke etek untuk mencari solusi yang terbaik. Tergantung bagaimana di etek karena yang menjalani rumah tangga etek bukan orang lain kan. Namun peran orang lain kita juga butuh untuk mengarahkan kepada hal baik

saat etek tidak bisa menemukan jalan terbaik untuk rumah tangga etek (Wawancara, Murni, 13 November 2024).

Murni memaparkan bahwa Murni merasa tekanan sosial dalam keputusannya untuk berpisah dari keluarga suami yang bergaya hidup tinggi, sehingga selalu meminta uang kepada suaminya yang sudah berkeluarga. Meskipun demikian, sebelum berpisah Murni juga diberi masukan dan nasihat dari keluarganya untuk solusi terbaik menghadapi permasalahan rumah tangganya, karena Murni menyadari bahwa keputusan berada di tangannya yang menjalani rumah tangga. Oleh sebab itu, peran orang lain tetap penting bagi Murni untuk memberi arah dan dukungan menemukan jalan terbaik yang dapat membantu Murni dalam membuat keputusan yang lebih baik.

Ernawati 48 tahun sebagai pengusaha menambahkan dengan menceritakan bagaimana tekanan sosial mempengaruhi keputusannya untuk berpisah,

Kalau dari tekanan sosial seperti keluarga, ada etek rasakan. Awalnya keluarga memberikan masukan dan menasehati. Keluarga tentu tidak bisa memutuskan, tiangnya ada di etek, jadi keluarga menyerahkan keputusan kepada etek saja. Tapi karena keluarga tahu apa yang etek alami, sampai keluarga ini mengatakan ke etek, lebih baik pisah daripada tersiksa, karena laki-laki tidak satu saja, rezeki akan ada setelah bercerai. Etek juga tidak tahan dengan sikap suaminya, jadi etek menerima masukan keluarga untuk memutuskan berpisah (Wawancara, Ernawati, 13 November 2024).

Wati memaparkan bahwa tekanan sosial dari keluarga mempengaruhi keputusan Wati untuk bercerai. Meskipun sebelumnya keluarga ada upaya mendamaikan dengan memberi masukan dan nasehat, tapi keluarga Wati memahami kalau keputusan akhir ada di tangan Wati. Keluarga dengan bijak menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Wati yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya dalam mengambil keputusan untuk berpisah. Namun, karena keluarga mengetahui bagaimana kondisi Wati dalam rumah tangganya, maka keluarga memberi dukungan kepada Wati untuk mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Dengan hal tersebut, akhirnya mendorong Wati untuk menceraikan suaminya.

Berbeda dengan Suryani, Murni dan Wati. Fitria Yunita 46 tahun sebagai pekerja wiraswasta menjadikan tekanan sosial bukanlah masalah baginya, karena

Yul menyadari keputusan terbaik ada ditangannya yang menjalani kehidupan rumah tangga,

Kalau dari lingkungan sosial ada, orang sekitar juga tahu permasalahan rumah tangga etek. Cuma etek tidak mengambil pusing dengan itu. Dari keluarga juga sama, keluarga menekan etek untuk bercerai, cuma keluarga menyerahkan keputusan terbaik kepada etek, karena etek juga yang mengalami kan (Wawancara, Yunita, 13 November 2024).

Yul memaparkan bahwa tekanan sosial dan keluarga mempengaruhi keputusan Yul untuk bercerai. Walaupun begitu, Yul tidak memikirkan itu dan tidak mengambil pusing pendapat orang lain terhadapnya, karena menurut Yul permasalahan rumah tangganya hanya dia yang mengetahui dan yang mengalami. Jadi hanya Yul yang mengerti dengan kehidupan rumah tangga yang dijalaninya. Hingga akhirnya keputusan terbaik ada ditangan Yul dengan memutuskan untuk berpisah dari suaminya.

Sama dengan yul, Azmar 46 tahun sebagai ibu rumah tangga menjelaskan bagaimana tekanan sosial dalam mempengaruhi keputusannya untuk berpisah sudah sering, namun Azmar lebih memilih bertahan karena Azmar belum sepenuhnya percaya dengan kata orang lain. Namun, hal tersebut tidak bertahan lama karena pada akhirnya Azmar menyadari apa yang dikatakan orang benar adanya, sehingga memilih berpisah,

Sebelum bercerai, berapa orang mencoba menghasut ama dengan selalu menjelek-jelekan suami ama, padahal sebenarnya tidak seperti apa yang ama jalani. Ama dengan hasutan itu tidak langsung mengambil keputusan, ama cari tahu dulu, ama tanya, apakah benar atau bagaimana. Ama awalnya tidak terlalu mendengarkan perkataan orang, ketika disampaikan yang tidak-tidak tentang suami, ama menganggap itu omong kosong belaka, sebab yang tahu dengan suami, hanya ama sebagai istri. Sebenarnya berita tentang suami ini juga sudah sering ama dapat, cuma ya itu, ama masih belum bisa memakan semua apa yang disampaikan ke ama. Jadi, karena sudah sering, ama cari tahulah lai kan, sampai akhirnya ama mengambil keputusan sendiri untuk pisah (Wawancara, Azmar, 13 November 2024).

Azmar memaparkan bahwa keputusan bercerai karena ada pengaruh dari lingkungan sosial perkataan masyarakat kepadanya mengenai suami Azmar, seperti beberapa orang mencoba menghasut Azmar dengan selalu memberikan tanggapan yang buruk tentang suaminya. Namun, Azmar tidak mengambil pusing dengan hal

itu, karena bagi Azmar yang mengetahui sepenuhnya bagaimana suaminya hanya dirinya sebagai istri dan tidak langsung terpengaruh dengan perkataan-perkataan mengenai suaminya. Azmar lebih memilih untuk mencari tahu kebenarannya sebelum benar-benar mengambil keputusan yang tepat. Lambat laun berita-berita tentang suami Azmar selalu ia dapati, maka Azmar mulai bertindak dengan mencari tahu kebenaran mengenai suaminya yang ternyata sesuai dengan apa yang dikatakan orang kepadanya, sehingga Azmar mengambil keputusan sendiri untuk bercerai.

5.1.2. Alasan Budaya dan Agama

Kamang merupakan daerah yang kental dengan tradisi adat budaya minangkabau. Seperti yang sudah diketahui, bahwa adat budaya minangkabau memiliki aturan dan norma yang sangat kuat terkait peran istri dan suami dalam rumah tangga. Namun, terkadang adanya perbedaan pandangan dan ketidaksesuaian dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga cenderung membuat ketegangan mengenai pembagian peran, sehingga menimbulkan ketidakcocokan satu sama lain yang berujung pada perceraian. Selain itu, Islam sebagai mayoritas agama yang dianut masyarakat Kamang yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga dan mempertahankan rumah tangga serta menjauhi perceraian, itu tidak membuat pemahaman masyarakat menjadi taat, karena pemahaman masyarakat terkait agama berbeda-beda. Sehingga ketika dirasa kehidupan rumah tangga tidak harmonis, konflik sudah sering terjadi, tidak memberikan manfaat dan tidak ditemukannya solusi, maka perempuan cenderung lebih memilih keputusan terbaik menurutnya dengan bercerai yang membuat peningkatan gugatan cerai meningkat.

5.1.2.1. Pandangan Masyarakat Menurut Perempuan Bercerai

Terjadinya perubahan yang signifikan terhadap perceraian yang meningkat dari pihak perempuan di Kamang, membuat masyarakat menganggap hal itu biasa. Terjadinya hal tersebut karena adanya perubahan pola pikir masyarakat terhadap perempuan yang bercerai. Hal tersebut terjadi karena masyarakat memandang kebahagiaan seorang mental perempuan lebih diutamakan daripada mempertahankan rumah tangga yang mendatangkan mudhorat. Hal yang sama juga

disampaikan oleh salah seorang perempuan yang di kenal sebagai *bundo kanduang* berikut,

Perempuan sekarang sudah sangat *bagak*. Kenapa, karena zaman-zaman kami dulu perempuan itu dipandang tidak bisa apa-apa, dirumah saja dan patuh pada suami. kalau sekarang perempuan itu beda, perempuan itu sudah pintar karena pendidikan sehingga pola pikirnya sudah berubah. Ketika terjadi masalah di rumah tangganya, perempuan pasti memilih dirinya, gimana harga dirinya, kebahagiaan dan mentalnya daripada bertahan dalam rumah tangganya. Padahal kalau sudah bercerai pasti ada hal negatif dari masyarakat kan, tapi rasanya perempuan sekarang kebanyakan tidak mempedulikan hal itu. Jadi ketika perempuan memutuskan untuk pisah, sekarang sudah biasa saja, karena beberapa orang pasti mengerti (Wawancara, Syafyenni, 14 November 2024).

Pendapat dari Syafyenni tersebut dibuktikan dengan respon perempuan terkait dengan pandangan yang berbeda dari perubahan masyarakat berikut,

Suryani 55 tahun sebagai pekerja swasta mengungkapkan bagaimana pandangan masyarakat,

Sebenarnya cerai gugat zaman sekarang terjadi pada umumnya karena perselisihan dan lainnya. Satu sama lain pasangan saling mendahulukan emosi menjalani rumah tangga tanpa memikirkan pasangan lainnya termasuk anak. Dari perceraian itu kan ada dampak buruknya dari masyarakat atau dari keluarga, tapi alhamdulillah yang etek alami tidak ada seperti itu, karena saat masyarakat sudah mengetahui etek janda, etek awalnya ditanya. Tapi etek tidak mau buka aib suami dan beberapa masyarakat juga menawarkan pekerjaan baru untuk etek dan berpesan agar etek tidak putus asa. Malahan etek merasa masyarakat kasihan ke etek, apalagi etek punya anak dua (Wawancara, Suryani, 13 November 2024).

Suryani memaparkan bahwa perceraian umumnya terjadi karena perselisihan dan ketidakharmonisan pasangan yang lebih mendahulukan emosi daripada memikirkan pasangan dan anak. Meskipun perceraian dapat berdampak buruk dalam pandangan masyarakat dan keluarga, Suryani merasa bahwa ia tidak mengalami hal negatif tersebut. Masyarakat sekitar menunjukkan sikap mendukung dengan menawarkan pekerjaan baru dan memberikan nasihat agar Suryani tidak putus asa. Bahkan, meskipun awalnya masyarakat bertanya tentang perceraian yang dialami Suryani, Suryani memilih untuk tidak membuka aib suaminya. Suryani juga merasa kalau masyarakat memberikan perhatian dan kasihan kepada Suryani karena harus menghidupi dua anak setelah perceraian.

Lain halnya dari Suryani, Ewita Murni 47 tahun sebagai pedagang mengungkapkan bagaimana pandangan masyarakat yang berbeda kepadanya setelah perceraian,

Kalau menurut dulu, awal-awalnya setelah berpisah etek di pandang buruk masyarakat. Sebelum anak lahir saja etek sudah diburukkan dengan dituduh kalau etek pacaran dengan orang lain dan bermain-main dengan laki-laki lain. Dengan hal itu, pasti adalah masyarakat yang menyampaikan kepada keluarga suami agar etek juga dipandang buruk keluarga suami. tapi etek hanya diam dan etek yakin suatu saat masyarakat akan tau juga walaupun orang di kampung menyalahkan etek karena asungan sudah masuk. Seiring berjalannya waktu alhamdulillah masyarakat mau menerima dan mengerti apa yang etek hadapi (Wawancara, Murni, 13 November 2024).

Murni memaparkan bahwa awalnya dipandang buruk oleh masyarakat setelah perceraian, bahkan sebelum anaknya lahir Murni dituduh melakukan hal yang tidak benar seperti berpacaran dengan orang lain dan bermain-main dengan laki-laki lain. Hal ini menyebabkan masyarakat dan keluarga suami memandang negatif Murni karena sebaran berita tersebut. Meskipun demikian, Murni memilih untuk diam dan tetap yakin bahwa suatu saat masyarakat akan memahami situasinya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya masyarakat mulai mengubah persepsi terhadap Murni dan menerima serta mengerti apa yang Murni hadapi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ernawati 48 tahun sebagai pengusaha yang mengungkapkan penilaian negatif kepada dirinya setelah bercerai,

Penilaian masyarakat amat jelek karena masyarakat berfikir kalau etek cuman gara-gara uang saja menceraikan suami dan menilai etek karena menjalin hubungan dengan pihak ketiga. Namun etek tidak mengambil pusing, karena sebagai perempuan kita juga berhak menceraikan dan wajar etek mencari yang lebih baik dan bisa membimbing etek bukan untuk dunia saja tapi untuk akhirat juga (Wawancara, Ernawati, 13 November 2024).

Wati memaparkan bahwa masyarakat memberi penilaian negatif terhadap dirinya dengan menganggap kalau Wati menceraikan suami karena masalah uang dan mengira Wati menjalin hubungan dengan pihak ketiga. Pandangan masyarakat tersebut tidak mempengaruhi Wati, karena Wati menyadari sebagai perempuan memiliki hak untuk menceraikan dan itu keputusan yang terbaik bagi dirinya. Wati merasa wajar jika menginginkan pasangan yang lebih baik tidak hanya untuk duniawi tapi untuk membimbing dalam kebaikan akhirat juga perlu. Dengan

demikian terlihat kalau Wati mengikuti keyakinan dan prinsip hidupnya tanpa fokus pada opini masyarakat.

Fitria Yunita 46 tahun sebagai wiraswasta mengungkapkan pandangan masyarakat,

Kalau menurut etek eh dari yang etek lihat pada umumnya dari laki-laki penyebab perempuan berani meminta cerai. Laki-laki sekarang itu banyak malas dan kurang tanggung jawab sepenuhnya sebagai suami dalam rumah tangga. Karena melihat laki-laki seperti itu jadi masyarakat lebih banyak pro ke perempuan, kasihan dan dikatakan masyarakat paham dengan kondisi perempuan sekarang (Wawancara, Yunita, 13 November 2024).

Yul memaparkan bahwa pada umumnya laki-laki menjadi penyebab perempuan berani mengajukan cerai. Hal tersebut disebabkan karena banyak laki-laki sekarang yang malas dan kurang bertanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangga yang dibinanya. Melihat kondisi yang terjadi, masyarakat lebih cenderung mendukung perempuan dengan merasa kasihan dan masyarakat juga mengerti dan memahami situasi yang dihadapi perempuan saat ini yang membuat perempuan berani memutuskan hubungan suami istri dengan berpisah.

Azmar 46 tahun sebagai ibu rumah tangga mengungkapkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap dirinya,

Pandangan masyarakat terhadap perempuan yang bercerai tentu tidak bagus. Sebab gugatan istri akan berujung pada perceraian dan perceraian itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Tidak ada gunanya sebenarnya perceraian ini, yang akan didapati kan rugi. Jika memang ada hal yang tidak kita sukai, lebih baik kita diam. Apalagi kita sebagai istri, sebagai suami tentu harus ada tanggung jawab kepada anak, kalau bercerai tentu tanggung jawab itu tidak sejalan. Lebih baik kita jalani saja rumah tangga itu dengan baik (Wawancara, Azmar, 13 November 2024).

Azmar memaparkan bahwa pandangan masyarakat terhadap dirinya yang mengalami perceraian tidak bagus dan gugatan yang diajukan istri akan berujung kepada perceraian. Azmar memahami bahwa perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah yang pada dasarnya tidak membawa manfaat dan justru mendapatkan kerugian. Apalagi dalam rumah tangga kalau sudah menjadi suami istri, tanggung jawab terhadap keluarga dan anak sangatlah besar, sehingga ketika dihadapkan dengan hal-hal yang tidak disukai, maka lebih baik memilih diam dan

mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik.

5.1.2.2. Peran Agama

Islam mengajarkan bahwa pernikahan merupakan ibadah terlama dan dengan menikah sudah menunjukkan kalau seseorang itu sudah melakukan sunnah Nabi yang mesti dipertahankan. Namun, agama juga memberikan ruang untuk bercerai ketika hubungan pernikahan tidak berjalan dengan baik dan tidak menemukan solusi untuk mempertahankannya. Sejalan dengan meningkatnya perceraian yang terjadi di Kamang, membuat pergeseran dalam interpretasi dalam penerapan ajaran agama yang memberikan pemahaman lebih luas tentang pentingnya kesehatan mental dan menjaga emosial diri pribadi daripada mempertahankan pernikahan yang sudah rusak yang dapat menambah dosa karenaa tidap dapat menjalani peran masing-masing sesuai ajaran agama. Terkait dengan hal tersebut bapak Al Munawwir Salzali M.pd yang dikenal sebagai tokoh agama berpendapat,

Agama dalam pernikahan hanya sebagai ilmu yang di dapat sebelum menikah. Padahal agama sudah lama kita pelajari dari dasarnya sampai mendalami, namun kebanyakan orang menganggap ilmu agama itu hanya sebatas pengetahuan saja. Boleh digambarkan seperti kasus seorang artis Iris Bella dengan Amarzoni yang saya ikuti itu, kan suaminya kan sudah masuk penjara dua kali, sebelumnya Irish Bella itu sudah memberi kesempatan untuk si Amarzoni itu kan, tapi kan masih diulang lagi sama dia. Masuk lagi penjara yang di putus beberapa tahun, saat dipenjara nanti istrinya bagaimana, anaknya bagaimana. Okelah masalah kebutuhan ekonominya masih bisa tercukupi karena kaya, tapi bagaimana dengan kebutuhan batin istrinya, kan harus dikaji tentang itu. Dari kisah itu saja bisa dilihat kalau salah satu pihak tidak bisa menjalankan perannya, ada kesenjangan dalam hubungan pernikahannya. Akhirnya keputusan terbaik ya berpisah daripada dosa bertambah kan, tapi itu tergantung kepada perempuannya bagaimana ia menanggapi masalah yang dihadapi (Wawancara, Al Munawwir, 12 November 2024).

Pernyataan Al Munawwir tersebut dikuatkan dengan respon perempuan yang bercerai di Kamang terkait peran agama berikut,

Suryani 55 tahun sebagai pekerja swasta menjelaskan ilmu agama berperan dalam rumah tangganya,

Sebenarnya dengan agama juga lah etek sebelumnya berusaha untuk mempertahankan rumah tangga etek. Dalam rumah tangga itu pasti ada oleng-olengnya, tapi karena etek menyadari jika dilanjutkan rumah tangga yang membuat etek berlarut-larut dengan membiarkan perbuatan suami akan mendatangkan dosa, jadi keputusan terbaik dengan berpisah. Setelah etek bercerai karena dasarnya kuat beriman membuat etek tidak sesat. Kalau godaan banyaklah kan, banyak yang datang dan banyak yang menawarkan, tapi di etek bukan itu yang di pandang (Wawancara, Suryani, 13 November 2024).

Suryani memaparkan bahwa Suryani berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan dasar agama dan Suryani menyadari bahwa dalam pernikahan pasti ada ujian yang dihadapi. Ketika Suryani menyadari bahwa jika hubungan pernikahan yang tidak sehat tetap dilanjutkan dengan membiarkan suami selalu melakukan perbuatan yang salah dan akan mendatangkan dosa, maka keputusan terbaik memilih berpisah. Setelah bercerai, dengan iman yang kuat membuat Suryani tetap teguh dan tidak tergoda oleh godaan-godaan yang datang. Suryani juga tidak terpaku pada tawaran-tawaran dari orang lain, melainkan lebih memfokuskan diri pada keyakinan agama.

Sejalan dengan itu, Ewita Murni 47 tahun sebagai pedagang menjelaskan bagaimana dengan ilmu agama membuatnya mengetahui dan menjelaskan bagaimana kewajiban seorang suami dalam rumah tangga,

Soalnya tahu kita dengan agama, kita jadi tahu kalau kewajiban suami itu menafkahi, mencari, mendidik dan mengarahkan ke jalan yang benar. Tapi yang etek hadapi berbalik arah, etek yang mengarahkan suami dan itu tidak diterima oleh suami. Ibarat sekarang suami kita hanya mencari saja dan dalam pandangan masyarakat hanya suami etek yang mencari padahal etek juga ikut mencari. Padahal kebutuhan rumah tangga itu kewajiban suami kan bukan sebaliknya tanggung jawab istri (Wawancara, Murni, 13 November 2024).

Murni memaparkan bahwa Murni menyadari kalau menurut agama kewajiban suami adalah menafkahi, mencari nafkah, mendidik, dan mengarahkannya ke jalan yang benar. Namun, pengalaman yang dihadapi Murni membuat peran tersebut berbalik, di mana Murni justru yang harus mengarahkannya dan mengambil peran aktif dalam mencari nafkah. Masyarakat hanya melihat suami sebagai yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah, padahal Murni juga turut berkontribusi. Murni merasa bahwa dalam konteks rumah

tangga, kewajiban utama suami adalah menyediakan kebutuhan keluarga, bukan justru membalikkan tanggung jawab kepada istri.

Sama halnya dengan Ewita Murni, Ernawati 48 tahun sebagai pengusaha memiliki pemahaman yang sama dengan Suryani yang menjelaskan bahwa dengan pemahaman agama yang dimilikinya membuat Wati mengetahui rumah tangganya tidak bisa dilanjutkan karena sudah berada pada kondisi yang dapat menambah dosa dalam rumah tangganya,

Dengan agama etek paham kalau rumah tangga diteruskan dengan kondisi etek tidak bahagia akan mendatangkan dosa, sama seperti kita menabung. Kalau semakin sering menabung semakin banyak. Jadi lebih baik di akhiri saja lagi demi keselamatan diri lahir dan batin, karena kalau diharapkan perubahan dari pasangan menjadi lebih baik, tidak akan membuat pasangan itu berubah jika sudah menjadi kebiasaannya (Wawancara, Ernawati, 13 November 2024).

Wati memaparkan bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang tidak bahagia dapat mendatangkan dosa, seperti halnya menabung yang semakin banyak jika dilakukan terus-menerus. Dengan berpijak pada ajaran agama, Wati merasa lebih baik mengakhiri hubungan demi keselamatan diri, baik secara lahir maupun batin. Wati juga menyadari bahwa berharap perubahan dari pasangan yang sudah terbiasa dengan perilakunya tidak akan membawa perubahan yang signifikan, sehingga keputusan untuk berpisah dianggap sebagai jalan yang lebih baik untuk kedamaian dan kebahagiaan.

Selanjutnya, Fitria Yunita 46 tahun sebagai wiraswasta juga menjelaskan peran ilmu agama dalam keputusannya untuk berpisah karena menyadari adanya kesenjangan ketika menjalankan kewajiban selama berumah tangga,

Malahan dari sudut agama itu etek berani memutuskan untuk bercerai. Lebih baik etek tidak punya suami, daripada selama berumah tangga etek tidak tulus melayani suami, tidak ridho dan tidak ikhlas. Dari itu kan menambah dosa etek, jadi lebih baik pisah. Kalau pisah kan, istilahnya lepas tanggung jawab dan dosa tidak bertambah. Memang suami itu di agama sebagai pemimpin rumah tangga dan sebagai istri tentu patuh, kalau tidak tentu dapat dosa. Cuman kadang-kadang ada hal yang membuat istri itu membatin, akhirnya bertengkar dan tidak taat suami. ya, keputusan terbaik itu lebih baik pisah, daripada menambah dosa (Wawancara, Yunita, 13 November 2024).

Yul memaparkan bahwa dari sudut pandang agama membuat Yul memilih untuk tidak punya suami daripada terus menjalani kehidupan rumah tangga tanpa adanya rasa ketulusan dalam melayani suami, tanpa adanya keridhaan dan tanpa keikhlasan. Hal tersebut justru akan menambah dosa, jadi lebih baik berpisah. Dengan berpisah Yul bisa lepas dari tanggung jawabnya sebagai istri dan jauh dari dosa. Yul juga memahami bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan istri seharusnya mematuhi suami, namun terkadang ada hal-hal yang membuat istri tertekan yang menyebabkan pertengkaran dan ketidaktaatan. Oleh karena itu Yul memilih keputusan terbai menurutnya dengan berpisah agar tidak menambah dosa.

Tidak terkecuali Azmar 56 tahun sebagai ibu rumah tangga turut menjelaskan bagaimana pengetahuan agama yang didapat memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap dirinya, sehingga lebih memilih bercerai,

Ama dari segi pendidikan kan kurang, tapi pengetahuan tentang agama, ama tidak pernah putus dengan ama selalu ikut kajian. Dari kajian itu kadang ada membahas rumah tangga, membahas tentang suami istri dan banyak lah yang ama dapati dari kajian itu. Ada dari kajian itu ama mendengar rumah tangga itu hal yang mesti dijaga, jangan sampai mendatangkan hal mudharat dalam rumah tangga seperti perceraian. Ketika mudharat sudah masuk seperti suami yang melakukan kekerasan, istri yang tidak patuh dan salah satu pihak selalu berbuat dosa, maka lebih baik memilih jalan terbaik demi kemaslahatan diri. Jadi, karena pengaruh kajian itu, ama sadar kalau rumah tangga tetap dipertahankan, dosa ama akan bertambah. Karena untuk apa memelihara laki-laki yang melakukan kekerasan, lebih baik diceraikan (Wawancara, Azmar, 13 November 2024).

Azmar menjelaskan bahwa ia termasuk yang kurang dalam pendidikan, namun dalam pengetahuan agama, Azmar selalu berusaha untuk terus belajar dengan mengikuti berbagai kajian yang memberikan banyak pengetahuan. Dari kajian tersebut Azmar selalu mendapati berbagai pembahasan, termasuk tentang kehidupan rumah tangga dan hubungan suami istri. Dari kajian tersebut Azmar belajar bahwa rumah tangga harus dijaga agar tidak mendatangkan mudharat seperti perceraian. lain halnya ketika rumah tangga sudah ada kekerasan, ketidakpatuhan yang mendatangkan dosa, lebih baik memilih jalan terbaik untuk kemaslahatan diri dengan bercerai daripada mempertahankan hubungan yang justru menambah dosa.

5.1.2.3. Peran Ninik Mamak

Ninik mamak merupakan figur yang sangat dihormati dalam budaya Minangkabau. Pengaruh ninik mamak dalam rumah tangga sangat besar, karena ninik mamak sebagai pemangku adat dan mediator dalam penyelesaian konflik keluarga dan masalah pernikahan. Namun, terjadinya peningkatan perceraian dari pihak perempuan di Kamang membuat ninik mamak ikut terseret dengan peran ninik mamak yang sudah tidak memainkan peran aktif membantu menyelesaikan masalah konflik rumah tangga. dalam penyelesaian ruman tangga. Salah satu penyebabnya diperkirakan karena kurangnya komunikasi antara ninik mamak dengan keluarga dan dengan generasi muda. Hal tersebut dibuktikan dengan respon perempuan yang bercerai terkait peran ninik mamak berikut,

Suryani 55 tahun sebagai pekerja swasta mengungkapkan peran ninik mamak dalam rumah tangganya,

Dahulu-dahulu zaman-zaman etek, perempuan banyak segan ke mamak, karena mamak dulu menasehati ketika kemenakannya mau bercerai, seperti jangan bercerai karena kasihan sama anak, kalau bercerai apakah bisa mencari untuk anak. Kalau mamak dulu sudah turun tangan agar perceraian itu tidak terjadi. Mamak zaman dulu itu datang kerumah setiap minggu hari jumat dan saat itu keluarga besar akan memasak bersama untuk menyambut mamak karena mamak datang kerumah untuk menanyakan keadaan kemenakan dan keluarga. Berbeda dengan sekarang, peran ninik amak itu tidak berfungsi lagi, bisa jadi karena hubungan kemenakan dengan mamak tidak baik, mamak tidak peduli dengan kemenakan dan palingan mamak akan melihat kemenakannya kalau ada pesta dan kematian, jadi saat itu saja mamak naik kerumah. Mamak zaman sekarang mengurus rumah tangganya saja tidak bisa, sehingga tidak terpikirkanlah kemenakannya (Wawancara, Suryani, 13 November 2024).

Suryani menjelaskan bahwa bahwa peran ninik mamak dalam masyarakat pada masa lalu sangat penting dan dihormati, terutama dalam menyelesaikan masalah rumah tangga seperti perceraian. Dahulu ninik mamak aktif menasehati kemenakannya untuk mempertahankan pernikahan, mengingatkan tentang dampak perceraian terhadap anak-anak dan kehidupan keluarga. Setiap minggu, ninik mamak datang ke rumah untuk memantau kondisi keluarga, berbicara, dan memberi nasihat kepada kemenakannya. Namun, peran ninik mamak sekarang telah berubah, sebagian disebabkan karena hubungan kemenakan dan ninik mamak semakin

renggang dan ninik mamak sendiri mungkin lebih fokus pada urusan pribadi atau keluarganya. Kini, peran ninik mamak lebih terbatas dan mamak sekarang seringkali muncul hanya acara-acara besar seperti pesta atau kematian. Hal ini menunjukkan bahwa peran ninik tidak aktif lagi dalam urusan keluarga atau rumah tangga kemenakannya seperti zaman dahulu.

Fitria Yunita 46 tahun sebagai wiraswasta menambahkan bagaimana ninik mamak sekarang terlabel negatif bagi Yul,

Dulu ninik mamak itu disegani, kalau sekarang kan ninik mamak itu banyak yang kurang etikanya, seperti yang kurang perhatian ke kemenakannya, lepas tangan yang membuat ninik mamak itu sekarang tidak disegani. Dulu apapun masalah pasti ninik mamak turun tangan, ditanya dan diselesaikan. Kalau sekarang ninik mamak itu acuh saja dan mungkin hubungan ninik mamak dengan kemenakan tidak baik yang membuat ninik mamak itu tidak ada fungsinya lagi (Wawancara, Yunita, 13 November 2024).

Yul menjelaskan bahwa ninik mamak sangat disegani dan dihormati karena perannya sangat besar dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarga. Namun, sekarang banyak ninik mamak yang menunjukkan etika kurang baik, seperti kurang memberikan perhatian kepada kemenakannya dan melepaskan tanggung jawab sebagai ninik mamak. Akibatnya posisi ninik mamak yang awalnya dihormati kini mulai kehilangan rasa hormat dari kemenakannya. Dahulu, setiap ada permasalahan ninik mamak selalu turun tangan untuk bertanya dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tapi sekarang banyak ninik mamak yang acuh yang membuat hubungan dengan kemenakan semakin buruk, sehingga fungsi ninik mamak semakin memudar.

Sama halnya dengan Yul, Azmar 56 tahun sebagai ibu rumah tangga juga menambahkan bagaimana pandangannya terhadap ninik mamak sekarang terhadap kemenakannya, sehingga membuat komunikasi antara ninik mamak dengan kemenakan tidak baik,

Kalau ninik mamak bisa melarang kemenakannya untuk berpisah, kalau sekarang tidak. Ninik mamak itu banyak yang tidak tahu dengan kemenakannya, malahan dikeluarkan kata-kata “yang akan memakai diri sorang, kok mau cerai, kok tidak mau cerai, kok mau baik atau tidak baik terserah, kan sudah bisa berfikir”. Kalau dulu ada ketakutan ninik mamak kemenakannya untuk cerai, kalau sekarang kan adaptasi dan komunikasi antara mamak dan kemenakan itu kurang. Perhatian pada kemenakan

kurang dan sudah tidak ada memikirkan lagi bagaimana keadaan kemenakan yang akan bercerai, memikirkan kemenakan yang cerai bagaimana dengan anaknya. Coba lihat sekarang mana ada mamak itu melihat dengan datang kerumah, kalau dulu ada datang kan. jadi istilahnya mamak tu sekarang tidak berfungsi (Wawancara, Azmar, 13 November 2024).

Azmar memaparkan bahwa perbedaan ninik mamak dahulu dengan sekarang sangat berbeda jauh. Dahulu ninik mamak memiliki peran penting dalam mengarahkan dan melarang kemenakannya untuk bercerai. Sekarang hal itu jarang terjadi, karena banyak ninik mamak yang tidak lagi peduli dengan kondisi kemenakannya, bahkan sering kali mengeluarkan kata-kata yang tidak patut untuk dikeluarkan pada kemenakannya. Dahulu, ada rasa kekhawatiran ninik mamak jika kemenakannya bercerai, karena sekarang komunikasi dan hubungan ninik mamak sangat kurang, hingga membuat perhatian ninik mamak kepada kemenakannya minim dan tidak lagi memikirkan bagaimana nasib kemenakannya. Dahulu ninik mamak sering datang mengunjungi kemenakannya kerumah, namun sekarang sudah jarang terlihat dan bisa dikatakan bahwa peran ninik mamak saat ini tidak berfungsi seperti dahulu.

Selain itu, Ewita Murni 47 tahun sebagai pedagang menambahkan bahwa ninik mamak sekarang kebanyakan tidak peduli dengan keadaan kemenakannya dan tidak mau ikut andil dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi kemenakannya,

Sekarang peran ninik mamak itu tidak ada, seperti masalah kematian saja ninik mamak kadang-kadang ada datang kerumah, kadang-kadang tidak. Sekarang itu masyarakat banyak mengenal adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, tapi banyak yang menjunjung adat basandi syarak saja dan adat basandi kitabullah tidak di junjung. Dulu, apapun permasalahan rumah tangga, ninik mamak itu di panggil dan mamak akan menanyakan kemenakannya. Kalau sekarang ninik mamak itu tidak mau ikut campur saja dan tidak mau tahu. Kebanyakan ninik mamak seperti itu bisa jadi karena hubungan dengan kemenakan tidak baik, kalau mau di panggil ninik mamak sekarang ketika ada masalah dan ninik mamak akan datang, lalu disiapkanlah uang untuk ninik mamak. Padahal peran ninik mamak menyelesaikan masalah kemenakannya tanpa di bayarkan, kalau sekarang malahan dibayar (Wawancara, Murni, 13 November 2024).

Murni menjelaskan bahwa peran ninik mamak dalam menyelesaikan masalah rumah tangga sekarang sudah berubah. Dahulu ninik mamak memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah keluarga seperti perceraian, saat itu ninik mamak akan turun tangan untuk menyelesaikan tanpa diberi imbalan. Namun sekarang peran ninik mamak sudah terlihat tidak berfungsi lagi dalam masalah keluarga. Bahkan ninik mamak sekarang ketika datang untuk penyelesaian masalah, seringkali dibayar. Masyarakat sekarang juga lebih menekankan adat basandi syarak daripada syarak basandi kitabullah. Hal tersebut terjadi disebabkan hubungan kurang baik ninik mamak dengan kemenakan yang membuat peran ninik mamak dalam menyelesaikan masalah rumah tangga terpinggirkan.

Sejalan dengan beberapa ungkapan tersebut, Ernawati 48 tahun sebagai pengusaha juga turut menambahkan bagaimana peran ninik mamak dalam rumah tangga sekarang yang sudah jauh mengalami perubahan,

Niniak mamak dulu sangat berfungsi dalam mengurus permasalahan rumah tangga, seperti ketika suami merajuk, ninik mamak akan cepat mengurus, menasehati dan di ajari kita sebagai kemenakan. Kalau sekarang tidak berfungsi lagi, karena mamak sekarang itu sudah lepas tangan, istilahnya menghilangkan tanggung jawab sebagai mamak. Mungkin bisa jadi karena mamak dengan kemenakan tidak berhubungan baik, jadi kebanyakan mamak itu sekarang sudah tidak mau memikirkan kemenakannya (Wawancara, Ernawati, 13 November 2024).

Wati menjelaskan bahwa peran ninik mamak dahulu dengan sekarang sudah berubah. Dahulu niniak mamak sangat berperan dalam mengurus permasalahan rumah tangga, seperti ketika suami merajuk, niniak mamak akan segera turun tangan, memberi nasehat, dan mengajari kita sebagai kemenakan. Namun sekarang, peran tersebut sudah tidak ada lagi, karena banyak mamak yang sudah lepas tangan dan menghindari tanggung jawabnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh hubungan yang kurang baik antara mamak dan kemenakan, sehingga banyak mamak yang sekarang enggan memikirkan masalah kemenakannya.

Mendukung ungkapan dari pengalaman dan respon perempuan terkait ninik terseut, Zurmen 56 tahun yang dikenal dan mengakui sebagai mamak dalam keluarganya mengatakan berikut,

Mamak dulu dengan sekarang beda jauh, jauh sekali. Dulu ninik mamak tu harga dirinya ada, dihormati, disegani. Sekarang jarang terlihat, ya boleh dikatakan seperti bapak inilah. Bapak saja dengan kemenakan kurang tahu, tidak mau dekat, memikirkan keluarga masing-masing. Salah satunya sebab teknologi ini lah, hp kan. karena lah canggih sekarang, banyak mamak yang terbengkalai dengan tugas sebagai mamak (Wawancara, Zuarmen, 25 November 2024).

Dari ungkapan bapak Zuarmen yang dikenal sebagai mamak dalam keluarganya, telah membuktikan bahwa ternyata fungsi mamak sekarang dengan zaman dahulu mengalami perbedaan. Hal ini terjadi menurut Zuarmen karena dipengaruhi perkembangan teknologi yang canggih, sehingga membuat hubungan mamak dengan kemenakan tidak dekat dan menyebabkan mamak tidak mengetahui dan tidak mau tahu dengan permasalahan yang dihadapi kemenakan dan menyebabkan mamak tidak dihormati dan disegani.

5.1.3. Alasan Psikologis dan Hubungan Dalam Rumah Tangga

Faktor psikologis tidak terlepas sebagai penyebab peningkatan perceraian. kebanyakan individu yang sudah menikah menganggap bahwa kondisi psikologis berkaitan dengan tekanan mental dan emosional yang ketika tidak bisa dikuasai akan mendorong seseorang untuk bercerai sebagai solusi terbaik sebagai penyelesaian konflik rumah tangganya. pemicu lainnya tidak lepas juga dari adanya komunikasi yang buruk dan ketidakcocokkan satu sama lain menimbulkan ketegangan dalam hubungan, sehingga seringkali terjebak dalam lingkaran perdebatan yang tak kunjung usai yang dapat mengganggu keadaan mental dan kondisi emosi menjadi tidak stabil dan mengambil keputusan terbaik untuk kebahagiaan pribadi daripada menahan dan merasakan sakit yang lebih besar.

5.1.3.1. Masalah Utama Pernikahan

Fenomena perceraian dari pihak perempuan di Kamang terjadi berkaitan dengan ketidakmampuan salah satu pasangan mengatasi masalah yang terjadi dalam pernikahan. salah satunya karena ketidakcocokkan antara pasangan dalam menjalani pernikahan dan didukung dengan komunikasi yang buruk, sehingga menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan tanpa ditemukannya solusi untuk penyelesaian. Sehingga perasaan tidak bahagia muncul dan cerai gugat sering kali menjadi jalan terakhir untuk mengakhiri penderitaan dalam menjalani kehidupan

rumah tangga. hal tersebut dibuktikan dengan respon perempuan yang bercerai terkait masalah utama dalam perceraian berikut,

Suryani 55 tahun sebagai pekerja swasta mengungkapkan masalah utama rumah tangganya,

Masalah rumah tangga etek itu karena tidak sejalan dan ketidakcocokan satu sama lain. Komunikasi lancar selama berumah tangga, cuman saat dihadapi dengan permasalahan sering berselisih dan berbeda pendapat. Suami maunya begini, etek maunya begini sehingga tidak ditemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi (Wawancara, Suryani, 13 November 2024).

Suryani memaparkan bahwa masalah utama dalam rumah tangga Suryani karena ketidakcocokan dan perbedaan pandangan antara Suryani dan suami. Meskipun komunikasi dalam rumah tangga berjalan lancar, namun saat menghadapi masalah Suryani dan suami sering berselisih dan tidak dapat menemukan solusi bersama. Perbedaan keinginan dan pendapat antara keduanya menjadi hambatan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dan akhirnya menyebabkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga Suryani.

Berbeda dengan Suryani, Ewita Murni 47 tahun sebagai pedagang mengungkapkan masalah utama rumah tangganya disebabkan komunikasi yang kurang lancar dan campur tangan pihak ketiga dari suami. Sehingga menimbulkan ketidakcocokkan satu sama lain,

Masalah utama rumah tangga etek karena komunikasi tidak lancar dan ketidakcocokkan sudah mulai muncul. Apalagi pihak dari suami ikut campur masalah rumah tangga etek seperti hasil pencarian bersama diberikan suami kepada keluarganya diam-diam tanpa sepengetahuan etek (Wawancara, Murni, 13 November 2024).

Murni memaparkan bahwa masalah utama dalam rumah tangga Murni adalah komunikasi yang tidak lancar dan munculnya ketidakcocokan antara Murni dan suami. Selain itu, adanya campur tangan pihak keluarga suami dalam urusan rumah tangga terkait pengelolaan hasil pencarian bersama yang diberikan oleh suami kepada keluarganya tanpa sepengetahuan Murni. Hal tersebut menambah masalah dalam hubungan rumah tangganya dan menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam pengelolaan keuangan serta kurangnya kejujuran dalam rumah tangga yang memperburuk keadaan.

Perbedaan permasalahan rumah tangga juga dialami Ernawati 48 tahun sebagai pengusaha yang mengungkapkan masalah utama dalam pernikahannya karena adanya kekerasan yang dialami,

kalau di etek kan sekali, dua kali diberi kesempatan tapi perubahan itu tidak ada. Jadi kekerasan itu berkepanjangan dan malahan bertambah kekerasan yang etek alami dari sebelumnya. Selama berumah tangga komunikasi lancar, tapi gimana ya, saling menghina dan menganiaya ke etek. Kadang-kadang kata kasar keluar seperti *a mati se lah gau, talok iduk surang, iduk lah surang*, kalau seperti itu siapa perempuan yang sanggup. Dari kekerasan itu juga sering terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakcocokan (Wawancara, Ernawati, 13 November 2024).

Wati memaparkan bahwa selama berumah tangga, kesempatan kepada pasangan sudah diberikan agar suami berubah. Tetapi kekerasan yang dialami Wati bertambah dan tetap berlanjut, sehingga membuat Wati tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Komunikasi yang lancar berubah menjadi hinaan kata-kata kasar dan menyakiti baik fisik maupun verbal Wati. Kata-kata kasar dan kekerasan yang di alami Wati memicu perselisihan dan ketidakcocokan satu sama lain yang memperburuk keadaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dan perselisihan menjadi masalah utama pernikahan Wati.

Fitria Yunita 46 tahun sebagai wiraswasta juga mengungkapkan masalah utama lainnya dalam rumah tangganya adalah karena perselisihan yang menyebabkan komunikasi dan ketidakcocokkan satu sama lain terjadi,

Permasalahan rumah tangga etek itu karena sering terjadi perselisihan. Komunikasi etek dengan suami juga kurang, suami ini ketika ada masalah selalu mewati sendiri dan tidak mau mengajak etek untuk menyelesaikan secara bersama. Dari itu juga menimbulkan ketidakcocokkan etek dengan suami. Gimana ya, seperti itulah yang etek hadapi, jadi etek merasa sendiri. Padahal sebagai istri tidak ada masalahnya untuk diajak kompromi dan saling terbuka dengan masalah yang dihadapi (Wawancara, Yunita, 13 November 2024).

Yul memaparkan bahwa selama berumah tangga perselisihan sering terjadi yang membuat komunikasi Yul dengan suami kurang baik. Ketika dihadapkan dengan masalah, suami Yul cenderung menghadapi sendiri tanpa melibatkan Yul untuk mencari solusi bersama. Yul mengetahui bahwa sebagai istri semestinya dijaka untuk kompromi dalam menangani masalah, namun kenyataannya hal

tersebut tidak Yul dapati dan membuatnya merasa sendiri. Karena hal tersebut menimbulkan ketidakcocokkan antara Yul dengan suaminya. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan ketidakcocokkan yang menimbulkan perselisihan menjadi masalah utama pernikahan.

Tidak terkecuali Azmar 56 tahun sebaagai ibu rumah tangga mengungkapkan menambahkan bahwa masalah utama dalam pernikahannya karena suami yang jauh dari agama dengan melakukan perbuatan yang dilarang,

Masalah utama perpisahan ama itu karena suami tidak ada mengikuti agama lagi. Hal yang tidak biasa, sudah menjadi biasa dilakukan dan tidak sesuai dengan agama. Lebih baik tidak dipertahankan rumah tangga dan membiarkan suami itu pergi. Lebih baik jalani saja rumah tangga itu sendiri, daripada menambah dosa. Komunikasi ama dengan suami itu lancar dan kalau ketidakcocokkan pasti adalah seperti *pariuak sanduak balego taruih*. Pasangan itu kan tidak sempurna, sama lah dengan ama yang pasti ada kekurangan (Wawancara, Azmar,, 13 November 2024).

Azmar memaparkan bahwa masalah utama yang menjadi penyebab rumah tangganya retak adalah karena suaminya yang melakukan perbuatan yang jauh dari agama dengan menganggap perbuatan yang dillakukan menjadi hal yang biasa baginya. Meskipun komunikasi dengan suami lancar, ketidakcocokkan Azmar dengan suami tetap ada, karena pasangan tidak sempurna. Dengan hal tersebut, membuat Azmar merasa lebih baik melepaskan suaminya daripada mempertahankan hubungan yang dapat menambah dosa. Oleh sebab itu, dapat dilihat bahwa masalah utama retaknya rumah tangga Azmar karena suami sudah jauh dari agama dan ketidakcocokkan satu sama lain.

5.1.3.2. Upaya Penyelesaian

Sebelum memutuskan bercerai, tentu dilakukan upaya penyelesaian rumah tangga untuk mengantisipasi peningkatan perceraian di Kamang. upaya penyelesaian pertama yang dilakukan adalah melalui mediasi. Meskipun ninik mamak sangat kuat, seringkali permasalahan rumah tangga tidak terpecahkan karena tidak adanya ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan perasaan masing-masing untuk menyatakan pendapat secara adil. Disamping itu, peran keluarga juga tidak dipandang sebelah mata, karena keluarga sangat berperan dan menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dalam menyelesaikan masalah. Terkait

hal ini, perempuan yang bercerai di Kamang memberikan respon terkait upaya penyelesaian berikut,

Suryani 55 tahun sebagai pekerja swasta mengungkapkan penyelesaian masalah rumah tangganya lewat mediasi pengadilan sebelum memutuskan bercerai,

Upaya penyelesaian sebelum bercerai sudah banyak etek lakukan. Penyelesaian rumah tangga etek pertama lewat mediasi pengadilan, saat mediasi pertama berhasil dan sudah diketengahkan, namun perselisihan terulang kembali. Di pengadilan saat itu sudah dua kali mediasi dilakukan, tapi ya itulah permasalahan rumah tangga ada saja yang dihadapi (Wawancara, Suryani, 13 November 2024).

Suryani memaparkan bahwa bahwa Suryani telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sebelum memutuskan untuk bercerai. Upaya penyelesaian dilakukan melalui mediasi pengadilan, mediasi pertama berhasil, namun perselisihan kembali terjadi. Meskipun sudah dilakukan mediasi kedua di pengadilan, masalah dalam rumah tangga tetap berlanjut dan hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada usaha untuk mencari solusi, permasalahan yang dihadapi tetap tidak bisa diselesaikan dengan cara tersebut.

Ewita Murni 47 tahun sebagai pedagang menambahkan bagaimana penyelesaian masalah rumah tangganya dilakukan dengan perdamaian dan didukung dengan nasehat dari keluarga,

Upaya etek dari dahulu itu berdamai, namun etek tidak mau kembali. Sampai sekarang etek dimusuhi keluarga suami, tapi sekarang sudah terasa di keluarga suami kalau etek tidak dendam dan tetap menjalin silaturahmi yang baik. Dari keluarga etek tentu adalah menasehati etek, tapi karena keputusan di etek jadi keluarga menyerahkan keputusan terbaik ke etek (Wawancara, Murni, 13 November 2024).

Murni memeparkan bahwa sejak awal berusaha untuk mendamaikan hubungan rumah tangganya, namun memilih untuk tidak kembali kepada suaminya. Akibat keputusan tersebut Murni dimusuhi oleh keluarga suami. Meski begitu, seiring waktu, keluarga suami mulai menyadari bahwa Murni tidak menyimpan dendam dan tetap berusaha menjalin silaturahmi dengan baik. Di sisi lain, keluarga Murni memberikan dukungan dan nasihat, namun akhirnya menyerahkan

sepenuhnya keputusan kepada Murni karena mereka menghormati pilihan dan pertimbangan yang diambil oleh Murni.

Hal yang sama juga diungkapkan Ernawati 48 tahun sebagai pengusaha yang menjelaskan bagaimana usahanya dalam menyelesaikan masalah rumah tanggaya dengan upaya perdamaian ditambah dukungan keluarga sebelum memutuskan bercerai,

Kalau di etek ada, seperti dulu-dulu itu etek sudah beri kesempatan tapi tidak juga berubah. Dulu satu tahun tiga bulan itu etek pertahankan, berusaha baik lagi dan masih menerima, kalau sekarang tidak lagi, karena sudah berulang kali. Kalau dari keluarga etek ada yang mengarahkan etek, cuman karena keluarga sudah tau apa terjadi, jadi keluarga menyerahkan keputusan ke etek (Wawancara, Ernawati, 13 November 2024).

Wati memaparkan bahwa pasangannya sudah berulang kali diberi kesempatan, tapi dengan kesempatan tersebut tidak membuat perubahan dalam perilaku pasangannya. Awalnya Wati sudah berusaha untuk mempertahankan hubungan dan menerima, tapi karena menghadapi situasi yang berulang membuat Wati tidak ada jalan lain selain melepaskan suaminya. Dari keluarga Wati juga sudah memberikan arahan, namun karena sudah mengetahui keadaan yang dihadapi Wati, membuat keluarga menyerahkan keputusan kepada Wati. Hal tersebut menunjukkan bahwa Wati sebelum memutuskan untuk berpisah, sudah ada usaha dan upaya untuk menyelesaikan rumah tangganya dengan baik.

Sejalan dengan Ernawati, Fitria Yunita 46 tahun sebagai wiraswasta mengungkapkan segala cara dalam memperbaiki keadaan rumah tangganya,

Sebelum etek berpisah, upaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga sudah dilakukan. Dari yang suami ini merajuk pertama sampai merajuk ketiga sudah diusahakan berbaikan. Saat upaya berbaikan itu etek sudah sering memberikan kesempatan, cuman di ulang lagi. pertama di maafkan, kedua juga di maafkan sampai maaf yang ketiga kali sudah etek berikan. Tapi karena masih di ulang, etek merasa tidak sanggup lagi dan mengambil keputusan akhir untuk berpisah (Wawancara, Yunita, 13 November 2024).

Yul memaparkan bahwa sebelum memutuskan untuk berpisah Yul sudah berusaha menyelesaikan masalah rumah tangganya. Hal tersebut dibuktikan dengan Yul yang berusaha melakukan upaya berdamai saat suaminya merajuk beberapa kali. Waktu perdamaian itu, setiap kali suaminya meminta maaf dan Yul

memaafkan dengan berharap tidak terulang kembali. Namun akhirnya Yul tetap memutuskan untuk berpisah dari suami sebagai jalan terbaik, karen Yul sudah tidak tahan lagi dikarenakan suaminya masih mengulang perbuatannya.

Selain itu, Azmar 56 tahun sebagai ibu rumah tangga juga mengungkapkan bagaimana ia berusaha berpikir dengan matang sebelum memutuskan berpisah,

Sebelum berpisah, usaha ama ada ingin berdamai. Malahan ama saat itu kalau dapat, tidak langsung mengambil keputusan untuk cerai. Ama saat itu sudah mencoba untuk merubah suami dengan mengajak pada hal-hal baik, kalau tidak bisa, ditemui keluarganya, kalau tidak bisa pada keluarganya, ke teman dekatnya untuk menemukan jalan terbaik. Karena tidak ada perubahan, masih seperti itu dan berulang, ya keputusan terbaik pisah demi kesehatan batin ama (Wawancara, Azmar, 13 November 2024).

Azmar memaparkan bahwa sebelum memutuskan untuk berpisah Azmar sudah berusaha melakukan usaha untuk berdamai. Hal tersebut terlihat saat Azmar mencoba mengajak suaminya kepada hal-hal baik dengan tujuan agar berubah, kemudian menemui keluarganya dan bahkan teman dekatnya suami untuk mencari solusi terbaik. Namun karena ditemukan tidak adanya perubahan dan masih melakukan hal yang berulang, akhirnya, demi kesehatan batinnya, Azmar memutuskan jalan terbaik dengan bercerai.

5.1.3.3. Pengaruh Keluarga Terhadap Keputusan Bercerai

Keluarga dan lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan perceraian di Kamang. Alasan tersebut karena keluarga berperan memberikan nasihat agar pasangan yang ingin bercerai mempertimbangkan hubungan pernikahan yang dijalani. Walaupun demikian, ada juga keluarga menjadi provokator untuk mempengaruhi salah satu pasangan memutuskan untuk bercerai karena alasan yang sudah tidak dapat diterima. Lingkungan juga sama, karena dengan lingkungan yang memberikan pandangan terbuka terhadap perempuan yang bercera memberikan peluang bagi perempuan dengan menganggap perceraian hal yang biasa, ditimbang perempuan dahulu yang lebih menjaga harga diri dan harkat martabat sebagai perempuan. Hal tersebut di ungkapkan oleh respon perempuan yang bercerai di Kamang terkait pengaruh keluarga dan lingkungan dalam keputusan bercerai berikut,

Suryani 55 tahun sebagai pekerja swasta mengungkapkan peran keluarga dalam masalah rumah tangganya,

Kalau dari keluarga ada yang mempengaruhi etek untuk keputusan bercerai, tapi sebelum bercerai, keluarga etek memberi masukan dan menasehati etek untuk berfikir dahulu sebelum pisah. Intinya keluarga ada juga usaha untuk mendamaikan etek dengan suami, berbeda dengan lingkungan karena saat itu etek hidup di rantau, kalau dirantau kan kita hidup masing-masing dan orang di rantau banyak yang tidak kenal. (Wawancara, Suryani, 13 November 2024).

Suryani memaparkan bahwa dalam keputusan sebelum bercerai, keluarga Suryani memiliki peran yang positif dengan memberikan masukan dan nasihat agar Suryani berpikir matang sebelum mengambil keputusan bercerai. Keluarga Suryani juga berusaha mendamaikan Suryani dengan suami. Berbeda dengan lingkungan sekitar yang tidak memengaruhi keputusan Suryani, karena Suryani hidup di rantau, di mana banyak orang yang tidak dikenal dan lebih cenderung hidup secara terpisah. Dengan demikian, keluarga memberikan dukungan dalam proses pemikiran Suryani.

Hal yang sama juga diungkapkan Ewita Murni 47 tahun sebagai pedagang yang menjelaskan bagaimana peran keluarga sebelum mengambil tindakan terbaik menurutnya,

Keluarga tentu mempengaruhi etek untuk keputusan pisah, malahan memberi masukan yang terbaik ke etek. Tapi dari keluarga suami mungkin ada, karena keluarga suami ini tidak terbuka ke etek, seperti tadi masalah penghasilan bersama suami diberikan kepada keluarga suami tanpa diberitahu etek. Walaupun keluarga suami ingin memperbaiki hubungan etek dengan suami, tapi karena melihat komitmen rasa persaudaraan dari suami terlihat tidak ada, maka etek tetap kokoh ingin pisah (Wawancara, Ewita Murni, 13 November 2024).

Murni memaparkan bahwa keluarga Murni mempengaruhi keputusan Murni untuk bercerai, namun sebelum memutuskan, keluarga Suryani membantu memberikan masukan yang baik agar rumah tangganya bertahan. Sebaliknya, karena keluarga suami tidak terbuka kepada Murni terkait dengan penghasilan bersama yang disalurkan kepada keluarga suami tanpa sepengetahuan Murni. Meskipun keluarga suami ada usaha memperbaiki hubungan Murni dengan

suaminya, karena komitmen dan rasa persaudaraan yang ditunjukkan oleh keluarga suami tidak terlihat, akhirnya membuat Murni tetap teguh pada keputusan untuk bercerai. Dengan demikian, meskipun ada upaya dari berbagai pihak untuk mempertahankan pernikahan, karena ketidakcocokan dan tidak saling komitmen dari keluarga suami membuat Murni mengambil keputusan untuk berpisah.

Sejalan dengan hal tersebut, Ernawati 48 tahun sebagai pengusaha mengungkapkan peran keluarga yang mendukungnya untuk berpisah,

Dari keluarga etek ada sedikit backingan karena masalah yang etek hadapi ini sudah berulang. Jadi keluarga sudah tahu dan keluarga menyuruh etek untuk mempercepat proses cerai. Kata keluarga “cepat selesaikan” Kalau untuk melarang etek baceraai ada juga, cuman karena terjadi ke etek, yang di etek yang tidak sanggup lagi, karena yang merasakan etek (Wawancara, Ernawati, 13 November 2024).

Wati memaparkan bahwa dari pihak keluarga beberapa mendukung untuk berpisah dengan mendesak Wati mempercepat proses perceraian. namun ada juga dari beberapa keluarga Wati yang tidak mendukung dengan melarang Wati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Terlihat dari beberapa dukungan keluarga Wati tersebut membuat Wati tetap kokoh ingin berpisah, karena Wati tidak sanggup lagi dengan kekerasan yang di lakukan suami terhadapnya yang terjadi berulang kali.

Selanjutnya, Fitria Yunita 46 tahun sebagai wiraswasta juga bagaimana peran keluarga dalam keputusannya sebelum berpisah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Yul,

Karena masalah ini masalah pribadi etek, etek yang menjalani sendiri. Jadi kalau keluarga mempengaruhi dalam keputusan etek berpisah dan menyerah sepenuhnya kepada etek. Kalau lingkungan tentu tidak ada mempengaruhi, apalagi sekarang zamannya itu siapa saya. Mementingkan hidup masing-masing, ya walaupun dari beberapa teman ada, cuman teman etek ini memberikan masukan terbaik demi diri etek (Wawancara, Yunita, 13 November 2024).

Yul memaparkan bahwa perceraian yang dihadapinya adalah masalah pribadinya, karena yang menjalani Yul sendiri. Keputusan berpisah ada di tangan Yul tanpa ada pengaruh dari keluarga. Begitu pula dengan lingkungan, menurut Yul tidak mempengaruhinya dalam keputusan berpisah, karena zaman sekarang setiap

orang lebih fokus pada kehidupan mereka masing-masing, meskipun ada beberapa teman Yul yang memberikan masukan kepadanya dan menyerahkan keputusan terbaik demi kebaikan dirinya.

Tidak hanya itu, Azmar 56 tahun sebagai ibu rumah tangga juga mengungkapkan bagaimana keluarga dan lingkungan mempengaruhi dirinya dalam keputusan sebelum berpisah yang menjadi keputusan dirinya sendiri,

Sebenarnya keluarga ada memberi masukan, cuman tergantung bagaimana kita menerima. Keluarga ama mengatakan ke ama waktu itu memberi masukan kalau jelek perilaku suami, maka lebih baik tidak dipertahankan. Lingkungan juga seperti itu, karena fakta ditemukan suami ama perilakunya di luar jelek, jadi ama diberi masukan dengan mengajak ama meninggalkan suami. cuman, ya tetap keputusan terbaik ada di tangan ama (Wawancara, Azmar, 13 November 2024).

Azmar memaparkan bahwa keputusan bercerai adalah keputusannya sendiri, walaupun ada beberapa masukan dan ajakan pada dirinya untuk memilih berpisah dari suami. hal tersebut terlihat saat keluarga Azmar memberi masukan dengan mengatakan kalau perilaku suami sudah buruk, maka lebih baik tidak dipertahankan. Begitu juga dengan lingkungan sekitar Azmar yang memberi masukan serupa karena fakta menunjukkan bahwa suaminya memiliki perilaku yang tidak baik. Walaupun berbagai masukan Azmar dapati, tapi Azmar menyadari bahwa keputusan terbaik tetap ada di tangannya sendiri dan Azmar yang harus memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya.

5.1.4. Pandangan Terhadap Perubahan Budaya Hukum

Perubahan budaya hukum masyarakat Kamang berperan dalam peningkatan perceraian. hal ini disebabkan perubahan pola pikir masyarakat tentang pernikahan dan perceraian berada pada posisi perubahan yang besar. Budaya hukum dalam penyelesaian masalah rumah tangga tradisional sudah bergeser oleh pemahaman hukum formal yang lebih mengutamakan hak individu. Sehingga, perceraian tidak lagi dipandang sebagai hal yang memalukan, melainkan dipandang sebagai mempertahankan hak oleh masing-masing pihak ketika dirasa hubungan tidak dapat dipertahankan. Masyarakat Kamang khususnya perempuan yang bercerai menganggap hukum negara memberikan perlindungan terhadap individu ketika adanya tekanan, hak-hak yang terabaikan, hubungan yang tidak sehat dan perbuatan

aniaya dalam pernikahan. Sehingga, dengan hal tersebut menjadikan perempuan menyadari perceraian menjadi solusi yang sah dan diterima di hukum negara. Hal ini terjadi, adanya pengaruh dari akses yang sudah luas mengenai informasi-informasi terkait hak-hak secara hukum melalui media masa dan lembaga hukum, sehingga masyarakat yang awalnya sangat bergantung kepada nasehat keluarga, ninik mamak, keluarga besar, pemuka agama dan tokoh lainnya mencari bantuan lewat pengadilan atau lembaga hukum. Sehingga dengan terjadinya pergeseran ini menjadi tantangan bagi masyarakat agar setiap permasalahan rumah tangga agar mencari solusi terbaik demi keadilan dan keharmonisan keluarga.

5.1.4.1. Kebijakan Hukum Pengadilan Agama

Kebijakan pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan perceraian dari pihak perempuan mencerminkan adanya perubahan yang terjadi, karena sudah dipengaruhi oleh kebijakan hukum memberikan jalan yang lebih mudah bagi perempuan yang ingin menyelesaikan permasalahan dengan bercerai. Salah satu penyebabnya adalah karena kebijakan di pengadilan lebih mengedepankan prinsip keadilan, transparansi dan hak-hak individu. Sehingga perceraian lebih diterima dan sah bagi perempuan yang tidak mau mempertahankan hubungan pernikahannya, seperti pemahaman respon perempuan yang bercerai di Kamang terkait kebijakan pengadilan agama berikut,

Suryani 55 tahun sebagai pekerja swasta memberikan pandangan terhadap kebijakan pengadilan dalam memutuskan perkara perceraian dari pihak perempuan,

Pengadilan dalam memutuskan tentu tergantung bagaimana kasusnya. Jika kasusnya perempuan yang berbuat, tentu pengadilan memutuskan untuk perempuan. Begitu juga sebaliknya kalau laki-laki yang berbuat, tentu pengadilan juga memutuskan untuk laki-laki. Jadi dengan kebijakan dari pengadilan yang memutuskan perkara sama rata, tidak membedakan perempuan dan laki-laki (Wawancara, Suryani, 13 November 2024).

Suryani menjelaskan bahwa pengadilan dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan pada kasusnya tanpa membedakan antara perempuan dan laki-laki. Jika tindakan yang salah dilakukan oleh perempuan, maka pengadilan akan memutuskan untuk perempuan, begitu juga jika laki-laki yang bersalah. Kebijakan pengadilan yang adil dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat

sama rata dan tidak memihak berdasarkan jenis kelamin, melainkan pada siapa yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

Sejalan dengan Suryani, Ewita Murni 47 tahun sebagai pedagang memberikan pandangan terhadap kebijakan pengadilan dalam memutuskan yang terbaik bagi salah satu pasangan demi kebaikan dirinya,

Menurut etek pengadilan itu tidak hanya memutuskan jika kasusnya tidak sesuai. Pastilah pengadilan itu melihat dulu bentuk perkaranya, apakah perkara itu bisa diputuskan atau tidak. Jika perkaranya bisa memudharatkan salah satu pasangan, tentu pengadilan akan memutuskan yang terbaik demi kemaslahatan. Jadi pengadilan dalam memutuskan perkara adil dan tidak memihak, baik itu ke perempuan maupun laki-laki, tapi sebelum itu pasti diserahkan terlebih dahulu ke masing-masing pasangan (Wawancara, Murni, 13 November 2024).

Murni menjelaskan bahwa pengadilan dalam memutuskan perceraian tidak hanya bertindak berdasarkan aturan yang ada, tetapi terlebih dahulu akan menilai dengan cermat bentuk perkaranya. Jika perkara tersebut berpotensi merugikan salah satu pihak, pengadilan akan mengambil keputusan yang mementingkan kemaslahatan bersama. Pengadilan bersikap adil dan tidak memihak, baik kepada perempuan maupun laki-laki dan sebelum mengambil keputusan, mereka akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk keputusan. Dengan demikian, pengadilan memiliki tujuan memutuskan perkara dengan seimbang dan sesuai dengan kondisi masing-masing pasangan.

Ernawati 48 tahun sebagai pengusaha menambahkan bagaimana pengadilan memberikan mempengaruhi perempuan dalam keputusannya untuk berpisah karena pengadilan akan memberikan putusan terbaik bagi perempuan yang ingin berpisah,

Kalau menurut etek pengadilan ada jugalah mempengaruhi perempuan untuk bercerai. Apalagi kita sebagai perempuan sudah terzholimi dan pengadilan tidak akan mempersulit perempuan untuk menggugat. Demi kemaslahatan perempuan sebagai istri dirumah tangga kan, dan juga kalau sudah menyangkut kekerasan, tentu pengadilan juga mempertimbangkan demi kebaikan istri agar tidak merasakan lagi kekerasan dari suami (Wawancara, Ernawati, 13 November 2024).

Wati menjelaskan bahwa pengadilan dalam memutuskan perkara perceraian bagi perempuan sebagai istri tidak sembarangan. Kebijakan pengadilan dapat mempengaruhi keputusan istri untuk menggugat suaminya dilihat dari

permasalahan rumah tangga yang dihadapi, apalagi dengan masalah kekerasan yang dialami Wati tentu pengadilan akan mengutamakan kemaslahatan bagi istri agar tidak sering mendapatkan kekerasan dari suami, sehingga pengadilan akan memberikan putusan terbaik untuk perempuan yang menggugat suaminya.

Tidak jauh berbeda dengan Fitria Yunita 46 tahun sebagai wiraswasta yang memberi ungkapan terkait bagaimana pengadilan sangat memperhatikan kemaslahatan perempuan yang menggugat dalam keputusannya,

Sebelum memutuskan pengadilan itu mengajukan mediasi kepada para pihak. Kalau bisa diperbaiki, lebih baik diperbaiki. Jadi sesuai dengan perkaranya lah, kalau perkaranya itu berakibat buruk pada perempuan, tentu pengadilan akan mempertimbangkan keputusan terbaik demi keselamatan perempuan. Beda lagi dengan masalah yang tidak terlalu sulit, pengadilan juga akan memberikan keputusan terbaik (Wawancara, Yunita, 13 November 2024).

Yul menjelaskan bahwa pengadilan biasanya akan mengajukan mediasi terlebih dahulu kepada pasangan yang berperkara sebelum memutuskan perkara untuk mencari solusi terbaik. Jika masalah yang dihadapi bisa diperbaiki tentu akan diupayakan hubungan itu kembali baik. Namun, jika masalah itu berdampak buruk bagi salah satu pihak, pengadilan akan mempertimbangkan keputusan terbaik demi keselamatan salah satu pihak. Jadi kebijakan pengadilan dalam memutuskan perkara sesuai dengan perkara yang dihadapi.

Azmar 56 tahun sebagai ibu rumah tangga juga turut memberikan pandangannya terhadap kebijakan pengadilan sebelum memutuskan akan melihat pada situasi dan kondisi yang dihadapi perempuan yang berpisah,

Pengadilan itu sebenarnya kan melihat kondisi dan situasi kita dulu dan tidak langsung memutuskan pasangan itu untuk pisah. Pengadilan itu kan, istilahnya berupaya pula menyatukan pasangan itu kembali, dibujuk, disabarkan dan ditanya bagaimana permasalahannya, ditinjau permasalahannya. Pasti pengadilan itu berupaya mendamaikan dengan mengingatkan kebaikan-kebaikan pasangan itu, di buang dulu yang buruknya, kan seperti itu (Wawancara, Azmar, 13 November 2024).

Azmar menjelaskan bahwa pengadilan dalam memutuskan perkara sesuai dengan situasi dan kondisi pasangan suami istri. Karena pengadilan sebelum memutuskan, terlebih dahulu bertugas menanyakan permasalahan yang dihadapi pasangan itu bagaimana dan berusaha untuk mendamaikan, membujuk,

menyabarkan dan menyatukan pasangan suami istri kembali dengan mengingatkan kembali kepada masing-masing pasangan akan kebaikan-kebaikan dari pasangan. Disamping itu, keburukan-keburukan masing-masing pasangan di ketepikan demi kembalinya hubungan baik pasangan suami istri.

5.1.4.2. Peran Pengadilan Agama Terhadap Peningkatan Cerai Gugat

Pengaruh perubahan hukum menjadi penyebab peningkatan perceraian dari pihak perempuan di Kamang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dengan adanya pergeseran paradigma dalam memandang perceraian yang sebelumnya dianggap sebagai aib dan langkah yang terpaksa, sekarang sudah menjadi solusi yang sah dan dapat diterima secara hukum. Namun, sebelum melakukan putusan tentu pengadilan akan mempertimbangan masalah yang dihadapi perempuan, apakah masalah tersebut bisa didamaikan atau malah sebaliknya dengan melihat kepada kemaslahatan perempuan. Hal ini di dilihat kepada respon perempuan yang bercerai di Kamang terkait peran perubahan hukum tentang peningkatan cerai gugat berikut,

Suryani 55 tahun sebagai pekerja swasta memberikan pandangan terhadap peran pengadilan dalam peningkatan cerai gugat,

Pengadilan itukan dalam perkara sudah banyak kali melakukan mediasi, tapi kalau salah satu pihak kokoh ingin berpisah atau masalah yang dihadapi itu terlalu rumit dan tidak bisa diselesaikan karena salah satu pihak mencederakan, tentu pengadilan mengabulkan dan diselesaikan. Tapi kalau tidak rumit, insyaAllah bisa saja pengadilan tidak memutuskan. Namun sebelum memutuskan pengadilan akan menyerahkan dulu kepada kedua belah pihak bagaimana keputusannya. Jadi tidak ada indikasi kalau pengadilan yang menyebabkan meningkatnya cerai gugat (Wawancara, Suryani, 13 November 2024).

Suryani menjelaskan bahwa pengadilan berusaha menyelesaikan masalah perceraian melalui mediasi terlebih dahulu. Namun, jika salah satu pihak tetap kokoh ingin berpisah atau permasalahan yang dihadapi terlalu rumit, seperti adanya kekerasan atau ketidakmampuan untuk mencapai solusi tentu pengadilan akan mengabulkan perceraian. Sebaliknya, jika masalahnya tidak terlalu rumit, pengadilan dapat saja tidak memutuskan perceraian. Sebelum mengambil keputusan, pengadilan akan menyerahkan keputusan kepada kedua belah pihak

untuk dipertimbangkan bersama. Dengan demikian, tidak ada indikasi bahwa pengadilan menjadi penyebab utama meningkatnya perceraian, karena pengadilan hanya bertindak sesuai dengan kondisi dan keputusan yang diambil oleh pasangan yang terlibat.

Sejalan dengan Suryani, Ewita Murni 47 tahun sebagai pedagang memberikan pandangannya terkait pengadilan adalah sebagai lembaga pemerinatahan dalam meyelesaikan perkara,

Kalau dikatakan pengadilan berperan terhadap meningkatnya cerai gugat, menurut etek tidak. Pengadilan itukan lembaga pemerintahan untuk menyelesaikan perkara, kalau tidak ada pengadilan pasti perceraian makin banyak terjadi. Tapi kalau pengadilan ini tentu memutuskan perkara tidak sembarang juga, pasti adalah usaha dari pengadilan untuk menyelesaikan perkara dengan baik (Wawancara, Murni, 13 November 2024).

Murni menjelaskan bahwa pengadilan tidak berperan menjadi penyebab meningkatnya jumlah perceraian, melainkan pengadilan merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bertugas menyelesaikan perkara dengan adil. Jika pengadilan tidak ada, penyelesaian perceraian akan sulit untuk diselesaikan dengan struktur yang baik. Dalam keputusan pengadilan juga tidak sembarangan dan akan berusaha untuk menyelesaikan perkara dengan cara yang baik bagi kedua belah pihak. Disamping itu pengadilan juga akan mempertimbangkan dampak yang akan muncul, sehingga pengadilan memiliki pran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara secara teratur bagi perceraian.

Berbeda dengan Suryani dan Murni, Ernawati 49 Tahun sebagai pengusaha yang memberikan pandangannya terkai peran pengadilan menjadi penyebab peningkatan perceraian,

Dalam meningkatnya cerai gugat tentu pengadilan memiliki peran terjadinya peningkatan. Kalau laki-laki saja yang mengajukan perceraian, di agamanya tidak lepaskan. Kalau di pengadilan, di agama lepas dan di hukum juga lepas. kalau laki-laki saja yang mengajukan cerai, berarti perempuan ini kan di bawah derajatnya dan tentu juga perempuan ada hak untuk mengajukan cerai (Wawancara, Ernawati, 13 November 2024).

Wati menjelaskan bahwa pengadilan berperan dalam peningkatan cerai gugat. Peningkatan jumlah cerai gugat tentu melibatkan peran pengadilan. Jika perceraian diajukan oleh laki-laki, dalam agama pernikahan tidak otomatis lepas. Namun, di

pengadilan, perceraian tersebut akan diakui baik secara agama maupun hukum. Jika hanya laki-laki yang mengajukan cerai, perempuan akan berada pada posisi yang lebih rendah derajatnya, padahal perempuan juga memiliki hak untuk mengajukan cerai.

Selanjutnya, Fitria Yunita 46 tahun sebagai wiraswasta memberikan pandangan terhadap pengadilan yang hanya sebagai tempat perkara,

Kalau menurut etek, pengadilan itu kan lembaga yang menolong menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapi. Pengadilan itu juga ada saksi terhadap kasus yang dihadapi. Jadi pengadilan itu tempat perkara, kalau tidak ada pengadilan perceraian tentu bertambah banyak. Semena-mena saja perceraian itu dilakukan, jadi bisa juga mempengaruhi orang lain untuk tidak menikah. Padahal itu sunnah Nabi kan (Wawancara, Yunita, 13 November 2024).

Yul menjelaskan bahwa pengadilan adalah lembaga yang membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Dalam memutuskan perkara pengadilan juga mempertimbangkan saksi-saksi dalam setiap kasus yang ditangani. Karena tanpa pengadilan, perceraian bisa terjadi tanpa aturan yang jelas dan beresiko memperburuk situasi yang dapat mempengaruhi orang lain untuk enggan menikah. Padahal, pernikahan itu sendiri adalah sunnah Nabi. Jadi, terlihat bahwa pengadilan bukan menjadi penyebab terjadinya peningkatan perceraian.

Azmar 56 tahun sebagai ibu rumah tangga memberikan pandangan dan ketidaksetujuannya jika pengadilan dianggap penyebab terjadinya peningkatan perceraian,

Menurut ama meningkatnya perceraian sekarang karena pengadilan, ama tidak setuju. Karena seperti yang dikatakan tadi, pengadilan itu tidak gampang memutuskan secara cepat cerai itu. terkecuali memang iya harus berpisah. Kadang harus terjadi karena tidak melayani suami, begitu juga suami (Wawancara, Azmar, 13 November 2024).

Azmar menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan perceraian saat ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh pengadilan agama dalam memutuskan dengan memberi tanggapan tidak setuju dengan angapan tersebut, karena Azmar mengetahui bahwa pengadilan tidak akan mudah memutuskan perceraian secara cepat, kecuali jika memang tidak ada pilihan lain selain berpisah. Kadang-kadang

perceraian terjadi karena kurangnya layanan istri kepada suaminya, begitu pula sebaliknya.

5.1.4.3. Pandangan Terhadap Upaya Mediasi Pengadilan Agama

Mediasi dipandang sebagai jalan alternatif yang baik dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga, karena melalui pendetan ini memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menyelesaikan permasalahan secara dewasa dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Meskipun begitu, sebagian orang memandang mediasi tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan konflik, terutama menyangkut dengan masalah yang krusial seperti kekerasan, perselingkuhan atau lainnya. Sehingga keputusan terbaik lebih baik bercerai demi kemaslahatan diri. Hal ini ditambahkan dengan pandangan perempuan yang bercerai di Kamang terkait mediasi berikut,

Suryani 55 tahun sebagai pekerja swasta memberikan pandangan terhadap upaya mediasi yang dilakukan pengadilan,

Pada umumnya mediasi itu banyak berhasil karena pertimbangan perempuan, seperti ketika sudah punya anak mau sama siapa anak. Kalau pisah dengan suami siapa yang akan menghidupi anak, sementara perempuan tidak semuanya bisa mencari penghasilan. Intinya perempuan yang banyak mengalah. Berbeda dengan lagi dengan laki-laki yang kadang kokoh dengan keinginannya berpisah karena ada pihak ketiga atau hal lainnya (Wawancara, Suryani, 13 November 2024).

Suryani menjelaskan bahwa dalam proses mediasi perceraian seringkali perempuan yang lebih banyak mengalah karena mempertimbangkan kepentingan anak, seperti siapa yang akan merawat dan menghidupi anak jika perceraian terjadi karena banyak perempuan yang merasa terhambat untuk mencari penghasilan sendiri, sehingga mereka cenderung bertahan dalam pernikahan. Sebaliknya, laki-laki kadang lebih kokoh dengan keinginan untuk berpisah dan sering kali dipengaruhi oleh faktor lain, seperti adanya pihak ketiga atau alasan pribadi lainnya. Dengan demikian, dalam banyak kasus perempuan seringkali berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, sementara laki-laki mungkin lebih cenderung memilih untuk berpisah.

Ewita Murni 47 tahun sebagai pedagang menambahkan bagaimana keberhasilan mediasi yang dilakukan dipengadilan tergantung kepada kedua belah pihak yang berperkara,

Perkara yang diselesaikan di pengadilan dari keberhasilan mediasi tergantung kedua belah pihak pasangan. Kalau salah satu pihak tidak menerima berarti mediasinya gagal dan pasti sidangnya di ulang lagi. Kalau di etek kan karena sebelah se pihak yang ingin berdamai, tapi pengadilan tidak langsung memutuskan dan menyuruh etek untuk sidang kedua dan baru diputuskan karena tidak ada upaya untuk berdamai dari salah satu pihak (Wawancara, Murni, 13 November 2024).

Murni menjelaskan bahwa keberhasilan mediasi perkaraa perceraian di pengadilan bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Jika saat mediasi salah satu pihak tidak menerima hasil mediasi maka proses mediasi gagal dan sidang akan di ulang. Dalam kasus Murni menunjukkan bahwa salah satu pihak ingin berdamai, namun pihak lain tidak menunjukkan keinginan berdamai. Sehingga pengadilan memutuskan untuk melanjutkan sidang kedua sampai akhirnya diputuskan pasangan itu bercerai.

Selanjutnya, Ernawati 48 tahun sebagai pengusaha ikut menambahkan dengan mengatakan bahwa mediasi di pengadilan berpegang pada keadilan demi kedua belah pihak yang berperkara,

Mediasi itu bagus dalam menasehati diantara kedua belah pihak. Mediasi itu juga tidak memihak kepada laki-laki dan perempuan, jadi mediasi ini berdiri di tengah. Antara pasangan itu diusahakan untuk berbaikan dulu, kalau tidak bisa berarti diputuskan dan mediasinya gagal. Berarti keputusan terbaik untuk pasangan itu bercerai, karena tidak bisa mempertahankan oleh satu pihak kan (Wawancara, Ernawati, 13 November 2024).

Wati menjelaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat berguna untuk memberikan nasihat kepada kedua belah pihak. Mediasi bersifat netral, tidak memihak kepada laki-laki atau perempuan, dan dengan mediasi sebelum memutuskan akan berusaha mencari solusi dalam penyelesaiannya. Tujuan mediasi adalah agar pasangan dapat berdamai. Namun, jika hal tersebut tidak tercapai, mediasi dianggap gagal dan keputusan terbaik adalah perceraian, karena salah satu pihak tidak dapat mempertahankan hubungan.

Tidak hanya itu, Fitria Yunita 46 tahun sebagai wiraswasta memberikan pandangan terkait keberhasilan mediasi tergantung kepada perkara yang terjadi diantara kedua belah pihak,

Kalau mediasi dalam penyelesaian perkara itu berhasil bagus sekali, berarti upaya mendamaikan berhasil dan bisa mengembalikan hubungan itu menjadi lebih baik. Kalau mediasi itu gagal, tentu perkaranya berat dan tidak bisa lagi terjalin hubungan baik (Wawancara, Yunita, 13 November 2024).

Yul memaparkan Mediasi dalam penyelesaian perkara merupakan salah satu upaya yang sangat positif, karena apabila berhasil, itu berarti proses mendamaikan kedua belah pihak berjalan dengan baik dan mampu mengembalikan hubungan yang sebelumnya dalam kondisi tidak aman menjadi lebih harmonis. Namun, jika mediasi tersebut gagal, maka perkara yang sedang diselesaikan menjadi semakin berat dan mempersulit tercapainya perdamaian, sehingga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa sulit untuk terjalin kembali.

Sejalan dengan itu, Azmar 56 tahun sebagai ibu rumah tangga memberikan dukungan terhadap upaya mediasi di pengadilan demi mendamaikan kedua belah pihak yang masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya,

Mediasi yang dilakukan pengadilan itu sudah cara terbaik yang di adakan di pengadilan. Tanpa mediasi, tidak akan menjadi tahu keinginan sebenarnya di hati masing-masing suami istri itu. Kadangkan dengan pengajuan cerai itu, sebenarnya masih ada keinginan pasangan itu untuk berdamai, kadang dengan upaya mediasi pengadilan, pasangan membutuhkan penengah untuk menyelesaikan perkaranya. Setiap masalah yang dihadapi ada yang patut hakim memutuskan dengan mengetok palu, ada pula yang tidak patut. Begitu juga dengan penyelesaian di luar pengadilan, karena tidak cukup mediasi di pengadilan, karena itu mediasi melalui keluarga, melalui orang tua, melalui mertua, melalui ninik mamak dan melalui teman juga dibutuhkan (Wawancara, Azmar, 13 November 2024).

Azmar memaparkan bahwa mediasi dari pengadilan merupakan salah satu cara terbaik yang disediakan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. tanpa adanya mediasi, suami dan istri tidak akan mengetahui secara jelas apa yang menjadi keinginan masing-masing pihak. Hal tersebut terbukti dengan seringkali salah satu pihak mengajukan perceraian, sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam masih ada keinginan untuk berdamai. Dengan mediasi pasangan itu dapat

menemukan jalan tengah yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan dengan bijak. Begitu juga dengan penyelesaian masalah di luar pengadilan dimana melanjutkan mediasi melalui keluarga, orang tua, mertua, ninik mamak dan teman dekat untuk mencapai kesepakatan yang dapat menghindarkan perceraian.

Dari beberapa ungkapan terkait alasan peningkatan cerai gugat di Kamang dapat diambil pemahaman bahwa, alasan penyebab terjadinya peningkatan cerai gugat *pertama*, faktor sosial dan ekonomi yang dilihat dari kondisi ekonomi, pengaruh penghasilan dan tekanan sosial. *Kedua*, alasan budaya dan agama yang dilihat dari pandangan terhadap perubahan budaya perceraian, peran agama, peran ninik mamak dan perbedaaan cara pandang terhadap budaya cerai gugat. *Ketiga*, alasan piskologis dan hubungan dalam rumah tangga yang dilihat dari masalah utama pernikahan, upaya dalam penyelesaian masalah dan pengaruh keluarga dalam keputusan dan penyelesaian rumah tangga. *Keempat*, alasan perubahan budaya hukum dalam masyarakat Kamang yang dilihat dari kebijakan hukum pengadilan terhadap cerai gugat, pandangan para perempuan yang bercerai terhadap pengadilan yang menjadi pemicu peningkatan perceraian dan pandangan perempuan yang bercerai terhadap upaya mediasi yang dilakukan pengadilan dalam penyelesaian perkara.

5.2. Alasan Penurunan Cerai Talak Dalam Masyarakat Kamang

Menurunnya kasus cerai talak di Kamang menjadi sebuah fenomena yang positif. Adanya hal tersebut membuktikan bahwa terjadi perubahan dinamika dalam masyarakat terkait kesadaran utama dalam mempertahankan rumah tangga lebih baik. Beberapa alasan yang mempengaruhi adalah alasan sosial dan budaya, alasan agama, alasan hubungan rumah tangga dan alasan ekonomi. Beberapa alasan tersebut dibuktikan dengan ungkapan beberapa suami yang sudah berumah tangga dan menunjukkan rasa keinginan untuk berpisah, namun lebih memilih untuk mempertahankan.

5.2.1. Alasan Sosial dan Budaya

Penurunan angka perceraian talak di Kamang menjadi fenomena yang perlu di bahas. Fenomena ini menjadi hal yang sangat tidak biasa jika dikaitkan dengan agama yang memberi sepenuhnya hak talak ada pada suami yang bisa dengan

leluasa menjatuhkan talak pada istri, sekarang berbanding terbalik dengan cerai gugat yang lebih mendominasi dari cerai talak. terjadinya penurunan cerai talak ini tentu tidak jauh dari perubahan sosial dan budaya seiring dengan perkembangan zaman yang membuat kesadaran mengenai pentingnya keluarga dan dampak negatif dari perceraian. Sehingga pasangan itu lebih cenderung memilih untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan berdamai.

5.2.1.1. Pandangan Terhadap Penurunan Cerai Talak

Terjadinya fenomena penurunan cerai talak di Kamang sejalan dengan pernyataan salah seorang yang memilih mempertahankan rumah tangganya berikut, Edi Kurniawan 56 tahun sebagai pekerja swasta menceritakan bagaimana ia memilih mempertahankan rumah tangganya,

Menurut bapak yang namanya laki-laki pasti egonya terlalu tinggi. Bapak akui kalau laki-laki itu banyak gengsi, gengsi membantu istri dan lainnya. Laki-laki sekarang itu boleh dikatakan banyak malas, buktinya saja banyak perempuan sekarang yang bekerja, yang seharusnya dinafkahi dan dipenuhi kebutuhannya, malahan perempuan sekarang bekerja lebih tinggi lagi dari suaminya. Nah disitulah akan terjadi konflik kan, tapi saat terjadi konflik itu kami sebagai suami mengeluarkan kata-kata talak itu berat, masih berfikir lah, karena banyak yang dipertimbangkan, apalagi belum biaya mengurusnya, belum masalah anak dan lainnya, pokoknya banyaklah pertimbangan bagi kami. Malahan saat konflik itu istri yang banyak mintak pisah dan tentu kami tidak langsung mengiyakan. Ya lebih baik bertengkar *angek-angek ayam* daripada konflik langsung cerai. Kami sebagai suami tau juga posisi kami, walaupun secara agama talak tu hak penuh suami, cuman pertimbangan untuk memutuskan itu perlu matang-matang berfikir (Wawancara, Edi Kurniawan, 28 November 2024).

Sejalan dengan itu, Muhammad Khaidir 47 tahun sebagai pedagang menambahkan,

Kami sebagai laki-laki ini apalah kan, kalau untuk talak tu gampang di kami menjatuhkannya. Cuman, pikiran kami panjang, berpikir kedepan, bukan ke belakang. Banyak yang kami pikirkan, yang kata orang laki-laki enak bisa semena-mena bermain dengan talak, padahal tidak singkat pikiran kami. Jangan disangka kami tidak mikirkan istri, anak, malahan lebih dari itu kami pikirkan juga (Wawancara, Muhammad Khaidir, 28 November 2024)

Selain itu, datuk Rajo Imbang sebagai anggota KAN menambahkan pandangannya terkait penurunan cerai talak di Kamang berikut,

Masalah cerai ini jauh perbedaannya dengan dulu. Sekarang perempuan dominan menceraikan kan, di pengadilan tu lah terdata tu. Jumlah cerai

gugat meningkat, beda dengan talak. sekarang, kalau di lihat laki-laki sekarang banyak malas, jadi lebih bagus bagi dirinya dirumah saja. Ditambah istri ada bekerja kan, gimana caranya mau mentalak istri, penghasilan tidak ada, menampung ke istri saja, rasa rugi melepas istri ini. Baru-baru ini, kami mengurus masalah judi online yang marak sekarang, marak sekali. Istrinya melapor kesini karena suami selalu bermain judi online, padahal uang yang dipakai punya istri. Jadi kan tidak punya rasa itu, tapi tidak semua laki-laki, sebagian laki-laki ada juga yang berakal. Tahu dengan tanggung jawab, bekerja demi istri, demi anak, demi kebutuhan rumah tangga. Kalau lah itu saja dipegang, akan dipandang baik cerai talak ini menurun. (Wawancara, Rajo Imbang, 29 November 2024).

Dari pemaparan Edi, Khaidir dan rajo imbang tersebut dapat dimabil pemahaman bahwa, ego laki-laki sering tinggi yang cenderung ditunjukkan dengan enggan membantu istri. Banyak laki-laki yang malas dengan kenyataan bahwa perempuan sekarang bekerja keras dari suaminya sehingga memicu konflik dalam rumah tangga. namun, pada saat terjadi masalah laki-laki sebagai suami tidak mudah memutuskan untuk bercerai, karena mengucapkan talak bukanlah keputusan yang ringan dan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Apalagi jika suami tidak berpenghasilan yang hanya hidup dari hasil kerja istri.

5.2.1.2. Tekanan Sosial

Sama halnya dengan cerai gugat, tekanan sosial terhadap penurunan cerai talak memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan menjatuhkan talak. Setelah terjadinya perceraian tentu akan mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat dan menyebabkan timbulnya rasa malu. Sehingga membuat suami merasa terikat oleh pandangan masyarakat karena akan dianggap gagal dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan ungkapan Edi Kurniawan 56 tahun sebagai pekerja swasta yang menceritakan bagaimana tekanan sosial berpengaruh dalam keputusannya untuk mempertahankan pernikahan berikut,

Kalau suami itu lebih panjang pemikirannya daripada perempuan, jadi kami itu sebagai suami walaupun ada yang tidak disukai dari istrinya pasti kami perbaiki dulu baik-baik, nasehati baik-baik, sebab kita itu tidak akan jauh dari pandangan masyarakat kan, yang pada awalnya baralek gadang-gadang, meriah dan otomatis setelah menikah dianggap bahagia kan. Jadi kami tu menjagalah supaya rumah tangga tu tidak mendapat pandangan

buruk dari masyarakat, ya malu lah istilahnya. (Wawancara, Edi Kurniawan, 28 November 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Mawardi sebagai datuak sekaligus anggota KAN (Kantor Adat Nagari) yang mengatakan berikut,

Dulu laki-laki beristri satu, dua, tiga dan empat boleh-boleh saja, karena mengerti tanggung jawab. Kalau sekarang, bagaimana mau menceraikan, tanggung jawab saja sudah kurang, malahan biarlah istri yang bekerja. tentu malu yang ada, sudahlah tanggung jawab kurang, mau menceraikan istri juga. Ditambah pencarian tidak ada, mau kemana hidup di gantung (Wawancara, Mawardi, 02 Januari 2025).

Dari beberapa ungkapan di atas dapat diambil pemahaman bahwa seorang suami lebih cenderung berpikir panjang daripada istri, meskipun dalam rumah tangga ada sesuatu hal dari pihak istri, namun akan berusaha memperbaikinya dengan memberi nasehat yang baik. Disamping itu ada kesadaran bahwa pandangan masyarakat terhadap rumah tangga sangat penting karena itu lebih baik rumah tangga itu dipertahankan daripada mendapat pandangan buruk yang membuat malu pada diri.

5.2.1.3. Pengaruh Pihak Ketiga

Ketika permasalahan rumah tangga muncul, cenderung pihak suami dan istri terjepit dengan masalah yang dihadapinya sehingga tidak ditemukan jalan keluar yang memadai. Disinilah pihak ketiga khususnya keluarga sangat berperan dalam mendamaikan kedua belah pihak, karena keluarga tidak hanya sebagai pendamping emosional, tapi juga sebagai pihak yang mempengaruhi keputusan penting dalam penyelesaian rumah tangga agar keutuhan rumah tangga pasangan terjaga. Hal ini sejalan dengan ungkapan Edi Kurniawan 56 tahun sebagai pekerja swasta yang menceritakan bagaimana pengaruh keluarga dalam keputusannya untuk mempertahankan rumah tangga,

Keluarga juga seperti itu, bapak saja ketika menghadapi masalah pasti keluarga bapak cari dulu, seperti ninik mamak, keluarga pihak istri dan atas nama keluarga lah. Sebab kalau kita sendiri dengan istri menghadapi masalah itu, pasti tidak ada solusi jalan keluar, karena itu nasehat serta masukan dari keluarga sangat diperlukan untuk memberikan kesadaran yang baik agar keputusan terbaik yang diambil. Pada saat itu bapak mendapat nasehat itu seperti ini “manga lo di caraian bini tu, ibo wak” (Wawancara, Edi Kurniawan, 28 November 2024).

Dari pemaparan Edi Kurniawan dapat diambil pemahaman bahwa ketika terjadi permasalahan rumah tangga, ia tidak langsung mengambil keputusan yang dapat menghancurkan ketahanan rumah tangganya, karena saat itu ia akan mencari penengah seperti keluarga, ninik mamak, keluarga dari pihak istri. Edi menyadari jika permasalahan yang dihadapi berdua saja tanpa ada penengah tidak akan menemukan jalan keluarga terbaik yang nantinya akan berujung pada perceraian, karena itu ia memilih mencari pihak ketiga untuk memberikan nasehat terbaik dalam penyelesaian rumah tangganya.

5.2.2. Alasan Agama

Dalam Islam terjadinya talak hanya sebagai langkah terakhir setelah langkah-langkah yang dilakukan gagal untuk memperbaiki hubungan. Melakukan talak perosesnya perlu pertimbangan, apalagi agama mengajarkan kalau pernikahan itu adalah ikatan yang sakral dan mesti dijaga keharmonisannya dengan saling berkomunikasi yang baik, saling pengertian dan saling menerima kekurangan satu sama lain sehingga keutuhan rumah tangga itu sesuai dengan tujuan dengan pernikahan.

5.2.2.1. Peran Agama

Agama sangat berperan dalam penyelesaian konflik rumah tangga, dengan mengetahui agama akan memberikan kesadaran kepada seseorang tindakan yang dilakukan dapat menciptakan rasa takut dan dosa jika melalaikan tanggung jawab dan kewajiban. Apalagi masalah talak yang jatuhkan suami tanpa alasan yang jelas dapat menjadi dosa besar dan dengan agama dapat menimbulkan kehilangan berkat dan kebahagiaan. Hal yang sama dijelaskan oleh Edi Kurniawan 56 tahun sebagai pekerja swasta yang menceritakan bagaimana agama berperan dalam keputusannya untuk mempertahankan rumah tangga,

Kita kan sama-sama tahu, yang namanya perceraian itu dibenci sama Allah tapi dibolehkan. Ya Allah sangat benci dengan perceraian tapi bukan tidak boleh untuk bercerai. Disini saja dapat dilihat suami istri itu harus paham dan harus menjaga supaya jangan sampai bercerai. Harus ada yang mengalah, harus ada yang mengimbangi, dan harus ada kerjasama. Jangan sampai karena selisih paham jadinya bercerai, jadi kalau kembali ke masalah agama umumnya orang muslim sudah tahu yang dibenci itu kan jangan sampai terjadi perceraian itu. Dengan agama, suami juga mesti

mengatahui hak dan kewajibannya (Wawancara, Edi Kurniawan, 28 November 2024).

Mendukung ungkapan Edi, Minda Hayati SH.MH sebagai panitera pengadilan agama bukittinggi menambahkan,

Cerai talak jarang terjadi, ya berarti suami ilmu agamanya sudah dalam. Dengan ilmu agama itu mengerti dalam menjalankan hak dan kewajiban. Suami sudah tahu tanggung jawabnya (Wawancara, Minda Hayati, 09 September 2024).

Dari beberapa ungkapan tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa dengan ajaran agama dan ilmu mendalam yang dimiliki dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, terutama dalam rumah tangga. dengan ilmu agama akan membuat seseorang itu mengerti akan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menjalani kehidupan, karena orang yang paham agama akan mengetahui bagaimana ia bersikap yang seharusnya. Oleh karena itu, ilmu agama tidak hanya digunakan sebagai titel sekedar mengetahui saja, namun juga sangat berguna bagi pasangan yang sudah menikah dalam menerapkan di kehidupan rumah tangga.

5.2.2.2. Peran Tokoh Agama

Tokoh agama sangat berperan penting dengan memberikan pengaruh positif tentang menjaga keharmonisan rumah tangga agar terhindar dari perceraian. dengan adanya ajaran agama sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga dengan melibatkan tokoh-tokoh agama seperti ulama yang dapat membantu pasangan suami istri menghadapi masalah rumah tangga dengan memberikan nasehat spiritual yang mendalam agar tidak berujung pada perceraian. dalam hal ini Edi Kurniawan 56 tahun sebagai wiraswasta mengungkapkan bagaimana tokoh agama berperan dalam keputusannya memilih bertahan,

Bapak kalau dikatakan alim tidak juga, tapi kalau sering datang pengajian sering. Di kampung itu kan ada setiap sekali sebulan pengajian di mesjid, insyaAllah bapak tidak pernah absen, selalu bapak hadir. Pengajian tu kadang kan macam-macam yang dibahas, nah pas ada membahas masalah suami istri atau rumah tangga, bapak selalu bertanya ke ustadz nya. Waktu itu bapak selesai pengajian bapak temui ustadz siapalah bapak juga lupa. Jadi waktu itu bapak menanyakan tentang ya bapak ceritalah tentang keluhan bapak di rumah tangga. Bagaimana hubungan bapak dengan istri, dengan keluarga, anak segala macamlah. Saat itu ada terucap kalau bapak berniat ingin pisah, karena tidak tahan dengan sikap istri. Bapak berfikir

ustadz itu memberi masukan supaya pisah saja, tapi bapak langsung di bantah dan di kasih nasehat-nasehat, bapak waktu itu sempat berdebat kan. Cuman ya karena nasehat yang di kasih ke bapak dirasa perlu dicoba, disitulah bapak berfikir ada benarnya juga (Wawancara, Edi Kurniawan, 28 November 2024).

Sejalan dengan ungkapan Edi, Malen sebagai PNS pendidik menambahkan, Rumah tangga itu pasti ada konflik. Tidak jauh dari konflik, itu pasti itu. Seperti berteman dekat, pasti ada konflik. Apalagi rumah tangga yang selamanya bersama, yang sudah diikat dengan ijab kabul, setiap hari orang yang dilihat itu-itu saja. Pasti ada rasa bosan melihat pasangan itu, seperti bapak. Bapak selalu mendapatkan kata-kata sakit dari istri, kata-katanya itu menyampaikan kalau dia bosan melihat bapak, tidak menyangka bisa hidup dengan bapak, tapi bosan dengan wajah bapak. Pasti sakitlah kan sebagai suami, jadi bapak saat itu pernah bertanya kepada ustadz saat setelah sholat jum'at, karena ilmu agama kita yang sedikit ini, butuhlah wejangan ke diri kita dari orang yang paham agama. Saat menyampaikan bapak sampai menangis, tidak tahu juga kenapa keluar saja air mata itu, cuman yang masih bapak ingat sampai sekarang kata ustadz itu "semua orang tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Rumah tangga juga seperti itu, menjalani bersama, pasti masing-masing pasangan ada kurang, ada lebih. Tugas kita sebagai suami, berusaha lah menjadikan yang tidak sempurna menjadi sempurna, jangan ikuti kata hati". Sampai sekarang kata-kata itu yang membuat bapak bertahan (Wawancara, Malen, 29 November 2024).

Dari ungkapan Edi dan Malen dapat diambil pemahaman bahwa tokoh agama berperan dalam keputusannya untuk bertahan dalam rumah tangga. hal ini dibuktikan dengan Edi dan Malen yang mengatakan bahwa mencari tokoh agama untuk memberi masukan terkait rumah tangga mereka untuk menceritakan keluhan sambil meminta masukan positif. Akhirnya setelah mendapat nasehat-nasehat dari ustaz yang ditemui memberikan kesadaran kepada Edi dan Malen yang membuat mereka memilih mempertahankan rumah tangganya.

5.2.3. Alasan Hubungan Rumah Tangga

Penurunan cerai talak menjadi isu yang diteliti dengan melihat penyebab talak dari suami mengapa bisa menurun. Ini bisa dilihat salah satunya bagaimana hubungan kedua pasangan dalam rumah tangga yang dilihat dari komunikasinya, peran suami istri dalam rumah tangga dan bagaimana kedua pasangan itu menghadapi masalah ketika dihadapkan pada situasi terburuk dan bisa menemukan

solusi memperbaiki hubungan kembali harmonis. Dalam hal ini, tentu dibutuhkan kerbersamaan yang satu tujuan dan kerjasama dalam mewujudkan kebahagiaan.

5.2.3.1. Kesempatan Memperbaiki Hubungan

Memperbaiki hubungan dalam rumah tangga lebih baik daripada menyelesaikan hubungan dengan jalan berpisah. Memperbaiki hubungan satu sama lain dapat memberikan efek positif bagi masing-masing pasangan, tidak hanya mendatangkan keharmonisan dan kenyamanan dengan pasangan, namun juga menambah erat hubungan di luar pasangan seperti mertua dan keluarga. memperbaiki hubungan juga dapat mengurangi angka perceraian, karena perceraian tidak selalu menjadi solusi terbaik dalam penyelesaian masalah. Seperti yang di ungkapan oleh Edi Kurniawan yang lebih memilih memperbaiki hubungan daripada berpisah,

Bagi bapak lebih baik mempertahankan hubungan daripada berpisah. Karena kalau pisah semua hubungan pasti putus, seperti hubungan dengan mertua, hubungan dengan keluarga, apalagi silaturahmi itu tidak jalan lagi. Dari yang sebelumnya berjalan, karena bercerai jadi runtuh. Silaturahmi bapak bagaimanapun tetap bapak jaga (Wawancara, Edi Kurniawan, 28 November 2024).

Edi memaparkan bahwa mempertahankan hubungan daripada berpisah lebih, sebab jika memilih berpisah semua hubungan akan terputus, seperti hubungan dengan mertua dan keluarga. Jika bercerai hubungan silaturahmi yang sebelumnya terbangun dengan baik akan terhenti karena bercerai. Edi mempercayai bahwa menjaga silaturahmi lebih penting daripada berpisah. Hal ini terlihat dari ungkapan Edi yang memilih berusaha menjaga hubungan baik agar silaturahmi tidak terputus dengan keluarga besar.

5.2.3.2. Bentuk Penyelesaian Masalah

Permasalahan dalam rumah tangga adalah hal sangat wajar terjadi diantara pasangan. Setiap pasangan pasti akan menghadapi badai tantangan seiring berjalannya waktu, namun yang paling penting adalah bagaimana pasangan tersebut menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan cara sehat, agar konflik yang dihadapi bisa diatasi untuk memperkuat hubungan dan keharmonisan keluarga,

seperti yang diungkapkan Edi Kurniawan terkait bentuk penyelesaian masalah dalam rumah tangganya,

Bapak mengusahakan dengan mediasi lewat pengadilan. Di pengadilan tu kan ada mediasi tu, jadi kesempatan bapak disitu memperbaiki. Saat di mediasi tu ya bapak berusaha untuk menego, tapi tidak lewat mediasi se, bapak juga butuh keluarga untuk memperbaiki hubungan bapak dengan istri. Setelah mediasi itu bapak mengundang keluarga bapak dan keluarganya, disitulah baku hantam, saling mengeluarkan unek masing-masing. Tapi ya alhamdulillah nya keluarga juga tidak saling menyalahkan, malahan saat itu keluarga membantu mencari jalan tengah (Wawancara, Edi Kurniawan, 28 November 2024).

Edi Kurniawan memaparkan bahwa dalam penyelesaian masalah rumah tangganya melalui mediasi di pengadilan yang memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungannya. Saat mediasi Edi berusaha untuk bernegosiasi dengan istrinya, disamping itu, Edi juga melibatkan keluarga dalam upaya memperbaiki hubungannya dengan cara mengundang keluarga dari kedua belah pihak untuk mengeluarkan unek-unek yang dirasa selama berumah tangga. namun, alhamdulillahnya keluarga Edi maupun istri tidak ikut serta menyalahkan, justru mereka membantu mencari jalan tengah untuk menyelesaikan masalahnya.

5.2.4. Alasan Ekonomi

Tren menurunnya cerai talak di Kamang menunjukkan adanya perubahan pola pikir yang berkembang dalam masyarakat. Faktor ekonomi salah satunya yang mencerminkan adanya tekanan lebih baik meningkatkan kestabilan ekonomi keluarga daripada menambah beban finansial setelah bercerai. Menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan kerjasama membentuk ekonomi akan menciptakan keluarga yang semakin harmonis, daripada mendatangkan masalah dan beban baru setelah menghadapi perceraian. Mawardi menambahkan bagaimana laki-laki sekarang juga khawatir dengan keadaan ekonomi, sehingga memberikan kesadaran untuk lebih baik mempertahankan rumah tangga daripada berpisah berikut,

Sekarang tanggung jawab laki-laki kurang, karena laki-laki sekarang tidak dibantu lagi oleh mertuanya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Banyak yang berdiri sendiri, beda dengan dulu. Kalau dulu laki-laki itu dibantu mertuanya karena rasa khawatir kalau anaknya nanti diceraikan, istilahnya *kain buruak tasangkuik dirumah dunsanak*, jadi berisi kantong

suami-suami itu karena dibantu mertuanya. Apalagi kalau dapat istri bekerja, karena ekonomi suami mencari susah, mana mau melepaskan istri yang bekerja sebab disitu juga hidupnya bergantung (Wawancara, Mawardi, 02 Januari 2025).

Mawardi mengungkapkan bahwa, suami sekarang memiliki rasa khawatir dengan kondisi ekonomi dalam rumah tangga, karena dalam berusaha memenuhi kebutuhan berdiri sendiri tanpa dibantu siapapun terutama mertua. Sehingga, muncul kekhawatiran ketika dalam kondisi ekonomi rendah bisa memberikan efek negatif juga terhadap dirinya dalam kebutuhan. Oleh karena itu, ketika hidup dengan istri yang juga berpenghasilan memberikan kesadaran kepada suami sekarang untuk lebih baik mempertahankan rumah tangga daripada berpisah.

5.2.4.1. Rasa Kekhawatiran Biaya Hidup Anak

Anak menjadi salah satu alasan penghambat terjadinya perceraian. biasanya salah satu pasangan atau kedua pasangan lebih memikirkan anak daripada mengikuti ego masing-masing, karena anak adalah segalanya. Sebagai orang tua, tanggung jawab kepada anak juga sangat besar terhadap biaya hidupnya. Jika perceraian sudah terjadi, biaya sepenuhnya yang didapat dari kedua orang tua menjadi tidak seimbang. Sehingga menyebabkan timbulnya rasa kekhawatiran terhadap anak dimasa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan ungkapan Edi Kurniawan 50 tahun sebagai pekerja swasta yang menggambarkan bagaimana rasa sayang dan kekhawatirannya terhadap anak berikut,

Anak segalanya bagi Bapak. Darah daging yang dibentuk, kalau boleh dipilih, lebih baik kehilangan istri atau anak. bapak lebih memilih mempertahankan anak. bukan berarti bapak juga mau kehilangan istri, apa salahnya dengan saling mempertahankan karena anak, daripada pisah karena ego. Anak Bapak tiga, ketiga-tiganya masih ditanggung bapak dan istri. Cobalah bayangkan, kalau kami pisah karena masalah kecil, anak bagaimana. Biayanya bagaimana, kasih sayang orang tuanya bagaimana. Pastilah itu perlu dipikirkan, jadi kalau dipikir-pikir lagi, biarlah bapak dengan istri bermasalah, tapi tetap bertahan demi anak (Wawancara, Edi Kurniawan, 28 November 2024).

Hal yang sama juga disampaikan bapak Zuamren 45 tahun sebagai petani berikut,

Bapak dengan istri sering bertengkar, bapak tidak mau kalah, yang istri juga begitu. Sama-sama keras kepala, ini saja bapak ingin sekali mengambil

keputusan untuk pisah, tapi bapak masih pikir-pikir dulu, karena ingat anak kan. Anak bapak juga sudah besar-besar, kalau ikut keras hati pasti sudah selesai bapak dengan istri sekarang. Tapi demi anak, biarlah bapak bertahan (Wawancara, Edi Kurniawan, 28 November 2024).

Menguatkan ungkapan Bapak Zuamren, Istrinya Siti Rohanah 43 tahun yang juga sebagai petani menambahkan,

Benar itu yang dikatakan beliau, ibuk juga sama. Malahan sempat ibuk langsung minta untuk diceraikan, tapi beliau selalu tidak mau. Kadang setiap ibuk terlontar untuk cerai saja lagi, beliau cuman diam. Ibuk juga tidak berani menggugat beliau karena ingat anak, jadi anak satu-satunya jalan damai menurut etek (Wawancara, Siti Rohanah, 28 November 2024)

Dari ungkapan Edi, Zuamren dan Siti dapat diambil pemahaman bahwa keadaan anak lebih penting dipikirkan daripada mengikuti ego masing-masing yang bisa berdampak kepada anak. Hal ini terlihat dari cara Edi dan Zuamren lebih memilih mempertahankan rumah tangganya walaupun sering dipicu konflik dan perselisihan demi kehidupan anak yang masih ditanggung biaya hidupnya. Ditambah lagi anak juga butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya yang tidak akan pernah terputus oleh apapun dan keadaan apapun.

5.2.4.2. Beban Biaya Perceraian

Dalam proses perceraian tentu menggunakan biaya untuk penyelesaiannya. Kebanyakan, pihak suami tidak mau terbebani dengan biaya tersebut, karena rasa enggan untuk mengeluarkan biaya. Apalagi dengan keadaan ekonomi yang sulit, tentu para suami lebih memilih tidak mau melakukan proses perceraian dahulu dan lebih menyuruh istri untuk mengurusnya ke pengadilan. Hal ini sejalan dengan ungkapan pengacara Git Septi Munanda, SH yang menjelaskan berikut,

Dari perkara yang git hadapi, kebanyakan perempuan yang mengajukan. Kenapa, karena suami ini dia tidak akan mau mengurus, ditambah lagi biaya untuk proses tidak sedikit. Jadi, walaupun pihak suami sudah menjatuhkan talak dilapangan, untuk mendapatkan akta cerai tu, suami akan tetap menyuruh istri untuk mengurusnya. Istilahnya, tidak mau terbebanilah dengan biaya proses cerai tu, lain lagi kalau ceritanya tentang nafkah sudah cerai kan, kalau cerai sudah pasti ada nafkah iddah untuk istri, apalagi ada anak (Wawancara, Git Septi Munanda, 29 November 2024).

Ungkapan Git dikuatkan oleh ibu Netriyanti 48 tahun sebagai pedangang berikut,

Suami etek sudah cerai tu, tidak mau mengurus ke pengadilan. Etek ada minta, tolong lah urus ke pengadilan. Tapi dia spontan menjawab tidak mau saya. Padahal dia PNS. Etek cuman pedagang, tentu ekonomi sulit dan kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak (Wawancara, Netriyanti, 15 Oktober 2024).

Sejalan dengan itu, Edi Kurniawan sebagai pekerja swasta menambahkan, Karena itulah kan, biaya tadi. Sudah jelas ekonomi sedang tidak stabil, tapi untuk mau bercerai tinggi juga. Apak jujur saja kalau menjawab, bapak juga tidak mau mengurus proses cerai tu ke pengadilan. Untuk mendapatkan akta cerai tu pakai biaya pula. Lebih baik biaya tu untuk anak lagi, daripada buang-buang. Sudah cerai, rugi pula yang didapat, makannya bapak memilih bertahan, walaupun bapak diposisi kayak yang lain-lain tu, mungkin akan sama, bapak milih untuk tidak mau mengurus (Wawancara, 28 November 2024).

Selanjutnya, Anton 57 tahun sebagai PNS turut menambahkan terkait rasa enggannya untuk melakukan proses penyelesaian perceraian untuk mendapatkan akta perceraian berikut,

Kalau buliah memilih, bapak tidak mau mengurus proses cerai ke pengadilan. Sayang uang, biarlah istri yang bapak suruh, daripada bapak mengeluarkan biaya untuk hal sia-sia. Itu jugalah pertimbangan laki-laki dalam bercerai ini, belum ditambah biaya-biaya sudah cerai. Makannya kalau suami ada mengerti pasti akan terpikir kesitu dan memilih tidak cerai. Tapi kalau tidak, pasti suami yang menceraikan, istri yang disuruh mengurus (Wawancara, 28 November 2024).

Dari beberapa ungkapan tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa dalam proses perceraian untuk mendapatkan akta cerai di pengadilan, kebanyakan suami tidak mau mengurus untuk mendapatkan akta, karena ada beban biaya yang akan dikeluarkan dalam prosesnya. Sehingga sebagian suami ketika ada masalah yang berujung perceraian, lebih menyerahkan kepada istri untuk mengurus dan menyelesaikan proses perceraian ke pengadilan. Namun, ada sebagian suami memiliki pemikiran matang dengan lebih baik mempertahankan rumah tangga, daripada mengeluarkan biaya untuk hal yang sia-sia, ditambah lagi dengan biaya setelah bercerai yang tinggi.

Dari beberapa ungkapan dan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa alasan penurunan cerai talak dalam masyarakat kamang bervariasi. Beberapa alasan tersebut adalah *pertama*, alasan sosial dan budaya yang dilihat dari perspektif

terhadap penurunan cerai talak, tekanan sosial dan pengaruh pihak ketiga. *Kedua*, alasan agama yang dilihat dari peran agama, peran tokoh agama dan pertentangan agama. *Ketiga*, alasan hubungan rumah tangga yang dilihat dari kesempatan memperbaiki hubungan dan bagaimana bentuk penyelesaian masalah dalam rumah tangga. *Keempat*, alasan ekonomi yang dilihat dari rasa kekhawatiran terhadap biaya hidup anak setelah perceraian dan beban biaya perceraian.



BAB VI

DAMPAK PENINGKATAN CERAI GUGAT DAN PENURUNAN CERAI TALAK TERHADAP PERUBAHAN BUDAYA HUKUM DALAM MASYARAKAT KAMANG

6.1. Ketidakpatuhan Terhadap Tradisi Adat

Terjadinya peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak menunjukkan kesenjangan dalam mematuhi dan mengikuti tradisi adat di Kamang. Hal ini dibuktikan seperti adanya kesejangan perempuan dahulu dengan sekarang yang mengalami perubahan dalam fungsinya dalam rumah tangga. Dahulu perempuan di anjurkan berfungsi untuk memenuhi rumah gadang saja untuk melayani suami dan untuk menghasilkan keturunan, sedangkan sekarang perempuan banyak memilih bekerja dan berpendidikan. Hal ini sejalan dengan ungkapan Mawardi yang bergelar *pakiah* sekaligus anggota KAN (Kantor Adat Nagari yang mengungkapkan berikut,

Dulu boleh dikatakan perempuan ini banyak dianggap bodoh, sebab hanya dirumah saja untuk suami. Kalau sekarang boleh dikatakan perempuan itu tidak tanggung *cadiak* nya, sebab sudah banyak berpendidikan. Cobalah perempuan sekarang dilarang bekerja, pasti tidak akan mau, ditambah lagi keadaan ekonomi suami dulu beda dengan sekarang. Dulu laki-laki itu dibantu mertuanya karena rasa khawatir kalau anaknya nanti diceraikan, istilahnya *kain buruak tasangkuik dirumah dunsanak*, jadi berisi kantong suami-suami itu karena dibantu mertuanya. Kalau sekarang sudah jarang ada, makannya perempuan lebih mau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, kalau diharapkan dari suami saja tidak cukup bagi mereka (Wawancara, Mawardi, 02 Januari 2025).

Hal yang sama disampaikan juga oleh Yasril Datok Maka sebagai anggota KAN (Kantor Adat Nagari) sekaligus yang dikenal sebagai tokoh alim ulama berikut,

Dulu laki-laki tau dia tanggung jawab, mengerti menafkahi istri. Laki-laki dulu penganyi, suka merajuk tapi tanggung jawab kerumah tangga mereka tahu. Kalau sekarang, jangan ditanya lagi, perempuan yang berfungsi dirumah tangga, malahan ketika tidak dapat kemauannya, merajuknya mencari perempuan lain. Apalagi perempuan sekarang sudah tahu pendidikan, sudah banyak yang bekerja. kalau dulu, perempuan ini dianggap bodoh, hanya untuk mengurus rumah tangga saja (Wawancara, Yasril, 13 November 2024).

Mendukung ungkapan Pakiah dan Datok Maka, Fitria Yunita 46 tahun sebagai pekerja swasta terkait perbedaan gender yang dialaminya dalam rumah tangga,

Laki-laki sekarang pemalas, beda dengan dulu. Dulu laki-laki itu sangat tanggung jawab dengan istrinya, malahan istri dulu banyak yang dirumah saja kan, cuman mengurus rumah tangga saja. Kalau sekarang selagi istri bisa menghasilkan, biarlah istri yang bekerja. Sedangkan dia mau duduk enak saja dirumah. Jadi tanggung jawabnya itu kurang, kadang uang untuk rokok minta ke istri. Kalau begitu, baguslah dilepaskan lagi, daripada beban ka istri, yang harusnya istri yang dikasih nafkah, ini suami yang minta nafkah (Wawancara, Yul, 13 November 2024).

Dari ungkapan diatas maka dapat diambil pemahaman, bahwa kepatuhan perempuan dalam tradisi dirumah saja sudah jarang dilakukan dan diikuti perempuan. Sangat berbeda jauh dengan zaman dahulu yang dalam tradisi adat perempuan hanya berfungsi untuk melayani suami sepenuhnya dirumah gadang dan melahirkan keturunan, sehingga kewajiban sebagai istri terjalani dengan baik. Namun disisi lain, memunculkan pandangan bagi masyarakat bahwa perempuan dahulu bodoh dan minim berpendidikan. Oleh karena itu, zaman sekarang karena perkembangan zaman yang semakin berubah memberikan pemahaman dan pola pikir perempuan menjadi berubah yang membuat perempuan sekarang juga turut aktif bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, karena dirasa tidak cukup jika mengharapkan pemasukkan dari suami.

Menguatkan permasalahan gender di Kamang zaman dahulu laki-laki gampang mendapatkan istri, hal ini dibuktikan dengan laki-laki zaman dahulu yang memiliki banyak istri namun tidak lupa dengan tanggung jawabnya sebagai suami. Banyak istri disini juga dibuktikan dengan jumlah saudara dari anak yang banyak lebih dari sepuluh. Hal ini sejalan dengan ungkapan Nur Meda 86 tahun yang menceritakan bagaimana sejarah orang tuanya yang banyak istri, namun tanggung jawab tetap terpenuhi berikut,

Saking banyaknya istri apak enek, banyak saudara enek. Tapi nan apak enek yang tanggung jawab tetap ada, tidak pernah terabaikan walaupun sedikit. Dibagi rata (Wawancara, Meda, 3 Januari 2025).

Dengan besarnya tanggung jawab laki-laki dahulu membuat istri enggan menceraikan suaminya, ditambah lagi peran istri yang hanya sepenuhnya

berfungsi dirumah saja tanpa bekerja dan berpendidikan. Hal tersebut berbeda dengan sekarang, karena kepintaran perempuan sekarang membuat mereka mengerti akan hak-haknya dalam rumah tangga. Sehingga memberikan kesadaran terhadap perempuan bahwa tanggung jawab suami dalam rumah tangga besar dan jika tidak terjalani maka keberanian perempuan untuk menceraikan lebih tinggi karena kepintarannya dalam pendidikan dan bekerja.

Selanjutnya, perubahan yang terjadi juga memberikan kesadaran terhadap para suami untuk mempertahankan rumah tangganya daripada berpisah karena keadaan ekonomi. Peran istri yang mendukung perekonomian keluarga membuat suami merasa terbantu dengan tidak melupakan tanggung jawab sebagai suami dan khawatir jika berpisah bisa memberikan efek negatif terhadap kebutuhan rumah tangga. Sehingga membuat suami lebih memilih mempertahankan rumah tangga demi keharmonisan daripada berdampak pada keutuhan keluarga, terutama masalah biaya kehidupan anak dan beban biaya perceraian. Disamping itu, peran agama menjadi modal penting bagi suami untuk menjaga keutuhan rumah tangga tetap terjalin, seperti yang diungkapkan Yasril Datok Maka yang dikenal sebagai datuak sekaligus anggota KAN (Kantor Adat Nagari) mengungkapkan,

Orang yang paham agama, beruntunglah. Kenapa seperti itu, biasanya orang yang paham agama, akan bersikap sesuai dengan ilmu agamanya. Apa yang dipelajari pasti bisa dia praktekan, terutama dalam rumah tangga. Kewajibannya dia tahu, haknya dia tahu, tanggung jawabnya dia tahu. Karena, Sangat jarang sekarang ilmu agama digunakan sebaik mungkin. Kadang cuman titel agama di KTP saja, Islam di KTP (Wawancara, Yasril Datok Maka, 02 Desember 2024).

Tradisi adat di Kamang berakar pada nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, seperti selalu mengedepankan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan masalah, terutama dalam permasalahan rumah tangga. Perceraian merupakan peristiwa yang besar karena tidak hanya berpengaruh terhadap pasangan tapi juga komunitas sekitar di Kamang, terutama adat. Tradisi adat dalam musyawarah di lingkup keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga menjadi kurang diminati, hal ini sejalan dengan ungkapan Mawardi sebagai datuak sekaligus anggota KAN (Kantor Adat Nagari) yang menjelaskan

bagaimana tradisi musyawarah dalam penyelesaian masalah rumah tangga berubah,

Dulu ketika laki-laki atau perempuan ingin cerai, musyawarah yang dilakukan dulu dengan mamak yang perempuan atau laki-laki, di *duduakan basamo* masalah tu. Jadi, di sampaikan dulu masalah kemenakan ini ke mamaknya, agar mamak ini bisa menyelesaikan masalah kemenakannya. Dulu itu, yang mau cerai ini tidak mau mengambil keputusan sendiri saja, harus *ba iyo* dulu. Umpamanya, ketika laki-laki atau perempuan minta cerai, yang suami ini menyampaikan ke mamak perempuan dulu untuk mencari jalan keluarnya. Setelah itu, barulah mamak menasehati kemenakannya, setelah itu baru diserahkan ke suaminya kembali. Kalau sekarang kan beda, sekarang orang banyak memahami materi dan memilih menyelesaikan dengan pengadilan daripada secara tradisi adat. Boleh dikatakan sekarang adat itu lah menipis digunakan masyarakat, padahal hukum adat itu perlu di ikut sertakan untuk penyelesaian masalah, terutama masalah rumah tangga, jadi kebanyakan mamak kini tidak tahu permasalahan kemenakannya (Wawancara, Mawardi, 02 Januari 2025).

Mendukung ungkapan Mawardi, Fadila Dwi Puspa 28 menambahkan bagaimana ia lebih memilih penyelesaian rumah tangga melalui pengadilan daripada melalui musyawarah ninik mamak berikut,

Kalau Dila langsung ke pengadilan, karena mamak Dila tidak tahu dengan Dila. Seperti ribet saja kalau mamak ikut campur, kalau lewat mamak hubungan itu pasti diusahakan baik lagi, kalau kita yang tidak mau lagi bagaimana. Mending ke pengadilan langsung, karena pengadilan bisa langsung putus kan perceraian Dila (Wawancara, Dila, 13 Oktober 2024).

Selanjutnya, Mawardi juga mengungkapkan bagaimana perubahan tradisi pernikahan dahulu yang dilakukan dengan tradisi *Batando* untuk mencegah perceraian supaya tidak terjadi berikut,

Dulu hukum adat itu sangat kuat, contohnya *batando*. Kalau orang mau menikah *batando* ini yang perlu dulu, sebab dalam *batando* itu, perjanjian antara mamak laki-laki dan perempuan itu dibuat. Tukar cincin ini atau *batando* ini artinya antara mamak perempuan dengan mamak laki-laki itu yang di pertalikan dulu. Itu makanya keluar kata-kata seorang mamak *satitiak lauik, sakapa gunuang, bata kato, bata pusako*, jadi kalau tando ini kecil, yang besar itu namanya *tando* ikatan. Umpamanya tukar cincin, ha yang cincin inilah yang tukar *tando*, tapi yang namanya ikatan lebih besar dari cincin itu. Misal, kalau di kamang mudiak cincin batu saja yang bertukar, tapi kalau yang ikatan itu seperti ninik mamak *tujuh toboh*. *Batando* ini antara mamak keluarga yang laki-laki dan keluarga yang perempuan. Seperti itulah keras adat dulu, beda dengan sekarang, karena

sakali aia gadang, sakali tapian barubah, sakali taun baraliah, sakali musim batuka, sekarang orang hanya langsung saja dengan *paretongan* saja tanpa *batando*, dan bisa seperti itu. Tapi kalau dulu tidak bisa seperti itu, sebab sekarang fungsi adat itu sudah berangsur-angsur menipis (wawancara, Mawardi, 02 Januari 2025).

Hal yang sama di ungkapkan Yasril Datok Maka sekaligus anggota KAN (Kantor Adat Nagari) yang menambahkan bagaimana tradisi adat sudah banyak berubah,

Masyarakat sekarang banyak yang tidak minat ke tradisi adat. Contohnya saja, pernikahan dulu banyak cara-cara yang harus di lakukan agar perceraian tu tidak terjadi, tapi kalau sekarang istilahnya *raso-raso ka capek salasai se, asal-asal selesai se*. Sebab itu lah banyak rumah tangga ini tidak lama (Wawancara, Yasril, 13 November 2024).

Dari beberapa ungkapan di atas dapat diambil pemahaman bahwa, tradisi adat di tengah-tengah masyarakat sudah mengalami perubahan dalam masalah perkawinan dan perceraian. Terlihat bahwa tradisi adat dalam penyelesaian masalah berubah karena dihadapkan dengan prinsip hukum positif negara yang menurut kalangan perempuan bercerai lebih mudah dan lebih maju dalam memutuskan perceraian. Sehingga kelestarian dalam tradisi adat menyelesaikan masalah rumah tangga tidak terjaga dan semakin berkurang fungsinya di tengah-tengah masyarakat.

6.2 Penguatan Hukum Adat

Melemahnya tradisi adat di Kamang, membuat hukum adat menjadi terabaikan dan tidak berfungsi lagi dalam menyelesaikan kasus rumah tangga. mengantisipasi hal tersebut, Mawardi sebagai *pakiah* sekaligus anggota KAN (Kantor Adat Nagari) mengungkapkan bagaimana tradisi adat bisa berfungsi kembali dan aktifitas perceraian bisa di antisipasi di Kamang berikut,

Seperti yang apak katakan tadi, salah satunya dengan cara menguatkan dalam tradisi *Batando*. Sekarang pihak KAN sedang mengusahakan itu, sebab di Kamang ini sudah mulai berjalan kembali tradisi *Batando* ini. Jadi setiap yang mau menikah harus ada tradisi *Batando* dulu, supaya pernikahan itu awet dan sekarang ditambah dengan denda untuk *Batando* ini juga tidak main-main. Kalau tidak salah di Kamang ini sudah ada dua orang yang kena denda *Batando* dengan membayar satu ekor sapi. *Batando* ini kan ada perjanjian-perjanjian antara mamak untuk kemenakan, jadi sekarang sudah di usahakan untuk menerapkan kembali

tradisi *Batando* ini ditambah dengan denda satu ekor sapi (Wawancara, Mawardi, 02 Januari 2025)

Dari ungkapan Mawardi dapat diambil pemahaman bahwa salah satu cara yang dilakukan agar tradisi adat bisa kembali aktif adalah dengan memberikan sanksi hukum terhadap tradisi adat. Salah satu tradisi yang dilakukan adalah dengan menghidupkan kembali tradisi *Batando* ditambah dengan sanksi satu ekor sapi bagi salah satu pasangan jika mengingkari perjanjian. Sehingga dengan adanya penguatan hukum terhadap tradisi adat ini bisa menjadi salah satu cara yang diambil agar perceraian bisa diminimalisir.

Selanjutnya, dalam penguatan dalam mengurangi kasus cerai talak, ternyata KAN (Kantor Adat Nagari) bekerja sama dengan ninik mamak di Kamang, ketika laki-laki yang ingin menikah kembali, harus ada surat bukti yang diberikan kepada ninik mamak perempuan sebagai tanda sudah bercerai dari istri pertama. Maka ninik mamak baru memberikan izin pernikahan. Namun, jika surat tanda bukti perceraian dengan istri pertama tidak ada, maka ninik mamak tidak memberikan izin kepada laki-laki untuk menikah lagi. Hal ini sejalan dengan ungkapan Mawardi sebagai pakiah sekaligus anggota KAN (Kantor Adat Nagari) berikut,

Dulu laki-laki ini terserah ditangannya saja mau menceraikan istrinya. Caranya laki-laki dulu menceraikan istri itu dengan ucapan langsung, barulah bisa menceraikan istrinya. Kalau sekarang kan tidak lagi, jadi untuk menguatkan tradisi itu dalam pengurangan cerai talak itu, kami sedang mengusahakan kalau laki-laki yang mau menikah lagi harus ada surat tanda sudah pisah dengan istri pertama., kalau tidak ada maka izin dari ninik mamak tidak ada dan tidak bisa melanjutkan pernikahan. Ha begitu sekarang, supaya laki-laki itu tidak gampang main cerai saja. Sekarang itu sudah berjalan, semoga saja bisa bertahan yang seperti ini dan cerai dari laki-laki itu bisa lebih berkurang (Wawancara, Mawardi, 02 Januari 2025).

6.3. Munculnya Institusi Budaya Hukum Baru

Selain sanksi terhadap tradisi, munculnya budaya hukum baru terkait penguatan hukum adat juga sedang diupayakan untuk mengurangi perceraian dalam masyarakat Kamang, salah satunya disampaikan oleh Yasril Datok Maka

sekaligus anggota KAN dan dikenal juga sebagai tokoh alim ulama mengungkapkan berikut,

Caranya *pertama*, aktifkan tuangko dalam rumah tangga, yang *tuangku* tu *Kari, Katik, Labay, Pakiah*, itu yang agama saja itu. *Kedua*, Koordinasi mamak dan lembaga diaktifkan dalam sosialisasi kepada kemenakan tentang adat dan syarak, seperti membuat organisasi cafe curhat tempat mengadu. *Ketiga*, BP4 di Kamang ini harus dihidupkan. *Keempat*, setiap yang ingin menikah, harus ada pembinaan. *Kelima*, pengadilan sebelum memutuskan, ketika ada ajuan gugatan cerai, mesti menurunkan juga ke tuangku dan ninik mamak, agar bisa juga kami tahu dan mencegah dari bawah, supaya tidak terjadi perceraian. Kini kami sedang merapatkan hal itu kembali, kalau tidak di ikuti, maka akan dikeluarkan dari kampung sesuai tempat tinggal. Tidak main-main sekarang lagi, kini kami sedang mengusahakan itu (Wawancara, Yasril, 13 November 2024)

Sejalan dengan ungkapan Yasril, ibu Murni sebagai pihak yang mengalami perceraian turut mengungkapkan kegelisahan, bagaimana tradisi adat di Kamang bisa kembali aktif dan perceraian di Kamang tidak meningkat dan terjadi lagi,

Agama intinya, kalau dapat agama itu diterapkan nilai-nilai agama di setiap kampung di setiap wilayah Kamang ini. Lewat wali nagari harus mengadakan pengajian dan harus terjun ke setiap kampung di Kamang untuk menetapkan ke anak-anak dan masyarakat harus berkumpul semuanya, kalau tidak mau pergi sampaikan “silahkan keluar dari kampung ini”. Terutama untuk wali nagari juga harus menerapkan agama dan mengajak anggotanya. Kalau dapat diadakan acara pengajian tiga malam, jadi di boyong masyarakat ini, bawa masyarakat ini (Wawancara, Murni, 13 November 2024).

Dari ungkapan di atas dapat diambil pemahaman bahwa, untuk mengaktifkan kembali dengan tradisi adat di Kamang adalah dengan mengadakan hukum baru bagi masyarakat Kamang yaitu *pertama*, mengaktifkan empat Tuangku di rumah tangga. *Kedua*, mamak aktif berfungsi dan difungsikan dengan lembaga untuk membentuk sosialisasi kepada kemenakan. *Ketiga*, mengaktifkan BP4. *Keempat*, mengadakan pembinaan yang ingin menikah. *Kelima*, penurunan surat dari pengadilan kepada mamak dan tungku sebelum memutuskan perceraian. *Keenam*, mengaktifkan agama ditengah-tengah masyarakat, seperti selalu mengadakan pengajian, jika tidak diikuti maka akan dipersilahkan keluar dari kampung yang di tempati.

6.4. Cerai Gugat dan Cerai Talak: *'Illat* Perubahan Budaya Hukum

Pada bagian ini menjelaskan temuan studi yang telah dipaparkan sebelumnya. *'Illat* perubahan budaya hukum cerai gugat dan cerai talak pada masyarakat Kamang dengan melihat kepada varian, alasan dan dampak terhadap perubahan budaya hukum. Ditemukan ada delapan varian peningkatan cerai gugat meliputi: cerai gugat karena nafkah, cerai gugat karena zina, cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga, cerai gugat karena penyimpangan seksual, cerai gugat karena perselisihan, cerai gugat karena pihak ketiga, cerai gugat karena melanggar taklik talak dan cerai gugat karena judi online. Sedangkan varian penurunan cerai talak ditemukan ada enam meliputi: talak karena berselisih, talak karena sihir, talak karena tidak dihargai, talak karena sering berbohong, talak karena pihak ketiga dan talak karena penyimpangan seksual.

Adapun alasan-alasan dari peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak dimulai dari alasan sosial dan ekonomi, alasan perubahan budaya dan agama serta alasan psikologis dalam hubungan rumah tangga. Sehingga dari varian-varian dan alasan cerai gugat juga cerai talak tersebut memunculkan dampak terhadap perubahan budaya hukum yang melibatkan hukum adat ikut andil dalam masalah perubahan perceraian di masyarakat Kamang. Hal ini sesuai dengan Pasal 116 KHI yang menjabarkan varian-varian perceraian meliputi salah satu pihak melakukan perzinahan, meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut, mendapat hukuman pidana selama lima tahun penjara, melakukan kekerasan dan kekejaman kepada pihak lainnya, memiliki cacat badan atau jasmani, sering terjadinya perselisihan, suami melanggar taklik talak dan murtad (Kompilasi Hukum Islam, 2018). Untuk menjawab ketiga temuan tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, meningkatnya gugatan cerai menunjukkan bahwa perubahan cara perempuan dalam memandang pernikahan yang *sakinnah mawaddah warahmah* sudah berbeda. Sehingga dari temuan varian-varian peningkatan cerai gugat menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga perempuan dipenuhi dengan konflik yang menyebabkan tidak harmonisnya kehidupan rumah

tangga. Perempuan merasakan hak-haknya dalam rumah tangga tidak terpenuhi dan ini membuat perempuan berhak menuntut keadilan lewat jalan melakukan gugatan cerai. Hal tersebut sejalan dengan studi Azhari dan Muhammad bahwa saat pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan berkepanjangan, maka istri memiliki hak untuk menggugat cerai. (Azhari, 2018); (Muhammad, 2005). Sedangkan dalam hukum Islam, ketika dalam pernikahan banyak memberikan *mudharat* daripada *maslahat*, contoh kasus suami melakukan kekerasan, penyimpangan seksual. Maka dapat menjadi sebab yang sah untuk menggugat suami demi mempertahankan jiwanya. Ini merupakan '*illat* dalam peningkatan cerai gugat, sesuai dengan penjelasan Asy-Syatibi bahwa '*illat* adalah meninggalkan mafsadah untuk kemaslahatan (Agus, 2018). Ini juga termasuk kepada pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*) dan pemeliharaan akal (*hifdz al-‘aql*).

Berbeda dengan varian cerai talak, terjadi penurunan fenomena perceraian dalam masyarakat Kamang. Hal ini menunjukkan adanya perubahan suami menggunakan hak talaknya, walaupun hak talak sepenuhnya ada pada suami. Jika dilihat dari musabab yang dikaitkan dengan varian tersebut, maka bagi suami dibolehkan untuk menceraikan istrinya karena memberikan *mudharat* juga bagi suami dengan '*illat* suami tidak dihargai istri, dibohongi istri dan varian lainnya. Dalam Islam, suami merupakan sosok yang harus dihormati karena sebagai pemimpin sekaligus imam keluarga, ketika hal tersebut sudah tidak didapati dan dirasakan suami, maka suami memiliki hak untuk menceraikan istrinya. Sesuai dengan teori Friedman tentang perubahan budaya hukum, disini terjadi adanya perubahan budaya, di mana sebelumnya perceraian itu mudah digunakan suami. Namun, dalam kasus yang ditemukan kebalikannya, perempuan lebih dominan dalam menceraikan suaminya.

Kedua, dengan terjadinya peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak akan dikaji lagi terkait dengan alasan-alasan perceraian tersebut. Dari segi alasan sosial dan ekonomi, tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah menjadi kewajiban suami, dahulu suami memiliki hak sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan istri, karena dalam islam istri tidak memiliki kewajiban untuk mencari

nafkah. Sehingga keadaan ekonomi tergantung dengan seberapa besar tanggung jawab suami dalam menjalankan kewajibannya di rumah tangga. Namun, dalam pemenuhan suami sesuai dengan kemampuan suami, hal ini sesuai dengan studi Selvi yang menjelaskan bahwa seorang suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga berdasarkan kemampuannya. Jika rezkinya disempitkan maka pemenuhan nafkah dalam rumah tangganya sesuai dengan jumlah kadar yang diberikan Allah swt (Selvi, 2024). Penjelasan tersebut berbeda ketika dalam rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang naik turun membuat suami melalaikan tanggung jawabnya.

Kondisi ekonomi dalam dunia pernikahan menunjukkan bahwa perempuan menyadari kalau suaminya sudah melalaikan tanggung jawabnya dan perempuan ditemukan juga ikut bekerja untuk membantu pemasukkan, namun karena hal tersebut memberikan efek kepada suami untuk lalai dengan tanggung jawabnya karena menyadari bahwa perempuan juga memiliki penghasilan tanpa diberikan nafkah. Sehingga mendatangkan pertengkaran, ditambah lagi dari segi penghasilan istri yang lebih dari suami memberikan kesadaran kepada istri bahwa dengan ada atau tidaknya suami tidak membuat mereka tumbang dalam hal ekonomi. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemandirian dalam hal finansial. Cakra mengatakan bahwa *self efficacy finansial* atau kemandirian finansial istri menunjukkan bahwa istri itu memiliki kemampuan dalam mengontrol keuangan sendiri, sehingga ketika mengalami kesulitan keuangan dalam keadaan tertentu akan lebih mudah dihadapi sebagai bentuk tantangan dan bukan ancaman yang harus dihindari (Cakra et al., 2024).

Jika dikaitkan dengan perempuan dahulu, kemandirian finansial belum terlihat, karena perempuan dahulu sepenuhnya menyerahkan persoalan ekonomi kepada suaminya. Sehingga untuk mengambil langkah perceraian dipertimbangkan bagi perempuan. Hal ini dibuktikan dengan perempuan yang rela dipoligami suami tanpa perlawanan. Tidak hanya itu, perempuan dahulu minim berpendidikan, karena untuk menempuh dunia pendidikan sulit disebabkan biaya, sehingga lebih memilih menikah dini agar kebutuhan hidupnya tertompang pada suami sepenuhnya. Disinilah nampak terjadinya perubahan budaya hukum

derajat perempuan, dimana yang sebelumnya selalu bersandar kepada suami, sekarang bisa berdiri di kaki sendiri.

Di samping itu, perempuan mendapatkan dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam keputusan berpisah dengan suami, karena pernikahan tersebut memiliki *mafsadah* yang mendatangkan penderitaan, maka lebih baik melepaskan hubungan daripada dipertahankan. Hal tersebut membuktikan adanya dukungan sosial terhadap perempuan yang memiliki konflik dalam keluarga memiliki pengaruh yang bertujuan untuk memelihara kesehatan lahir dan bathin si perempuan, seperti yang dikuatkan studi Muhammadiyah bahwa dukungan sosial baik itu berupa bantuan fisik maupun non fisik dari keluarga, masyarakat, teman dan tetangga sangat diperlukan bagi seorang individual untuk mempertahankan agar keadaan dirinya tidak larut yang berpotensi menjadi stres berat, sehingga mengganggu psikologisnya (Muhammad, 2019).

Meningkatnya budaya cerai gugat menjadi hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, serta membuat cara pandang masyarakat berubah. Menjemput perubahan dengan melihat pada zaman dahulu, perempuan dipandang lemah, tidak bisa apa-apa dan dituntut untuk hormat dan patuh pada suami. Di samping itu, perempuan dahulu sangat takut dan menyegani mamaknya dan apapun masalah rumah tangga pasti mamak di ikutsertakan dalam penyelesaiannya. Begitu juga dengan mamak, dahulu mamak berperan besar dalam urusan kemenakannya dan apapun masalah dalam rumah gadang, mamak akan turun tangan langsung untuk memberikan nasehat dan mengajari kemenakannya. Hal ini sejalan dengan studi Hidayat yang menjelaskan bahwa seorang mamak sangat berperan dalam mendidik, mengawasi, membimbing, memelihara dan menjaga kemenakannya (Hidayat et al., 2023). Tidak hanya itu, untuk mempererat hubungan antara mamak dengan kemenakan, mamak akan datang kerumah setiap satu kali dalam seminggu di hari jumat dan untuk menyambut kedatangan mamak, dahulu keluarga akan memasak bersama. Sehingga hubungan kemenakan dengan mamaknya semakin kuat dan saling mengetahui satu sama lain.

Perubahan perempuan sekarang sangat berbeda, banyak dari mereka yang memiliki keberanian bersuara ketika hak-haknya tidak terpenuhi. Di samping itu, budaya perempuan dalam menekuni dunia pendidikan sudah semakin berkembang, sehingga perempuan memiliki ilmu yang lebih luas. Perubahan budaya mamak sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Pergeseran fungsi mamak di buktikan dengan masalah rumah tangga kemenakan yang sampai pada perceraian sudah tidak ada peran mamak dalam penyelesaiannya, sehingga mamak tidak dipercayai lagi oleh kemenakan dibanding hukum negara dalam permasalahan rumah tangganya berupa penyelesaian masalah melalui pengadilan. Ini menyebabkan hubungan mamak dan kemenakan semakin renggang. Mamak juga acuh dengan kemenakannya dan lebih fokus dengan kehidupan rumah tangganya sendiri. Sehingga mamak kurang disegani dan tidak dihormati, seperti yang dijelaskan Hafizah dalam studinya, bahwa mamak sekarang perannya sudah tidak berfungsi lagi dalam membimbing kemenakannya (Hafizah, 2019).

Selanjutnya, ternyata peran agama juga mempengaruhi perempuan dalam keputusan bercerai, karena perempuan memiliki peran yang lebih besar dari suami, contohnya dalam pemenuhan nafkah atau adanya perbuatan buruk suami. Juga ketika menjalani kehidupan rumah tangga dalam kondisi yang sudah tidak harmonis, tidak sehat, lebih baik tidak dipertahankan daripada dijalani dengan rasa tidak senang serta tidak ikhlas akan menambah dosa. Sejalan dengan hal tersebut, perceraian wajib dilakukan ketika dalam pernikahan itu mendatangkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan islam, seperti yang di jelaskan Asmuni ketika salah satu pasangan suami atau istri dalam rumah tangganya selalu terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dan tidak mendapatkan hak-haknya, maka hukum perceraian itu wajib (Asmuni, 2016). Selain itu juga berpengaruh kepada psikologis perempuan, karena tidak adanya kecocokan dengan si laki-laki dalam rumah tangga. Menurut Sopacua dalam (Wijayanti, 2021) menjelaskan bahwa salah satu cara membangun hubungan psikologis yang baik dalam rumah tangga adalah dengan melakukan komunikasi, karena dengan komunikasi pikiran dan perasaan seseorang tersampaikan dan komunikasi merupakan jembatan untuk mengurangi konflik.

Berbeda dengan alasan dari peningkatan cerai gugat, menurunnya cerai talak membuktikan bahwa perubahan dari cara suami menggunakan hak talak sudah berbeda dengan zaman dahulu dengan sekarang. Dahulu, hak talak sangat dimanfaatkan oleh suami dengan gampang menjatuhkan talak kepada istrinya. Ditambah lagi ketika menceraikan suami tidak menggunakan akal berpikir yang panjang untuk kedepannya, malahan tanpa ada kesalahan istri pun suami dengan sadar menceraikan istrinya. Kemudian, dalam keinginan untuk menikah lagi, kebanyakan dari suami dahulu tidak penting izin istri pertama. Makannya suami dahulu banyak memiliki istri lebih dari empat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah saudara dari anak-anaknya. Dapat dinilai bahwa suami-suami dahulu memiliki rasa egois yang tinggi tanpa memikirkan perasaan istri, namun jika dilihat dari segi tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dijalankan tanpa malas dalam bekerja.

Sedangkan, budaya suami zaman sekarang sudah menunjukkan perubahan yang terlihat dari bagaimana suami ketika ingin menceraikan istri sudah menggunakan daya akal yang panjang terkait rumah tangganya. Hal ini dikarenakan laki-laki sekarang dari segi tanggung jawab kurang dan pemalas untuk bekerja mencari nafkah yang hanya mau dirumah saja, padahal istrinya beperndidikan lagi bekerja dan memiliki penghasilan lebih. Sehingga membuat suami mempertimbangkan keputusan untuk mentalak istri. Tidak hanya itu, adanya tekanan sosial dari masyarakat terkait timbulnya rasa malu karena pernikahan yang sudah dibina dengan pesta pernikahan yang mewah berakhir dengan perceraian menjadi bahan pertimbangan bagi suami dalam keputusan terbaik untuk lebih mempertahankan rumah tangganya. Hurlock dalam (Sitepu & Husna, 2022) menambahkan, ketika laki-laki melepaskan ikatan pernikahan dengan jalan perceraian akan membuat laki-laki mengalami kekacauan pola hidup.

Selanjutnya, ternyata dengan kasus penurunan cerai talak juga tidak terlepas dari adanya pengaruh pihak ketiga, yaitu keluarga dan masyarakat yang memberi dukungan untuk tetap mempertahankan rumah tangga dan tidak berujung pada perceraian. Bakar menambahkan bahwa keluarga merupakan

sebuah unit yang dijadikan peran yang sangat penting dalam memberikan solusi terbaik agar hubungan tidak retak dan diperbaiki (Bakar, 2017). Ini menjadikan suami mempertimbangkan keputusan untuk mentalak istri.

Selanjutnya, agama juga berperan aktif dalam mengarahkan keputusan suami untuk tidak mentalak istrinya. Dimana peran agama disini adalah menguatkan, bahwa perceraian boleh dilakukan, namun lebih memilih mempertahankan pernikahan, seperti dijelaskan dalam hadist riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah “*perbuatan halal yang boleh dilakukan adalah perceraian, tapi dibenci Allah SWT*” (Enghariano, 2021). Disamping itu, ternyata peran tokoh agama juga ikut berperan, hal ini dibuktikan dengan beberapa suami yang ternyata aktif mengikuti kegiatan kajian sambil meminta saran terbaik kepada tokoh agama. Nasehat dan solusi terbaik dari tokoh agama dapat menjadi pegangan bagi suami tetap memilih mempertahankan rumah tangganya. Asmaya menjelaskan, bahwa dalam menjaga keutuhan rumah tangga, agama sangat berperan implementasinya dalam kehidupan, tapi juga dijadikan sebagai *mind set/frame of thinking* dalam tata hidup penganutnya (Asmaya, 2012).

Di samping itu, hubungan dalam rumah tangga dalam penurunan cerai talak dilihat dari bagaimana seorang suami berusaha memperbaiki hubungan ketika diberi kesempatan oleh istri untuk memperbaiki. Ternyata, ini membuat suami berpikir lebih matang lagi untuk memperbaiki segala bentuk kekurangan dan kesalahan yang sudah dilakukan. Sehingga silaturahmi suami dengan keluarga seperti mertua, kerabat dan anak masih terjaga. Adanya hal tersebut menunjukkan bahwa, kerjasama suami dan istri dalam mempertahankan rumah tangga sangat penting, agar tidak berujung pada hal yang sia-sia demi kepentingan bersama. Amalia menjelaskan, bahwa persekutuan kolaboratif antara suami dan istri dalam rumah tangga sangat kuat pengaruhnya dalam mempertahankan rumah tangga, karena dalam Islam manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk saling membantu dan bekerjasama dalam hal kebaikan (P. Amalia & Andaryuni, 2024).

Dalam penyelesaian rumah tangganya, suami juga memilih penyelesaian lewat mediasi pengadilan, ketika kesempatan tersebut diberikan, beberapa suami memanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan berusaha memperbaiki agar tidak

bercerai. Disamping itu, ternyata dalam proses mediasi tersebut, beberapa suami mengajak keluarga untuk berdiskusi dan membantu menemukan jalan keluar dalam masalah rumah tangga dengan istri. Tidak hanya keluarga suami saja, keluarga istri juga diikutsertakan agar penyelesaian konflik lebih baik lagi. Mar menambahkan, bahwa keluarga besar dalam rumah tangga sangat diperlukan untuk strategi pemecahan masalah secara kohesif dengan memberikan dukungan dalam kondisi terpuruk agar mengurangi resiko buruk yang tidak diinginkan seperti perceraian (Mar & Ruhaena, 2024).

Alasan ekonomi juga menjadi alasan beberapa suami untuk mempertahankan rumah tangganya. Ekonomi disini terkait dengan beban finansial yang dipikirkan suami jika seandainya pernikahannya berujung pada perceraian. Berbeda dengan zaman dahulu, dalam rumah tangganya suami dari segi ekonomi dibantu mertua untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya agar sewaktu-waktu ketika dihadapkan dengan masa sulit, suami bisa terbantu dengan bantuan dari mertuanya. Disamping itu, ternyata para mertua dahulu ada rasa khawatirnya ketika anak kandungnya diceraikan suami. Berbeda dengan sekarang, suami dari segi ekonomi hanya berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sehingga konflik masalah ekonomi terjadi.

Beban ekonomi setelah perceraian menjadi pertimbangan suami dalam menjatuhkan talak kepada istri. Beban disini yaitu terkait dengan biaya hidup anak bagaimana kedepannya jika orang tuanya bercerai, segala keperluan hidup anak terabaikan, apalagi anak akan tumbuh berkembang dengan bantuan kasih sayang orang tuanya. Sehingga dengan pertimbangan matang demi kebahagiaan hidup anak, suami lebih memilih mempertahankan rumah tangganya. Hidayat dan Nasution menambahkan bahwa banyak suami yang mempertahankan rumah tangganya demi masa depan anak dan dalam ekonomi yang belum stabil membuat suami merasa khawatir dalam memenuhi kebutuhan anak setelah perceraian (Hidayat, 2017); (Nasution, 2018).

Selain itu, dari segi ekonomi terkait dengan beban biaya perceraian juga menjadi bahan pertimbangan suami mempertahankan rumah tangganya, seperti enggan mengurus biaya perceraian di pengadilan karena terbilang cukup besar,

sehingganya menyerahkan kepada istri untuk mengurusnya. Ditambah lagi dengan proses yang rumit membutuhkan waktu berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun (Suryadi, 2019). Oleh karena itu, daripada digunakan untuk hal yang sia-sia, lebih baik dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga dan kebutuhan lainnya. Hal yang sama disampaikan (Setiawan, 2016) yang menyampaikan bahwa dalam proses penyelesaian perceraian yang mahal membuat suami memilih mempertahankan pernikahannya daripada mengurus perceraian dengan biaya yang dikeluarkan.

Ketiga, fenomena peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak dengan varian serta alasan memunculkan dampak terhadap perubahan budaya hukum. Kamang merupakan daerah yang kental dengan adat yang dibuktikan dengan adanya struktur hukum adat untuk mengatur masyarakat. Jika dikaitkan dengan kasus perceraian, ternyata dampak yang dirasakan terhadap struktur hukum adat, berupa ketidakpatuhan perempuan yang sudah menikah terhadap tradisi dirumah saja untuk melayani suami sepenuhnya tanpa ikut bekerja. Disamping itu, kekhawatiran wanita sekarang terhadap kebutuhan rumah tangga yang semakin bertambah memberikan kesadaran kepada perempuan bahwa tidak hanya cukup jika diharapkan dari suami saja tanpa dibantu. Selain itu, tradisi musyawarah seperti *Batando* dan penyelesaian permasalahan rumah tangga tidak banyak diminati lagi, karena sebagian mereka lebih memilih hal yang praktis atau menyerahkan ke hukum negara. Padahal hukum adat dalam hukum positif sudah diakui kedudukannya (Stella, 2023). Jadi jika dibandingkan dengan dahulu, perubahan struktur hukum adat dalam tradisi musyawarah dalam hal apapun sudah mengalami perubahan.

Selanjutnya, jika dilihat dari substansi hukum yang dikaitkan dengan kasus perceraian juga mengalami perubahan. Perubahan itu meliputi bagaimana tradisi *Batando* yang sudah diharuskan dilaksanakan sebelum pernikahan. Hal tersebut dilakukan, agar perceraian bisa diminimalisir jumlahnya, khususnya cerai gugat, karena dengan adanya tradisi *Batando* sudah ada perjanjian pernikahan yang tidak bisa di langgar dan ketika dilanggar akan dikenai sanksi adat berupa membayar satu ekor sapi. Adanya sanksi adat menunjukkan bahwa substansi hukum adat tidak

bisa di abaikan lagi dan mesti ditaati. Hal ini sejalan dengan penjelasan Murtir Jeddwi bahwa hukum adat yang ada di tengah-tengah masyarakat mesti dipertahankan dan ditaati, jika perbuatan terhadap adat menyimpang maka akan dikenai sanksi adat (Jeddawi & Rahman, 2020). Selain itu, ternyata bagi suami yang ingin menikah lagi, akan diminta surat keterangan sebagai bukti sudah pisah dengan istri. Surat tersebut diserahkan kepada mamak perempuan dan jika tidak ada surat, maka sanksinya tidak akan diizinkan untuk menikah sebagai bentuk jera agar suami tidak mempermainkan hak talaknya.

Kemudian, jika dilihat dari institusi budaya hukum yang dikaitkan dengan kasus perceraian memunculkan budaya hukum berupa adanya *cafe curhat* tempat yang diadakan pihak adat untuk menguatkan hubungan silaturahmi antara mamak dengan kemenakan sekaligus tempat untuk bertukar pikiran dalam masalah rumah tangga agar ditemukannya solusi terbaik. *Cafe* tersebut sederhana dan bentuknya tidak terlalu mencolok, dengan tempat duduk seperti tempat duduk bergaya tradisional ditambah dengan alunan musik memberikan ketenangan yang nyaman. Adanya *cafe* tersebut, menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup masyarakat juga sudah berubah ke arah yang lebih maju. Sholihah menambahkan bahwa adanya *cafe* dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat yang membutuhkan sesuatu yang praktis dalam hal pertemuan (Sholihah et al., 2020).

Menguatkan munculnya institusi budaya hukum baru dalam meminimalisir perceraian ternyata juga diadakan pengajian-pengajian yang hanya dilakukan ketika ramadhan atau satu kali sebulan, sekarang sudah dilaksanakan setiap sekali seminggu. Pengajian bukan hanya diikuti para lansia, tapi anak-anak juga diajak untuk mendapat siraman rohani seputar keagamaan. Kurniawati menjelaskan, bahwa kajian-kajian di lingkungan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan solusi yang efektif dalam menghadapi masalah (Kurniawati, 2017). Sehingga dapat dirangkum bahwa, dari ketiga temuan yang telah di analisis terjadinya peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak di Kamang, disebabkan karena adanya 'illat seperti lebih dominannya peran istri daripada suami baik itu di jenjang pekerjaan ataupun pendidikan. Sehingga cerai gugat meningkat. Kebalikannya, adanya pemahaman

suami dalam mempertahankan rumah tangga dan menggunakan hak talak sudah mengalami perkembangan, sehingga cerai talak menurun.



BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data tentang Illat perubahan budaya hukum cerai gugat dan cerai talak pada masyarakat Kamang. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang memberikan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan dalam studi ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, varian peningkatan cerai gugat dan varian penurunan cerai talak sesuai dengan varian yang ada dalam kompilasi hukum islam pasal 116 dan undang-undang no 1 tahun 1974 yang diawali dengan konflik atau perselisihan terus menerus dengan menghasilkan pemicu-pemicu berupa varian-varian meliputi: perceraian karena zina, perceraian karena kekerasan, perceraian karena penyimpangan seksual, perceraian karena pihak ketiga, perceraian karena melanggar taklik talak, perceraian karena judi online, perceraian karena sihir, perceraian karena tidak dihargai dan perceraian karena sering berbohong.

Kedua, alasan terjadinya peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak. Terdapat alasan sosial, ekonomi, budaya dan agama yang ternyata menjadi alasan yang digunakan oleh istri maupun suami dengan melihat kepada bagaimana ekonomi dari segi penghasilan dan kondisinya mempengaruhi suami istri dalam keputusan bercerai. Begitu juga dengan dukungan sosial yang didapat baik itu dari masyarakat atau berupa tekanan yang diberikan memberikan kesadaran kepada suami istri mengerti arti pentingnya mempertahankan atau melepaskan sesuai dengan situasi dan kondisi sosial yang didapat. Tidak hanya itu, perubahan budaya cerai gugat yang lebih tinggi menunjukkan bahwa budaya perempuan sekarang yang memiliki tingkat kecerdasan untuk mengerti dan mempertahankan haknya lebih memilih memutuskan menggugat suami, begitu juga dengan suami yang sudah memiliki kesadaran akan menjaga keharmonisan lebih baik daripada menceraikan istri karena hanya memberikan efek yang sia-sia dalam rumah tangga. Disamping itu ternyata, budaya mamak yang sudah tidak berfungsi lagi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga membuat mamak di Kamang

tidak dihormati lagi. Selanjutnya, ternyata agama juga berperan dalam keputusan suami istri yang dijadikan rujukan untuk solusi terbaik.

Ketiga, dampak peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perubahan zaman dahulu dengan sekarang dalam kondisi perceraian memberikan dampak terhadap tradisi adat, penguatan hukum adat dan institusi budaya hukum baru. Tradisi adat sudah tidak diminati lagi yang ditunjukkan dengan masyarakat yang sudah abai dengan aturan-aturan adat yang mesti dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dengan sikap abai tersebut membuat hukum adat dikuatkan dengan adanya sanksi bagi masyarakat berupa membayar satu ekor sapi agar hukum adat bisa kembali hidup dan berperan aktif. Disamping itu, pihak KAN membentuk institusi baru berupa kegiatan-kegiatan positif untuk meminimalisir perceraian di Kamang seperti membentuk cafe curhat dan mengadakan pengajian-pengajian.

Ternyata, dari ketiga temuan dalam riset ini menunjukkan bahwa daerah Kamang menjadi salah satu tempat peningkatan cerai gugat tertinggi yang dibuktikan dengan adanya varian-varian perceraian, begitu juga dengan penurunan cerai talak yang juga memiliki varian-varian penurunan. Disamping itu, ternyata alasan-alasan perceraian membuktikan bahwa perubahan kedudukan perempuan dan laki-laki di Kamang sudah berbeda yang dilihat dari zaman dahulu dan sekarang dari tingkat kecerdasan, pendidikan dan pekerjaan. Selanjutnya, ternyata dampak perceraian di Kamang menunjukkan bahwa perubahan masalah perceraian zaman dahulu dengan sekarang memberikan efek kepada hukum adat dari yang sudah diabaikan menjadi diharuskan untuk diikuti dengan menguatkan hukum adat dengan adanya sanksi serta didukung dengan adanya institusi baru untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait keharmonisan rumah tangga penting daripada bercerai.

7.2. Implikasi

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang terhadap perubahan budaya hukum peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak di Kamang. Bahwasanya peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak memberikan kesadaran kepada masyarakat Kamang bahwa menjaga

keharmonisan rumah tangga lebih penting daripada berpisah, karena kerugian-kerugian dari perceraian akan membuat pernikahan yang diinginkan sesuai dengan sakinnah mawaddah warahmah tidak didapatkan. Apalagi Allah sangat membenci perbuatan yang memisahkan hubungan silaturahmi dalam perceraian.

7.3. Keterbatasan Studi

Tulisan ini masih jauh dari kata sempurna/ penelitian yang dilakukan di Kamang khususnya Kecamatan Kamang Magek dan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Nagari. Fokus penelitian ini mengapa terjadinya peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak dalam masyarakat Kamang. Sehingga pada penelitian ini hanya fokus pada varian, alasan serta dampak peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak. Masih ada isu menarik yang dapat dikembangkan dalam tatanan adat masyarakat Sigunanti, salah satunya terkait kepentingan tertentu yang dapat dilihat dari bagaimana adat bisa menguasai atau bisa berkuasa terhadap kehidupan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- 1974, U. N. 1 Tahun. (N.D.). *Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–15.
- Abdullah, J. (2019). Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut Uu Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan Khi. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10(2), 183. <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V10i2.5823>
- Abubakar, M. (2020). Meningkatnya Cerai Gugat. *Ilmu Hukum*, 22(2), 301–322.
- Adib, M., & Salwa, D. (2024). Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender. *Jurnal Of Islamic And Law Studies*, 8(1), 92–114.
- Adicahya, A. (2014). *Prinsip Fault Dan No-Fault Dalam Sistem Hukum Perceraian Di Indonesia*.
- Agus, H. (2018). *Peran 'Illat Dalam Ijtihad Hukum Islam*. 11(1), 91–116.
- Ahmad Habibi, Bintang Maulana, Irfan Hidayad, Zainul Arifin, A. M. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai Gugat Beralasan Suami Terpidana Penjara 1. *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3, 145–158.
- Almaida Kusuma, Wardani Fendi Suhariadi, R. S. (2022). Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Sosial Anak. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2684–2690.
- Amalia, P., & Andaryuni, L. (2024). Memperkuat Ikatan : Memahami Hubungan Suami Istri. *Ilmu Hukum*, 11(2), 404–413.
- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2018). Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(2), 129. <https://doi.org/10.36722/Sh.V4i2.268>
- Amatahir, Z. (2022). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kebijakan Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 10(10), 38–50. <https://doi.org/10.59414/Jmh.V10i1.502>
- Andria, P. (2020). *Dampak Perceraian Di Indonesia : Systematic Literature Review*. 1–31.
- Anis Safitri, P. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dasar Dan Alasan Ccerai Gugat Di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Putusan Nomor: 1617/Pdt.G/2017/Pa.Bi). *Jurnal Bedah Hukum*, 2(1), 62–73.
- Arizal Sastra Tjandi, A., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10, 163–171.
- Aslamiah, N., Ramadhianisha, S., & Azahra, S. J. (N.D.). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1a. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 223–238. <https://doi.org/10.30868/Am.V11i02.5350>
- Asmaya, E. (2012). Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Dakwah-Dakwah Dan Komunikasi*, 6(1).
- Asmuni. (2016). *Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam*.

Jurnal Warta Edisi 48, April, 1–16.

- Aulia Aristawaty, Nurlaila Abdullah Mashabi, U. H. (2023). Perilaku Anak Korban Perceraian Orang Tua Aulia. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan*, 10(April), 51–62.
- Ayana, S. B. (2019). Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Suatu Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jom Fakultas Hukum*, Vi, 1–15.
- Azis, M. (2021). Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian Di Kabupaten Pacitan |. *Journal Of Islamic Philanthropy And Disaster*, 1(1), 1–26.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian Dalam Khi. *Al- 'Adalah*, X, 415–422.
- Badawi, A. (2021). *Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam Sexual Deviation As A Reason For Divorce In Islamic Law Perspective*. 20(2), 417–448. <https://doi.org/10.20885/Millah.Vol20.Iss2.Art9>
- Basith, N. (2024). *Campur Tangan Orang Tua Terjadinya Konflik Perceraian Suami Istri Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1a Skripsi*.
- Basri, R. (2021). *Fikih Munakahat 2* (Issue February).
- Candra Herawti, Baiq, Setyawan, Ari, Soraya, Siti, Hidjah, Khasnur, Wardhana, H. (2024). Pengaruh Ekonomi Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Peningkatan Perkara Perceraian. *Jurnal Riset Ekonomi*, 3(5), 685–690.
- Chaula Luthfia, Q. N. (2023). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam Abstrak : *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 73–89.
- Creswell. Jw. (2015). *Research Design: Pendekatan Kulaitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. In *Pustaka Pelajar*.
- Dalvi, Ismiranda, Hermaleni, T. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Psikologi*, 5(January), 21–28.
- Dana Mulanda, A. F. (2023). *Jurnal Tanah Pilih*. *Jurnal Tanah Pilih*, 3(1), 27–38.
- Dariyo, A. (2004). Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94–100.
- Darmansyah, D. (2023). *Perceraian Akibat Beralih Agama (Murtad) Serta Dampak Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. 1(1), 24–43.
- David Yoga Fransiska, Hadri Abunawar, I. P. (2021). 2 | Justice : Jurnal Hukum. *Jurnal Hukum*, 1(1), 1–11.
- Disdukcapil Kab.Agam. (2023). *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Agam Tahun 2023*.
- Distiliana, H. (2022). *Fakultas Hukum Universitas Palembang Universitas Islam Negeri Raden Patah Pendahuluan Dalam Adalah Salah Islam Satu Pernikahan Ibadah Yang Shaum Itu Dapat Membentengi Dirinya .” (Hr Bukhari , Muslim , Tirmidzi , Dan Lainnya). Ada*

Pun Hadits Lain Yang Ol. 20.

- Djawas, M. Dkk. (2019). Fasakh Nikah Dalam Teori Masalahah Imam Al-Ghazali. *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 97–122.
- Dlaifurrahman, M. (2018). Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi Di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(1), 31–47.
- Enghariano, D. A. (2021). Pandangan Hukum Ali As-Shobuni Tentang Perceraian. *Ilmu Kesyari'ahan Dan Keperdataan*, 262–274.
- Faishol, I., & Azzahrah, F. (2022). Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga Di Kelurahan Oesapa Kupang). *Jurnal Mutawasith*, 5(1), 54–67.
- Faishol, I., Azzahrah, F., Tinggi, S., Syariah, I., Balikpapan, H., & Timur, K. (2022). Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga Di Kelurahan Oesapa Kupang). *Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 54–67.
- Fani, F. (2019). *Pengaruh Kunjungan Objek Pariwisata Tarusan Terhadap Perekonomian Masyarakat Jorong Halalang Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
- Garwan, I., Kholiq, A., & Gary, M. (2018). Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(3), 80–92.
- Ghozali, Abdul R. (2021). *Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*.
- Gunawan. (2014). *Dampak ± Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*. Universitas Surakarta.
- Hafizah. (2019). Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau Pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. *Ilmu Budaya*, 16(1).
- Handayani, D. (2008). *Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab* (Issue 929).
- Handayani, L. (2022). Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif. *Journal Of Legal And Cultural Analytics*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.55927/Jlca.V1i1.897>
- Harahap, D. S., Jabnabillah, F., & Anggraeni, A. S. (2023). Pengaruh Ekonomi Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Peningkatan Perkara Perceraian Di Kota Batam Pada Tahun 2022. *Jurnal Sintak*, 2(1), 21–27.
- Hardani. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira De Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Hariati, S. (2021). *Persoalan Nafkah Sebagai Penyebab Terjadinya*. 2, 266–277.
- Haris, S. (2013). Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam. *Jurnal Arena Hukum*, 6, 336–359.

- Hasanah, U. (2019). Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak. *Jurnal Analisis Gender Dan Agama*.
- Hayati, M. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan*.
- Hidayat, R., Dewi, S. F., & Nurman, S. (2023). *Pergeseran Peran Mamak Kaum Ke Mamak Di Luar Kaum Dalam Prosesi Pernikahan Adat*. 3(1), 35–45.
- Hikmatullah. (2021). Pernikahan Dalam Islam. In *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum: Vol. 1 No.1*.
- Hikmawati, F. (2020). *Metode Penelitian*.
- Ifni, F. A. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kawasan Wisata Tarusan Kamang Sumatera Barat. *Jurnal Al-Mishbah*, 14(2), 173–190. <https://doi.org/10.24239/Al-Mishbah.Vol14.Iss2.116>
- Indria, A. E. (2022a). Pengalaman Perempuan Setelah Perselingkuhan Pasangan, Bertahan Atau Berpisah? *Jurnal Kaganga*, 6(2), 98–107.
- Indria, A. E. (2022b). Pengalaman Perempuan Setelah Perselingkuhan Pasangan, Bertahan Atau Berpisah? *Kaganga*, 6(2), 98–107.
- Indris, Endang, A. (2022). *Jurnal Kaganga*, Vol. 6 No. 2, Oktober 2022. *Jurnal Kaganga*, 6(2), 98–107.
- Islam, K. H. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
- Izzati, N. R., A'dawiyah, R., & Zaelani, A. Q. (2024). Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis Dan Psikologis. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 8(1), 62–81. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/12853>
- Jamaludin, Marluwi, S. M. (2020). Cerai Gugat Dengan Alasan Syiqaq. *Al-Usroh*, 02, 416–431.
- Jamil, A. (2015). Isu Dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat Di Indramayu. *Jurnal Multikultural Dan Multireligius*, 14, 138–159.
- Jenz, F., & Apsari, N. C. (2021). Dampak Perceraian Orang Tua Pada Prestasi Anak Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.24198/Jppm.V2i1.33430>
- Jumiyati, Muh. Rizal Samad, Rusniah, Bunyamin Yafid Jumadil Akbar, Abdul Hakim, R. N. (2021). Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidrap). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 40–54.
- Junaedi, M. (2018). Fenomena Perceraian Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Di Kabupaten Wonosobo. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 4(01), 83–104. <https://doi.org/10.32699/Syariat.V4i01.1166>
- Kabalmay, H. A. (2015). (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon) Tahkim. *Tahkim, Xi*, 47–67.

- Khairunniesa, F. (2022). Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Perceraian Pada dasarnya memang suatu perbuatan yang tidak dilarang Allah , Jalan Keluar Pada Permasalahan Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga . 3 Keadaan Di Zaman. *Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 1–13.
- Lailatul, F. (2023). Penyesuaian Diri Perempuan Dewasa Awal Yang Bercerai Adjustment In Young Divorced Women Abstrak. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 10(02), 62–79.
- Larastyan Yang Bogaan Muhammad, Istiqllaliyah Muflikhati, M. S. (2019). *Religiusitas, Dukungan Sosial, Stres, Dan Penyesuaian Wanita Bercerai*. 12(3), 194–207.
- Lasmanah, S. F. L. (2022). Perceraian Akibat Kdrt Dalam Uu Nomor 23 Tahun 2004 Dari Perspektif (Studi Di Pengadilan Agama Unaaha). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 6487–6497.
- Luluk Nur Faizah, Yaqub Cikusin, K. (2021). Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang) Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang Jalan Mt Pendahuluan Tinjauan Pustaka. *Jurnal Respon Publik*, 15(4), 39–47.
- M.Djawas. (1975). *Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (Perca Indonesia) Kompilasi Hukum Islam*. 1. <https://Ejournal.Inaifas.Ac.Id/Index.Php/Al-Tsaman/Index>
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.36722/Sh.V6i1.443>
- Mar, N., & Ruhaena, L. (2024). Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Infertilitas. *Ilmu Psikologi*, 7447, 233–254. <https://doi.org/10.21107/Personifikasi.V15i2.24288>
- Marzuki, S. N. (2016). Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah. *Al-Qalam*, 22(2), 337–345. <https://doi.org/10.31969/Alq.V22i2.320>
- Matahati, S., & Markoni. (2023). Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Yang Berlaku. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(5), 1308–1327. <https://doi.org/10.58344/Jmi.V1i4.134>
- Matondang, A. (2014). Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(2), 141–150.
- Meidyawati, A. Q. (2023). Perempuan, Ekonomi Dan Alasan Perceraian. *Hadjarul Madaniah*, 10(1), 58–62.
- Moh. Makmun, I. R. (2018). Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik) Pendahuluan Perkawinan Adalah Hubungan Antara Laki-Laki Dengan Wanita Rasa Kasih Sayang Sesama Manusia Dari Padanya Dapat Diharapkan Kehidupan Di Dunia Ini Yang Pada Akhirnya Melahirkan Kelua. *Jurnal Hukum Keluarga*, 3, 183–194.
- Mohammad Choris Firis Nanda, Muhammad Rijalun Nasikhin, D. S. K. (2019). Fenomena, Perceraian, Asn Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 05(01), 1–7.
- Mubarokah, S., & Navlia, R. (2023). Tingginya Angka Cerai Gugat Di Kabupaten Sumenep &

- Dampaknya Bagi Anak Abstrak : Ketidakadilan Gender Dipayungi Oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham) Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi. *Jurnal Of Indonesia Islamic Family Law*, 5(2), 202–223.
- Muhammad, Istiqamah, Muhammad, Ronny Mahmuddin, K. K. (2024). *Al-Qiblah : Implikasi Talak Akibat Pengaruh Sihir Terhadap*. 3(1), 99–109. <https://doi.org/10.36701/Qiblah.V3i1.1335>
- Muhammad Al Mansur, Saim, R. R. (2021). Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Di Kua Kecamatan Rupat. *Jurnal Thakim*, 17, 63–82.
- Muhammad Habibi, S. A. S. M. (2019). Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan Antara Ulama Syafi'iyah Dan Hukum Positif Di Indonesia). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 8(2), 148–167. <https://doi.org/10.22373/Dusturiyah.V8i2.4358>
- Muhammad Putra Dinata Saragi, Desmy Suhartika, Dimas Setyo Purnomo, Dinda Alisya Zahra, N. I. R. (2018). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Al-Bayan*, 20(2), 33–44.
- Muhammad Suahimi, R. (2020). Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018). *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)*, 3(9), 29–44.
- Mujib, N. (2023). *Ketika Suami Melanggar Taklik Talak*. 2, 3–5.
- Mulyono, K. F. Dan. (2017). Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.3958/Pdt.G/2012.Pa.Sby. Perspektif Maqashid Syariah) Khairul. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(3958), 1–16.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab* (P. 1118).
- Munthe, M., & Firmansyah, H. (2022). Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 Di Pengadilan Agama Medan Kelas Ia. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 4, 679–690. <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V4i2.2198>
- Murtir, Jeddawi, Rahman, A. (2020). *Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial Di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah*. 2(2), 89–100.
- Mustikasari Sudrajat, D., & Amanita, A. (2020). Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 173–194. <https://doi.org/10.36859/Jdh.V2i2.515>
- Mustomi, O. (2017). Perubahan Tatanan Budaya Hukum Pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 309. <https://doi.org/10.30641/Dejure.2017.V17.309-328>
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Pertama).
- Nasir, B. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Psikostudia Universitas Mulawarman*, 1(1), 31–48.
- Ni Made Santiningsih, Putu Eka Nila Kencana, K. G. S. (2022). Identifikasi Dan Kausalitas Dari Faktor Penyebab Perselingkuhan Di Kota Denpasar. *Jurnal Matematika*, 12(1), 1–

10.

- Ni, S. M. (2022). Identifikasi Dan Kausalitas Dari Faktor Penyebab. *Jurnal Matematika*, 12(1), 1–10.
- Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, M. O. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11–21.
- Noor Syaibah Shahabuddin, Norazilah Johari, Norhasima Abdullah, & Syazwana Aziz. (2016). Perceraian Dalam Kalangan Pasangan Dewasa Pertengahan Di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat (Paidhl): Eksplorasi Faktor. *Sains Sosial*, 1(January), 36–52. <https://Unimel.Edu.My/Journal/Index.Php/Jss/Article/View/50/42>
- Novina, Y. R. (2020). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Istri Terpidana*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hka Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Of Law And Family Studies*, 3(1), 98–116.
- Nurul Jihan Tribuana, Usman, T. M. (2022). Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Barru Kelas Ii). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3, 687–702.
- Paisal. (2017). *Fenomena Perceraian Pada Masyarakat Muslim Di Kota Palu Sulawesi Tengah* (Pp. 122–129).
- Pragholapati, A. (2020). Dampak Perceraian Di Indonesia. *Pragholapati Andria*, 15(2), 1–31.
- Purba, E. F., & Simajuntak, P. (2012). *Metode Penelitian*.
- Qamaria, R. S., Na'mah, U., Zahro, F., & Nur Rohmah, A. (2021). Pendidikan Keluarga Melalui Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Membendung Laju Perceraian. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.55506/Arch.V1i1.9>
- Qurnia, W. W. (2020). Kemapanan Keluarga Dan Kemandirian Wanita : Pada Fenomena Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Of Shariah And Islamic Economics*, 16(1), 59–74.
- Rahayu, F. (2023). Dampak Perceraian Orang Tua Pada Anak Usia Sekolah Dasar (Study Kasus Di Sdn 2 Sokong Kecamatan Tanjung). *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.36232/Jurnalpendidikandasar.V5i1.3573>
- Ramadhani, F. (2021). *Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/Pa.Tba)* Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ramadhani, P. E., Hj, D., Krisnani, H., Studi, P., Kesejahteraan, I., Ilmu, F., & Politik, I. (2019). Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2, 109–119.
- Rangkuti, I. P. A. (2017). *Pindah Agama Menurut Fikih Islam Dan Undang-Undang*

- Perkawinan*. 2(0879), 307–327.
- Rendi Yusuf, Erlina, B. (2021). *Analisis Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan Dalam Rumah Tangga*. 1, 87–97.
- Resty, H. (2016). *Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Keluarga (Studi Deskriptif Analitis Di Kec.Tangan-Tangan Kab.Aceh Barat Daya)*. Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Ria, W. R. (2018). Hukum Perdata Islam. In *Aura*.
- Ridlo, U. (2023). Metode Penelitian Studi Kasus: Teori Dan Praktik. In *Uinjt.Ac.Id*. <https://Notes.Its.Ac.Id/Tonydwisusanto/2020/08/30/Metode-Penelitian-Studi-Kasus-Case-Study/>
- Rifani, A. (2016). *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya*.
- Rizki, P. (2018). *Dampak Perceraian Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Janda Di Kota Padang*. Universitas Andalas Padang.
- Rofiqin, I., Pesantren, U., Darul, T., & Jombang, U. (N.D.). Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3, 183–194.
- Rozalinda, R., & Nurhasanah, N. (2014). Persepsi Perempuan Tentang Perceraian Di Kota Padang. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 38(2), 395–416. <https://doi.org/10.30821/Miqot.V38i2.69>
- Saadah, M. (2018). Perempuan Dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi. *Jurnal Al Ahwal*, 11(2).
- Selvi, N. (2024). *Perceraian Karena Masalah Ekonomi Keluarga*.
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia : Faktor Penyebab Khulu ' Dan Akibatnya. *Jurnal Qanuni*, 01(01), 29–40.
- Sholihah, I. A., Studi, P., Tata, P., Ekonomi, F., Surabaya, U. N., Layanan, K., & Konsumen, K. (2020). *Pengaruh Suasana Cafe Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Di Merdeka Cafe Nganjuk*. 8(1).
- Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, M. T. U., Razali, R., & Harahap, F. S. (2023). Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal Deputy)*, 3(2), 178–185. <https://doi.org/10.54123/Deputi.V3i2.276>
- Sitepu, L., & Husna, A. (2022). *Pemberian Psikoedukasi “ Divorce On Family Perspective ” Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Potensi Utama Giving Psychoeducation “ Divorce On Family Perspective ” To Main Potential University Psychology Students*. 3, 72–81.
- Sri Widha Haryanie, R. F., & Hanim, W. (N.D.). *Emosi Anak (Studi Kasus Pada Dua Anak Yang Memiliki Orang Tua Yang*. 100–106.

- Sriono. (2014). Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 2.(1.), 84–94.
- Stella. (2023). *Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat*. 02(09), 894–903.
- Sudirman. (2017). *Pisah Demi Sakinah*.
- Sugianor, Hidayatullah, M. S. F. (2019). *Perceraian Karena Tekanan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. 1–5.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Suhaimi, Muhammad, R. (2020). Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018). *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 3, 9, 29–44.
- Suhendra, D. (2016). Khuluk Dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syar'iyah*, 7(1), 29–58.
- Sukmawati, B. (2021). Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak. *Jsga*, 03(02), 24–34.
- Suratno Pardi, B. S. (2022). Dampak Perceraian Terhadap Keluarga Dalam Kumpulan Cerpen Orang-Orang Kotagede Karya Darwis Khudori. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 1(2), 35–41.
- Suyitno, I. (2022). *Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas Ia Makassar)*. Xvii(1672), 89–114.
- Syaripudin, E. I., & Sofiawati, E. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Diturunkan Oleh Allah Swt Bertujuan Untuk. *Jurnal Pemikiran Hukum Dn Hukum Islam*, 11(7), 87–104.
- Taufik, A. (2020). *Analisis Putusan Verstek Perkara*.
- Trigiyatno, A. (2021). *Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim Ali*. 09, 390–411.
- Turangan, D. D. (2011). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian*.
- Ula Rochmah, Siti Fitriana, P. D. (2021). Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas Viii Smp Negeri 2 Kedung Jepara. *Jurnal Pamomong*, 2(1), 50–58.
- Utari Dyah Renaning Ruum, R. N. C. (2023). *Jurnal Ilmiah Permas : Jurnal Ilmiah Stikes Kendal*. *Jurnal Ilmiah Permas: Stikes Kendal*, 13(April), 499–506.
- Wahyuni, D., Sakti, D., Huda, M., & Parwanto, W. (2023). Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manna Kota Manna , Bengkulu Selatan. *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Apic)*, 6(1), 86–99.
- Wasliatussa, L. (2022). *Pertengkarannya Terus Menerus Di Pengadilan Agama Bogor (Analisis Putusan Nomor 1235 / Pdt . G / 2020 / Pa . Bgr) Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Bidang Ahwalussyakhsyiah (S . H) Universi*.
- Widodo. (2016). *Faktor ± Faktor Serta Alasan Yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai*

Gugat Oleh : Widodo Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas Analysis Of The Factors Causing Divorce During The Covid-19 Pandemic In Banyumas District. *Ilm. Kel Dan Kons*, 14(1), 14–26.
- Wira, Purwadi, A. (2021). Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo. *Jurnal Of Islamic Family Law*, 1(2), 91–104.
- Yainahu, M. (2021). *Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian*. 1, 1–18.
- Yakin, A. (2022). Konstruksi Cerai-Gugat : Kajian Fenomenologis Atas Kasus Perceraian Di Desa Asembakor Kraksaan Probolinggo. *Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan Dan Humaniora*, 1(1), 1–17.
- Yuniko, F. (2019). Pentingnya Budaya Hukum Dalam Masyarakat. *Binus.Ac.Od*, 3, 1–17.
- Zahrah, A., Kusumah, R., Nugroho, B. D., & Rachmainy, L. (2024). *Tinjauan Tentang Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Dalam Praktik Di Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Undang- Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Review Of Physical Disability Or Illness As A Reason For Divorce In Practice In R*. 3(12), 4890–4902. <https://doi.org/10.59141/Comserva.V3i12.1275>
- Zainuddin, K. M. (2022). Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat. *Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–18.
- Zainudin Hasan, Kristina Safitri, Zulva Ica, R. P. P. (2023). Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Suami Dan Penanganannya. *Jurnal Of Student Research (Jsr)*, 1(4), 67–80.
- Zubaidah, D. A. (2020). Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat Di Indonesia Dwi. *Jurnal Legitima*, 2(2), 126–152.
- Zuhrah, F. (2018). Perempuan Menggugat : Telaah Perceraian Wanita Muslimah Berkarir Di Kota Medan. *Jurnal Miqot, Xlii*, 319–334.